

**Pendidikan Demokrasi
Dan Budaya Demokrasi
Konstitusional**

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pendidikan Demokrasi Dan Budaya Demokrasi Konstitusional

Bambang Yuniarto



PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN BUDAYA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

Bambang Yuniarto

Desain Cover : Nama
Tata Letak Isi : Tia Dwijayanti
Sumber Gambar : Sumber

Cetakan Pertama: Januari 2018

Hak Cipta 2018, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2018 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: www.deepublish.co.id

www.penerbitdeepublish.com

E-mail: cs@deepublish.co.id

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

YUNIARTO, Bambang

Pendidikan Demokrasi Dan Budaya Demokrasi Konstitusional/oleh Bambang
Yuniarto.--Ed.1, Cet. 1--Yogyakarta: Deepublish, Januari-2018.

viii, 146 hlm.; Uk:17.5x25 cm

ISBN 978-Nomor ISBN

1. Pendidikan

I. Judul

370

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiin, atas hidayah dan taufik Illahi, penulisan buku ini dapat terselesaikan sesuai harapan. Buku ini menyajikan konsep dan kajian tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokrasi dalam pengembangan budaya demokrasi konstitusional di Indonesia.

Urgensi penulisan buku ini berawal dari sebuah tesis Branson (1998) bahwa membangun budaya demokrasi tidaklah diwariskan, tetapi memerlukan proses pembelajaran dan pengamalan berdemokrasi. Untuk tujuan itu, maka dibutuhkan model pendidikan demokrasi yang baru dalam dunia persekolahan kita. Pendidikan kewarganegaraan di persekolahan (*school civics*) seyogyanya tidak dilihat sebagai "*isolated subject*", tetapi harus dikaitkan dengan banyak hal yang dipelajari siswa, termasuk banyak hal yang terjadi di luar sekolah. Perlu ada kesamaan visi untuk menjadikan prinsip-prinsip demokrasi sebagai "ruh" yang mewarnai kegiatan pembelajaran dengan mata pelajaran apa pun. Substansi pembumian nilai-nilai demokrasi bukan lagi dilakukan secara dogmatis dan indoktrinasi, melainkan dalam bentuk perilaku nyata sebagai perwujudan kultur demokrasi yang sesungguhnya.

Disadari dengan segala kerendahan hati bahwa kajian dalam buku ini masih sederhana dan banyak kelemahan. Namun demikian, harapannya semoga bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menjadi pijakan awal bagi penelitian tentang model pendidikan demokrasi di Indonesia. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, penulis sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih, semoga Allah Yang Maha Memiliki Ilmu membalas segala kebaikan dengan balasan yang berlipat ganda. Amiin.

Cirebon, Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Realita Demokrasi dan Urgensi Pendidikan Demokrasi di Indonesia.....	1
BAB II PARADIGMA DEMOKRASI.....	9
1. Konsep dan Hakikat Demokrasi.....	9
2. Perkembangan Pemikiran Demokrasi	12
3. Telaah Demokrasi dalam beberapa makna.....	15
4. Demokrasi dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya.....	21
5. Demokrasi dan Unsur Penopang Penegakannya.....	22
6. Demokrasi Pancasila.....	24
7. Menyoal Pancasila yang Hilang dalam Demokrasi Bangsa.....	25
BAB III PARADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRASI.....	33
1. Konsep dan Hakikat Pendidikan Demokrasi.....	33
2. Visi dan Misi Pendidikan Demokrasi.....	34
3. <i>School-Based Democracy Education</i>	35
4. <i>Civic Culture</i> dalam Pendidikan Demokrasi	38
5. Ragam Model Pembelajaran PKn sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi	40
BAB IV PARADIGMA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN DEMOKRASI.....	61
1. Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan	61
2. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan.....	64
3. Visi dan Misi Pendidikan Kewarganegaraan.....	68
4. PKn dan Upaya Membangun Karakter Keindonesiaan Pancasila.....	71

BAB V	BUDAYA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL	81
1.	Makna Budaya.....	81
2.	Sinergi Budaya dan Pendidikan.....	83
3.	Konsep Demokrasi Konstitusional	85
4.	Pilar-Pilar Demokrasi Konstitusional.....	86
5.	Urgensi Membangun Budaya Demokrasi Konstitusional Menuju Model Masyarakat Madani Indonesia	89
BAB VI	MEMBANGUN BUDAYA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI SEKOLAH	95
1.	Materi Pembelajaran Demokrasi dan Konstitusi.....	95
2.	Membangun Sekolah Laboratorium Demokrasi	96
BAB VII	MODEL PENDIDIKAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL BERBASIS SEKOLAH : Kasus SMA Terpadu Krida Nusantara Bandung	99
1.	Sistem Pendidikan Berasrama	99
2.	Pendidikan Demokrasi	100
3.	Warga Demokratis	102
4.	Implementasi pembelajaran PKn dalam mengembangkan budaya demokrasi konstitusional.....	108
5.	Perencanaan Pembelajaran PKn.....	108
6.	Pelaksanaan Pembelajaran PKn	113
7.	Pengembangan "school culture" dalam pengembangan budaya demokrasi konstitusional	116
DAFTAR PUSTAKA		138

BAB I

PENDAHULUAN

Realita Demokrasi dan Urgensi Pendidikan Demokrasi di Indonesia

Peristiwa kehidupan sosial politik bangsa dalam bingkai demokrasi konstitusional Indonesia sejak reformasi bergulir di negeri ini, belum sepenuhnya sesuai dengan idealitas demokrasi konstitusional yang sebenarnya. Nilai, prinsip dan kaidah demokrasi belum dapat dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa dengan benar dan penuh kesadaran. Baik secara formal atau pun tidak, disengaja atau pun tidak, telah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang merusak sendi-sendi kehidupan demokratisasi bangsa. Realitas ini, dalam bahasa Sumantri (1998:4) disebut “*undemocratic democracy*,” yakni suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang struktur (institusi) demokrasinya sudah ada, tetapi semangat dan perwujudannya masih jauh dari cita-cita demokrasi. Kondisi yang dirasakan paradoksal antara realitas dengan nilai dan norma yang diajarkan atau dipidatokan.

Selama ini, tampaknya atmosfir demokrasi belum diimbangi dengan kecerdasan, kematangan, dan kearifan bangsa, sehingga arah reformasi seringkali menimbulkan “euforia” demokrasi yang tanpa arah. Fakta-fakta sikap dan perilaku yang “*undemocratic*” dan “*unconstitutional*” yang teramati saat ini adalah masifnya berbagai aksi anarkhi dalam perhelatan pemilu-kada di berbagai daerah. Menerima kekalahan dengan sikap lapang dada bagi pihak yang kalah menjadi sebuah idiom yang amat mahal harganya dan sulit diwujudkan. Selain itu, perilaku kaum elit politik cenderung masih konservatif dan berorientasi pada politik kekuasaan dengan pijakan semangat primordialisme, baik berbaju simbol-simbol kultural maupun keagamaan. *Mainstream* perilaku kalangan elit ini pun pada akhirnya mudah berimbas kepada perilaku politik massa, semisal sering terjadinya tawuran antar suku atau kampung, antar pelajar, demonstrasi anarkhis, yang kesemua itu jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Mencermati hiruk-pikuk atmosfir demokratisasi kehidupan berbangsa yang “*undemocratic-unconstitutional*” di atas, maka agenda penting dan urgen dilakukan adalah membangun budaya demokrasi yang

“*genuine*” (mengakar). Budaya demokrasi ini menunjuk pada berlakunya nilai-nilai, prinsip dan kaidah demokrasi di masyarakat yang terinternalisasikan dalam sikap dan perilaku hidup keseharian maupun kehidupan kenegaraan.

Membangun budaya demokratis ini tidak dapat dilakukan sekali jadi, tetapi memerlukan proses pembelajaran dan pengamalan (*learning by experiences*) berdemokrasi. Sebagaimana ditegaskan Gandal and Finn (1992:2) bahwa “*Democracy does not teach itself. If the strengths, benefits, and responsibilities of democracy are not made clear to citizens, they will be ill-equipped to defend it*”. Dengan kata lain, demokrasi tidak bisa mengajarkannya sendiri. Jika kekuatan, kemanfaatan, dan tanggung jawab demokrasi tidak dipahami dan dihayati dengan baik oleh warganegara, sukar diharapkan mereka mau berjuang untuk mempertahankannya. Semakna dengan itu, Alexis de Toqueville (Branson, 1998:2) mengemukakan “*democracy is not a machine that would go on itself, but must be consciously reproduced, one generation after another*”, bahwademokrasi bukanlah mesin yang akan berfungsi dengan sendirinya, tetapi harus secara sadar direproduksi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk itu, secara substantif dalam dimensi jangka panjang, yakni untuk mambangun karakter bangsa yang demokratis, pendidikan demokrasi (*education for democracy*) mutlak diperlukan. Seyogianya hal itu tidak dilaksanakan secara “*trial and error*” atau “*taken for granted*”, tetapi didesain secara sistemik dan sistematis untuk membina dan mengembangkan prinsip-prinsip, nilai dan budaya warga negara demokratis, partisipatif dan berkeadaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia.

Ada dua alasan menurut Azra (2001:3), mengapa pendidikan demokrasi merupakan kebutuhan mendesak dan penting dalam membangun budaya demokratik (*democratic culture*). *Pertama*, meningkatnya gejala dan kecenderungan “*political illiteracy*”, yakni tidak melek politik dan tidak mengetahui cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya di kalangan warga negara. *Kedua*, meningkatnya apatisisme politik (*political apathism*) yang ditunjukkan dengan sedikitnya keterlibatan warga negara dalam proses-proses politik. Atas argumentasi tersebut, maka pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu upaya sistemik penyemaian konsep, prinsip, nilai-nilai dan perilaku budaya demokrasi.

Analisis kritis Azra di atas, memperkuat hasil ”*National Survey of Voter Education*” (Asia Foundation, 1998) yang menggambarkan data bahwa lebih 60% dari sampel nasional mengindikasikan belum mengerti tentang “*apa, mengapa, dan bagaimana demokrasi.*” Hal ini, menunjukkan bahwa kecerdasan yang dibutuhkan untuk mematuhi tatanan dan budaya demokrasi belum pula dimiliki secara cukup oleh mayoritas bangsa. Padahal, menurut analisis Urbaningrum (2004:2), tanpa kecerdasan, disiplin, dan kesadaran yang tinggi akan hak dan kewajiban serta penghormatan terhadap pribadi-pribadi, penciptaan kehidupan demokratis hanyalah utopia semata.

Pendidikan demokrasi untuk membangun karakter dan budaya demokrasi dalam kehidupan politik bangsa, di negara Indonesia telah dilaksanakan, khususnya sejak berakhirnya era orde baru dan lahirnya era reformasi. Namun, perlu direkonseptualisasi, sehingga lahir paradigma pendidikan demokrasi yang bukan hanya secara konstitusional ada, tetapi secara instrumental dan praksis benar-benar terjadi dan memberikan dampak pedagogis dan sosial-kultural kumulatif bagi peningkatan kualitas kehidupan berdemokrasi dan ber-HAM di Indonesia.

Pendidikan demokrasi ini menurut Azra (2002:166) secara substantif menyangkut sosialisasi, internalisasi dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya dan praktek demokrasi bagi warga negara, sehingga menjadi warga negara yang kritis, partisipatif, demokratis dan beradab. Hal senada dikatakan Zamroni (2002:21) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki *political knowledge, awareness, attitude, political efficacy, social trust* dan *political participation* serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya, juga bagi masyarakat.

Pandangan terakhir Zamroni di atas, menguatkan bahwa pendidikan demokrasi secara inheren merupakan substantif dan sub-ordinatif pendidikan kewarganegaraan dalam persekolahan (*school civics*). Dalam konteks ini, Winataputra (2005:12; 2008:9) berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan di persekolahan (*school civics*) memiliki peranan strategis dalam mewujudkan pengembangan budaya kewarganegaraan demokratis, karena pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu modal dasar dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang berbudaya dan beradab. Untuk tujuan itu, maka kurikulum dan proses pembelajaran

perlu diupayakan agar lebih mengarah pada tujuan pembangunan karakter bangsa yang diwujudkan dalam bentuk transformasi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), perilaku kewarganegaraan (*civic disposition*), dan kemampuan kewarganegaraan (*civic skills*) yang dapat mendukung berkembangnya budaya kewarganegaraan (*civic culture*).

Dalam konteks di atas, maka pendidikan kewarganegaraan berperan sebagai *wahana sistemik pendidikan demokrasi* (Winataputra, 2001), yang secara praksis-kurikuler semestinya tidak hanya dalam kerangka “*learning to know*” (belajar memahami konsep, prinsip, dan nilai-nilai demokrasi), tetapi harus merupakan proses berperilaku demokratis (*learning to do*), serta sebagai proses hidup dan berkehidupan demokratis dalam masyarakat majemuk di Indonesia (*learning to be and learning to live together*), hari ini dan mendatang. Oleh karena itu, menurut Gandal dan Finn (1992:4), pendidikan kewarganegaraan juga tidak dilihat sebagai “*isolated subject*” (pelajaran yang terisolasi), yang diajarkan hanya dalam waktu terjadwal saja, tetapi harus dikaitkan dengan banyak hal yang dipelajari siswa, termasuk banyak hal yang terjadi di luar sekolah.

Pendidikan Kewarganegaraan demokratis di Indonesia, secara historis-kurikuler telah mengalami pasang surut (Winataputra, 2005:5-6). Dalam kurikulum sekolah, dikenal mulai dari *Civics* tahun 1962 yang bernuansa indoktrinasi politik; *Civics* tahun 1968 sebagai unsur Pendidikan Kewargaan Negara yang bernuansa pendidikan IPS; PKN tahun 1969 yang berbentuk pengajaran konstitusi dan ketetapan MPRS; PKN tahun 1973 yang diidentikan dengan pengajaran IPS; PMP tahun 1975 dan 1984 dengan isi pembahasan P4; PPKn tahun 1994-2003 sebagai penggabungan pengajaran konsep nilai yang disaripatikan dari Pancasila dan P4; PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) tahun 2004 sampai sekarang yang bercirikan struktur keilmuan yang berbasis ilmu politik, hukum dan filsafat moral/Pancasila.

Kini, pendidikan kewarganegaraan direkonseptualisasi dalam paradigma baru (*new civic education paradigm*). Dalam konteks paradigma baru ini, Sapriya dan Winataputra (2004:2) mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi mengemban tiga fungsi pokok; yakni mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), membina tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*), dan mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*); bercirikan multidimensional (Cogan, 1998:117; Winataputra, 2001; Sapriya, 2004:14), yakni dimensi yang berinterelasi

“*the personal, social, spatial dan temporal dimension*”; mengembangkan seperangkat kompetensi, yakni “*civic knowledge*” (pengetahuan kewarganegaraan), “*civic skills*” (keterampilan kewarganegaraan), dan “*civic dispositions*” (karakter/watak kewarganegaraan) (Branson, 1998:5).

Substansi PKn baru di atas, secara praksis-metodologis menuntut model pembelajaran demokratis untuk menopang akselerasi pembangunan budaya demokrasi dalam pendidikan persekolahan. Hal ini penting, sebab Tacman (2006) dalam penelitiannya menyatakan, “...*the democratic attitudes of classroom teachers which is important for improving people’s democratic behavior*”, atau sikap-sikap demokratik guru dalam pembelajaran di kelas, adalah hal penting untuk meningkatkan perilaku demokratik siswa. Senada dengan itu, dikatakan Davis dan Blair (Karahana, 2009:1), ‘...*development of democratic life culture depends on the democratic education sistem*’, maksudnya bahwa pengembangan budaya kehidupan demokratik bergantung pada sistem pendidikan yang demokratis.

Berdasarkan kajian penelitian di atas, maka dibutuhkan model pendidikan demokrasi yang baru dalam dunia persekolahan kita. Idealnya, upaya membumikan nilai-nilai demokrasi tidak hanya dibebankan kepada mata pelajaran tertentu, yakni pendidikan kewarganegaraan (PKn). Akan tetapi, perlu ada kesamaan visi untuk menjadikan prinsip-prinsip demokrasi sebagai “ruh” yang mewarnai kegiatan pembelajaran dengan mata pelajaran apa pun. Substansi pembumian nilai-nilai demokrasi bukan lagi dilakukan secara dogmatis dan indoktrinasi melalui ceramah, melainkan sudah dalam bentuk perilaku nyata sebagai perwujudan budaya demokrasi yang sesungguhnya.

Tujuan yang hendak dicapai melalui model pendidikan demokrasi semacam itu adalah tumbuhnya kecerdasan warga sekolah, baik secara spiritual, emosional, sosial, rasa tanggung jawab, dan peran serta segenap komponen dunia persekolahan. Melalui upaya model pendidikan ini diharapkan akan terlahir kualitas generasi masa depan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional, spiritual, dan sosial sehingga pada gilirannya kelak mampu menopang tumbuhnya iklim *civil society* (masyarakat madani) di Indonesia.

Untuk tujuan itu, Gandal dan Finn (1992:5-6) menyarankan dikembangkannya pendidikan demokrasi dalam dua seting besar. *Pertama*, “*school-based democracy education model*”, yakni model pendidikan demokrasi berbasis sekolah dalam konteks pendidikan formal. Model ini

menurut Polma (Suhartono, dkk.,2008) dikembangkan untuk mendekatkan materi pembelajaran dengan objek sesungguhnya atas pengkajian fenomena sosial secara langsung. Pengembangan model ini dilaksanakan melalui bentuk kegiatan pembelajaran intra dan ekstra kurikuler yang bernuansa demokratis. *Kedua*, “*society-based democracy education model*”, yakni pendidikan demokrasi dalam konteks kehidupan masyarakat.

Praksis model *school-based democracy education* ini menurut Gandal dan Finn di atas, dapat dikembangkan dalam empat alternatif bentuk, yakni : *pertama*, memberikan perhatian yang cermat dan usaha yang sungguh-sungguh pada pengembangan pengertian tentang “...*the root and branches of democratic ideas*”, yakni hakikat dan karakteristik aneka ragam demokrasi, bukan hanya yang berkembang di Indonesia. *Kedua*, mengembangkan kurikulum atau paket pendidikan yang sengaja dirancang untuk memfasilitasi siswa agar mampu mengeksplorasi “...*how the ideas of democracy have been translated into institutions and practices around the world and through the ages*”, yakni bagaimana cita-cita demokrasi telah diterjemahkan ke dalam kelembagaan dan praktek di berbagai belahan bumi dan dalam berbagai kurun waktu. *Ketiga*, tersedianya sumber belajar yang memungkinkan siswa mampu mengeksplorasi sejarah demokrasi dinegaranya untuk dapat menjawab persoalan apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi yang diterapkan di negaranya itu secara jernih. *Keempat*, tersedianya sumber belajar yang dapat memfasilitasi siswa untuk memahami penerapan demokrasi di negara lain sehingga mereka memiliki wawasan yang luas tentang ragam ide dan sisten demokrasi dalam berbagai konteks.

Kedua model pendidikan demokratis tersebut di atas, harus dirancang secara sistemik dalam sistem pendidikan nasional secara keseluruhan. Dan diciptakan interaksi fungsional-pedagogis dalam iklim sosial budaya di sekolah dan di luar sekolah. Pembelajaran di kelas dikembangkan sebagai “*democratic laboratory*”, lingkungan sekolah sebagai “*micro cosmos of democracy*”, dan masyarakat luas sebagai “*open global democracy*” (Winataputra, 2001; 2005:17;2007:226). Sehingga, siswa akan terlibat langsung sebagai subjek dan objek untuk tujuan berdemokrasi. Inilah makna yang oleh Winataputra dan Budimansyah (2007:219; Winataputra, 2005:17) disebut sebagai “*learning democracy, thought/in democracy and for democracy*”.

Selama ini, beberapa hal yang dianggap merupakan kegagalan pendidikan demokrasi di sekolah adalah lemahnya upaya pengakaran nilai-nilai demokrasi. Kegagalan itu, menurut Azra (2001:3) dapat dilihat dalam tiga aspek yang saling terkait satu sama lainnya. *Pertama*, secara substantif, pelajaran PKn, tidak dipersiapkan sebagai materi pendidikan demokrasi dan kewarganegaraan. *Kedua*, secara metodologi pembelajarannya bersifat indoktrinatif, regimentif, monologis, dan tidak partisipatoris. *Ketiga*, subjek material lebih bersifat teoretis daripada praksis

Analisis lain dikemukakan Winataputra (2001:14); yang menyatakan bahwa pembelajaran PKn kini baru “*teaching about democracy*”, belum “*how to build democracy*”; proses pembelajaran masih berorientasi pada penguasaan teori dan hapalan (*knowledge oriented*) (Suryadi, 2003:4; Budimansyah, 2009:7); tidak demokratis berbasis gender, monolitik dan bersifat *top down* (Zuriah dan Sunaryo, 2008:93); didominasi oleh sistem konvensional dan tidak pada proses “*contextualized multiple intelligence*” (Komalasari, 2008:77); dominannya penerapan metode pembelajaran konvensional seperti “*ground covering technique, indoktrinative, and narrative technique*” dalam pembelajaran sehari-hari (Somantri, 2001:245); proses belajar mengajar dengan menekankan pada siswa untuk menghafal pelajaran dengan mengorbankan pengembangan “*critical thinking*” (Zamroni, 2002:16).

Kajian yang mengungkap beberapa kegagalan di atas, perlu rekonseptualisasi pendidikan demokrasi untuk menciptakan sistem dan budaya sekolah demokratis. Membangun budaya demokrasi di sekolah sampai perguruan tinggi adalah menjadikan sekolah dan perguruan tinggi menjadi media inseminasi dan pemekaran nilai-nilai demokrasi bagi kehidupan individu dan peran publiknya. Untuk itu, maka secara teoretis dan praktis, ada tiga hal yang harus diwujudkan untuk membangun sekolah demokratis, yakni *proses belajar mengajar, kepemimpinan dan manajemen sekolah, dan budaya sekolah demokratis*. Dalam konteks sekolah demokratis, aspek yang ketiga, yakni kultur sekolah menjadi kekuatan penting. Kultur sekolah perlu menjiwai dan membingkai segenap aktivitas, inovasi pembelajaran, dan pengelolaan sekolah.

Kultur sekolah dapat dideskripsikan sebagai pola nilai-nilai, norma-norma, sikap, ritual, mitos, dan kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk dalam perjalanan panjang sekolah. Kultur sekolah ini dikonsepsi dan diwujudkan melalui pembelajaran dan rancangan aktivitas sekolah yang melibatkan

kepala sekolah, guru, staf administrasi, siswa didik, dan *stakeholders*. Keterlibatan bersama mereka sebagai dasar dalam memahami dan memecahkan berbagai persoalan pendidikan (Zamroni, 2002:21).

Berkaitan dengan membangun budaya demokrasi di sekolah maka sikap mental dan perilaku individu sebagai warga sekolah harus mencerminkan konsep wawasan, nilai, norma dan prinsip demokrasi dalam diri individu warga sekolah itu sendiri. Ada sepuluh indikator budaya kewarganegaraan demokratis yang dapat dijelaskan berikut ini, menurut Winataputra dan Tim CCE (2007:11-13), yakni :

1. *Pro bono publico* yaitu sikap mengutamakan kepentingan publik diatas kepentingan pribadi atau golongan.
2. *Pro patria primus patrialis* yaitu sikap mengutamakan kepentingan negara.
3. Toleran atau menghargai dan menghormati pendapat orang lain yang berbeda.
4. Terbuka menerima pendapat orang lain.
5. Tanggap dan berani mengemukakan pendapat dengan baik dan benar.
6. Bersikap kritis terhadap informasi atau pandangan sehingga tidak mudah menerima dan menolak pandangan orang lain.
7. Cerdas dan penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan.
8. Menghormati hak orang lain; Menghormati kekuasaan yang sah.
9. Bersikap adil dan tidak diskriminatif.
10. Menjaga dan melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab.

Selain itu, sinergi membangun atmosfir kultur sekolah demokratis harus berprinsipkan pada pilar-pilar demokrasi konstitusional yang berlandaskan filsafat Pancasila dan UUD 1945, yang menurut Sanusi (2006:193-205) ada sepuluh (*The Ten Pillars of Indonesian Constitutional Democracy*), yakni : Demokrasi yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi dengan Kecerdasan, Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat, Demokrasi dengan "*Rule of Law*", Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Negara, Demokrasi dengan Hak Azasi manusia, Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka, Demokrasi dengan Otonomi Daerah, Demokrasi dengan Kemakmuran, dan Demokrasi yang Berkeadilan Sosial.

BAB II

PARADIGMA DEMOKRASI

Pemerintahan yang demokratis adalah dambaan setiap warga Negara di dunia. Asumsinya bahwa pemerintahan demokratis dapat memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Untuk itu, pelaksanaan demokrasi perlu ditumbuhkan, dipelihara, dan dihormati oleh setiap warga negara.

Saat ini, demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik yang diyakini oleh masyarakat dunia sebagai sistem terbaik untuk mencapai tujuan bernegara. Menurut penelitian UNESCO tahun 1949 bahwa demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh” (Budiardjo, 2008: 105). Demokrasi telah menggantikan beberapa sistem politik non-demokrasi yang dianggap gagal pada saat itu, seperti: totalitarian, otoritarian, monarki absolut, rezim militer dan kediktatoran.

Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan, kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. Dengan demikian pada setiap negara terdapat corak khas demokrasi yang tercermin pada pola sikap, keyakinan dan perasaan tertentu yang mendasari, mengarahkan, dan memberi arti pada tingkah laku dan proses berdemokrasi.

1. Konsep dan Hakikat Demokrasi

Kata “demokrasi” secara harfiah berasal dari bahasa Yunani, yakni “demos” (masyarakat) dan “kratia” (aturan atau kekuasaan) dan demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat. Dengan demikian demokrasi dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang berlawanan dengan sistem pemerintahan yang hanya di tangan seseorang (monarchi atau tirani) atau pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang saja (aristokrasi atau oligarki) (Dahl, dalam Fachrudin, 2006:26).

Demokrasi tidak hanya untuk dimaknai sebagai suatu jenis sistem pemerintahan (Lane dan Errsson, 2003:25); sebagai suatu sistem politik dengan konsep kedaulatan di tangan rakyat, penguasa mempertanggungjawabkannya secara berkala terhadap yang dipimpinnya, hak minoritas dilindungi, dan persaingan politik antar individu dan antar gagasan sangat terbuka (Zartman, dalam Fachrudin, 2006:26). Akan tetapi, demokrasi dapat diartikan sebagai cara hidup, adanya keinginan untuk berkompromi, toleransi, dan kesadaran mendengar dan menerima pendapat orang lain (Print, Orstrom dan Nelsen, 2002); model kehidupan bersama, yang ditata bersama-sama pula (Dewey, dalam Ibnu, 2005); sistem negara yang membuka ruang seluas luasnya untuk adanya perbedaan aspirasi, faham, atau ideology (sejauh aspirasi, faham atau ideologi dimaksud tidak bersifat kiminal) (Ranadireksa, 2007:v); kehidupan yang memiliki prinsip kesetaraan yang besar (Tocqueville, 2005:51).

Lebih empiris-aplikatif di dalam *“The Advanced Learner’s Dictionary of Current English* (Hornby, et al., 1962:261) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan *“democracy”* adalah :

- a) *Country with principles of government in which all adult citizens share through their elected representatives;*
- b) *Country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities.*
- c) *Society in which there is treatment of each other by citizens as equals”*

Makna tersebut adalah bahwa demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara yang warga negaranya turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih; pemerintahan mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan *“rule of law”*, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak minoritas; dan masyarakat yang warga negaranya saling member perlakuan yang sama.

Kesemua pemaknaan tersebut di atas pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa konsep dasar demokrasi adalah *”suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”* atau *the government from the people, by the people, and for the people*. Makna ini, dalam analisis Pabotinggi (2002:12), bahwa pemerintahan memiliki paradigma

otosentrisitas yakni rakyatlah (people) yang harus menjadi kriteria dasar demokrasi. Atau dalam ajaran demokrasi dikenal dengan *vox populi vox dei* (menempatkan suara rakyat sebagai suara Tuhan).

Dalam implementasinya konsep dan nilai demokrasi tersebut, menurut Robert Dahl (Suyatno, 2008:41-42) bahwa ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi negara untuk mewujudkan demokrasi (*polyarchy*), yakni : (1) adanya kebebasan untuk membentuk dan mengikuti organisasi; (2) adanya kebebasan mengeluarkan pendapat; (3) kebebasan memilih dalam pemilu; (4) hak menduduki jabatan publik; (5) hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan dan suara rakyat; (6) tersedianya sumber-sumber informasi alternatif; (7) adanya pemilu yang bebas dan adil; (8) adanya lembaga-lembaga untuk menjadikan kebijakan pemerintah tergantung pada suara dalam pemilu dan ekspresi pilihan lainnya.

Menilai kedelapan model demokrasi *ala* Dahl tersebut, Alfred Stephan dan Juan J. Linz (Asshiddiqie, 2009 : xiii-xiv) menambahkan bahwa demokrasi juga mensyaratkan adanya konstitusi yang demokratis, yang menghormati kebebasan dan memberikan proteksi terhadap hak-hak minoritas.

Selain itu, demokrasi merupakan konsep yang memiliki sifat multidimensionalitas. Hal ini tergambar dari pemahaman konsep demokrasi yang diadopsi CICODE (1998) yakni:

Democracy which is conceptually perceived a frame of thought of having the public governance from the people, by the people has been universally accepted as paramount ideal, norm, social system, as well as individual knowledge, attitudes, and behavior needed to be contextually substantiated, cherished, and developed.

CICODE memandang bahwa secara konseptual demokrasi sebagai kerangka berpikir dalam melakukan pengaturan urusan umum atas dasar prinsip dari, oleh dan untuk rakyat diterima baik sebagai idea, norma, dan sistem sosial maupun sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individual yang secara kontekstual diwujudkan, dipelihara, dan dikembangkan.

Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS (1995) mengintisarikan demokrasi sebagai sistem memiliki sebelas pilar atau soko guru, yakni “Kedaulatan Rakyat, Pemerintahan Berdasarkan Persetujuan dari yang Diperintah, Kekuasaan Mayoritas, Hak-hak Minoritas, Jaminan Hak-hak Azasi Manusia, Pemilihan yang Bebas dan Jujur, Persamaan di depan Hukum, Proses Hukum yang Wajar, Pembatasan Pemerintahan

secara Konstitusional, Pluralisme Sosial, Ekonomi dan Politik, dan Nilai-nilai Toleransi, Pragmatisme, Kerja Sama dan Mufakat.”

Di lain pihak Sanusi (2006) mengidentifikasi adanya sepuluh pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945, yakni: ”Demokrasi yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi Dengan Kecerdasan, Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat, Demokrasi dengan “*Rule of Law*”, Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Negara, Demokrasi dengan Hak Azasi Manusia, Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka, Demokrasi dengan Otonomi Daerah, Demokrasi Dengan Kemakmuran, dan Demokrasi yang Berkeadilan Sosial “.

2. Perkembangan Pemikiran Demokrasi

Dalam sejarah perkembangan pemikiran tentang demokrasi, Torres (1998:145-146; Winataputra, 2005) mengemukakan bahwa demokrasi dapat dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik, yakni *classical Aristotelian theory*, *medieval theory*, *contemporary doctrine*. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Sementara itu dalam tradisi *medieval theory* yang pada dasarnya menerapkan *Roman law* dan konsep *popular sovereignty* menempatkan suatu landsan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Sedangkan dalam *contemporary doctrine of democracy*, dipandang sebagai konsep republik dalam bentuk pemerintahan rakyat yang murni.

Dalam tahap perkembangan berikutnya, Torres lebih condong melihat demokrasi dalam dua aspek, yakni di satu pihak adalah *formal democracy* dan di lain pihak *substantive democracy*. *Formal democracy* menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan, sedangkan *substantive democracy* menunjuk pada proses demokrasi, yang diidentifikasi dalam empat bentuk demokrasi (1998:146-147; Winataputra, 2005).

1. Konsep *protective democracy* yang merujuk pada perumusan Jeremy Bentham dan James Mill ditandai oleh kekuasaan ekonomi pasar, yakni proses pemilihan umum dilakukan secara reguler sebagai upaya untuk memajukan kepentingan pasar dan melindunginya dari tirani negara.
2. Konsep “*developmental democracy*”, yang ditandai oleh konsepsi model manusia sebagai individu yang posesif, yakni manusia sebagai yang dikompromikan dengan konsepsi manusia sebagai

mahluk yang mampu mengembangkan kekuasaan atau kemampuannya. Di samping itu, juga menempatkan *democratic participation* sebagai *central route to self development*.

3. Konsep *equilibrium democracy* atau *pluralist democracy* yang dikembangkan oleh Joseph Schumpeter, yang berpandangan perlunya penyeimbangan nilai partisipasi dan pentingnya apatisme, dengan alasan bahwa apatisme di kalangan mayoritas warganegara menjadi fungsional bagi demokrasi karena partisipasi yang intensif sesungguhnya dipandang tidak efisien bagi individu yang rasional. Selain itu ditambahkan bahwa partisipasi membangkitkan otoritarianisme yang laten dalam massa dan memberikan beban yang berat dengan tuntutan yang tak bisa dipenuhi.
4. Konsep *participatory democracy* yang diteorikan oleh C.B. Macpherson yang dibangun dari pemikiran paradoks dari J.J.Rousseau yang menyatakan bahwa kita tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan lebih dulu dalam ketakseimbangan sosial dan kesadaran sosial, tetapi juga kita tidak dapat mencapai perubahan dalam ketakseimbangan sosial dan kesadaran sosial tanpa peningkatan partisipasi lebih dulu.

Sementara itu pemikiran lain tentang demokrasi dikemukakan oleh Huntington (1991) dalam bukunya “Gelombang Demokrasi Ketiga”, dia menjelaskan tentang dinamika pemikiran dan praksis demokrasi sepanjang sejarah. Konseptualisasi pemikiran demokrasi Huntington (1991) ini mengacu pada tradisi pemikiran demokrasi dari Schumpeter (1942) tentang “metode demokratis” dalam arti bahwa demokrasi adalah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat. Bertolak dari pemikiran itu Huntington memberikan batasan sistem politik abad ke-20 dinilai demokratis apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara (Huntington, 1991:15).

Mencermati analisis di atas, Huntington menempatkan pemilihan umum untuk memilih para wakil rakyat yang akan berperan sebagai kelompok pengambil keputusan tertinggi sebagai esensi demokrasi. Namun demikian hal itu bukanlah segalanya karena setelah pemilihan

umum terbentang tuntutan lainnya, yakni pengakhiran pemerintahan non-demokratis, penguatan rezim demokratis, dan kemudian pengkonsolidasian sistem yang demokratis (Huntington,1991:8). Karena itu pemilihan umum berkala yang jujur dan adil dianggap sebagai syarat minimal dari suatu proses demokrasi. Akan tetapi Huntington mengingatkan walaupun pemilihan yang jujur dan adil sudah terlaksana perlu diantisipasi berbagai hal, misalnya pemimpin yang terpilih itu tidak sungguh-sungguh menjalankan kekuasaannya dengan baik; adanya kelemahan dari sistem politik yang demokratis; penyikapian terhadap demokrasi dan non-demokrasi sebagai dua hal yang dikhotomis atau dua titik dalam satu kontinum; munculnya sikap dari rezim non-demokratis yang tidak mau kompetisi dalam pemilihan umum (Huntington, 1991:18).

Dari kajian Huntington tadi sesungguhnya sistem politik yang demokratis itu telah berkembang secara bergelombang sepanjang sejarah dan bukan hanya ada dalam zaman modern saja. Dan proses demokratisasi di masa modern sekarang ini dikategorikan ke dalam tiga gelombang, yakni “Gelombang panjang demokratisasi pertama (1828-1926), yang berakar pada Revolusi Perancis; Gelombang balik pertama (1922-1942), yang ditandai adanya kecenderungan demokrasi yang mengecil dan munculnya rezim otoriter menjelang Perang Dunia II; Gelombang pendek demokratisasi kedua (1943-1962), yang ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga demokrasi di wilayah pendudukan sekutu pada masa Perang Dunia II; Gelombang balik kedua (1958-1975), kembali ke otoriterisme, antara lain di Amerika latin; dan Gelombang demokratisasi ketiga (1974-1989), yang ditandai dengan munculnya rezim-rezim demokratis menggantikan rezim totaliter di sekitar 30 negara dalam kurun waktu 15-an tahun.

Menelaah teori Huntington itu (1991:26-27), maka pada saat ini negara bangsa di dunia, termasuk Indonesia sedang berada dalam gelombang demokratisasi ketiga. Isu demokratisasi yang menonjol pada gelombang ketiga ini antara lain adalah hubungan timbal balik perkembangan ekonomi dengan proses demokratisasi dan bentuk pemerintahan yang demokratis khususnya yang berkaitan dengan kebebasan individu, stabilitas politik, dan implikasinya terhadap hubungan internasional.

Selain itu, Huntington (1991:88-90) menyimpulkan adanya keterkaitan antara agama Kristen Barat dengan demokrasi. Data statistik yang ditunjukkan dari hasil penelitiannya adalah bahwa dari 68 negara

yang dianggap demokratis sebesar 57 % merupakan negara yang dominan Kristen Barat, dan hanya 12 % dari 58 negara yang dominan agama lainnya merupakan negara demokratis. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan demokrasi sangat jarang terdapat di negeri-negeri yang mayoritas besar penduduknya beragama Islam, Budha, atau Konfusius.

Tesis Huntington tersebut di atas dibantah oleh John L. Esposito dan John O. Voll (1996:11) dalam bukunya “Demokrasi di Negara-Negara Muslim” dengan mengadakan studi komparatif demokrasi di Iran, Sudan, Pakistan, Malaysia, Aljazair, dan Mesir. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebangkitan Islam dan demokratisasi di dunia muslim berlangsung dalam konteks global yang dinamis, yakni terjadi proses menguatnya identitas komunal dan tuntutan terhadap partisipasi politik rakyat muncul dalam lingkungan dunia. Sementara itu, pada saat yang sama identitas lokal, nasional, dan budaya lokal masih sangat kuat. Pemikiran ini menyimpulkan bahwa kebangkitan agama dan demokratisasi dapat saling mengisi. Proses itu akan bertentangan jika demokrasi didefinisikan secara terbatas dan yakni dilihat dari sudut pandang pranata Eropa Barat atau Amerika, atau jika prinsip-prinsip utama Islam didefinisikan secara tradisional dan kaku (Esposito dan Voll, 1996:25). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses demokrasi tidak harus selalu diukur dari kriteria demokrasi barat, tetapi seyogyanya dilihat secara kontekstual, karena demokrasi sendiri tidak berkembang dalam suatu situasi yang secara sosial-kultural vakum.

3. Telaah Demokrasi dalam beberapa makna

Mencermati perkembangan pemikiran dan berbagai pengertian yang berkembang di atas, maka terdapat ada 3 (tiga) makna demokrasi yakni : (1) demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, (2) demokrasi sebagai sistem politik dan (3) demokrasi sebagai sikap hidup.

Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan

Makna demokrasi sebagai bentuk pemerintahan (*form of government*) dikemukakan oleh para ahli politik diantaranya Plato, Aristoteles dan Polybius. Bentuk pemerintahan yang baik menurut Plato adalah pemerintahan yang berkualitas yang dilihat berdasarkan siapa yang memegang kedaulatannya itu. Pemerintahan yang baik menurut Plato ini adalah demokrasi, monarki dan aristokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh

seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Aristokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.

Ketiga bentuk pemerintahan di atas menurut Plato dapat berubah menjadi bentuk pemerintahan yang buruk yakni tirani, oligarki dan mobokrasi. Tirani adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi. Oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri. Sedangkan mobokrasi/okhlokasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, tetapi rakyat tidak tahu apa-apa, rakyat tidak berpendidikan, dan rakyat tidak paham tentang pemerintahan. Akhirnya, pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak. Penyelenggaraan pemerintahan itu justru menimbulkan keonaran, kerusuhan, kebebasan, dan kerusakan yang parah sehingga dapat menimbulkan anarki. Mobokrasi adalah bentuk pemerintahan yang *chaos*.

Pemikiran lain dari Aristoteles dalam bukunya "*Politics*" mengemukakan adanya tiga macam bentuk pemerintahan yang baik yang disebutnya *good constitution*, meliputi monarki, aristokrasi dan polity. Sedangkan pemerintahan yang buruk atau *bad constitution* meliputi tirani, oligarki dan demokrasi. Jadi berbeda dengan Plato, demokrasi menurut Aristoteles merupakan bentuk dari pemerintahan yang buruk, sedang yang baik disebutnya *polity* atau *politeia*.

Teori Aristoteles di atas banyak dianut oleh para sarjana di masa lalu diantaranya Pollybius. Hanya saja menurut Pollybius menyebut bahwa bentuk pemerintahan yang ideal bukan "politeia", tetapi demokrasi. Jadi Pollybius lebih sejalan dengan pendapat Plato. Ia terkenal dengan ajarannya yang dikenal dengan nama Lingkaran Pollybius yakni bentuk pemerintahan akan mengalami perputaran dari yang awalnya baik menjadi buruk, menjadi baik kembali dan seterusnya. Dengan demikian teori Pollybius telah mengubah wajah demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang buruk menjadi sesuatu yang ideal atau baik dan diinginkan dalam penyelenggaraan bernegara sesuai dengan kehendak rakyat.

Sampai saat itu pemaknaan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan masih dianut beberapa ahli. Miriam Budiardjo (2008:116-117) mengemukakan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yakni hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh

warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.

Demokrasi sebagai Sistem Politik

Demokrasi sebagai system politik dimaknai lebih luas dari demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Sistem politik demokratis menurut Hendry B. Mayo (Mahfud MD, 2003:19) adalah system yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Terkait dengan itu, Machiavelli (1467-1527) mengungkapkan bahwa Negara (*Lo Stato*) hanya ada dua yakni Republik (*Respublica*) dan Monarki (*Principati*). Monarki adalah bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Ciri utama Negara kerajaan adalah kekuasaannya berlaku sepanjang hayat raja dan turun temurun. Kekuasaan raja mutlak dan tidak terbatas. Oleh karena itu sering disebut sebagai Negara kekuasaan (*machtstaat*). Sementara Republik adalah bentuk pemerintahan kekuasaannya berada di tangan rakyat (*respublica*), dan sering disebut Negara kerakyatan. Pembagian dua bentuk pemerintahan tersebut didasarkan pada cara pengangkatan atau penunjukkan pemimpin negara. Apabila penunjukkan pemimpin negara berdasarkan keturunan atau pewarisan maka bentuk pemerintahannya monarki. Sedangkan bila penunjukkan pemimpin negara berdasarkan pemilihan maka bentuk pemerintahannya adalah republik.

Terkait dengan pemikiran Machiavelli di atas, Huntington (1997: 6-7) menyatakan bahwa sistem politik di dunia ini ada dua yakni sistem politik demokrasi dan sistem politik non-demokrasi. Menurutnya, suatu sistem politik disebut demokrasi apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan yang jujur dan adil. Di dalam sistem itu, para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan semua penduduk berhak memberikan suara. Sedangkan sistem politik non demokrasi meliputi sistem totaliter, otoriter, absolut, rezim militer, sistem komunis, dan sistem partai tunggal. Demokrasi sekarang ini merupakan lawan dari sistem politik otoriter, absolut, dan totaliter.

Sementara Ramlan Surbakti (1999:221) mengutip pemikiran Carter dan Herz menggolongkan macam-macam sistem politik didasarkan pada kriteria *siapa yang memerintah* dan *ruang lingkup jangkauan kewenangan pemerintah*. Berdasar ini maka ada *sistem politik otoriter*, *sistem politik*

demokrasi, sistem politik totaliter dan sistem politik liberal. Apabila pihak yang memerintah terdiri atas beberapa orang atau kelompok kecil orang maka sistem politik ini disebut “pemerintahan dari atas” atau lebih tegas lagi disebut oligarki, otoriter, ataupun aristokrasi. Di lain pihak, apabila pihak yang memerintah terdiri atas banyak orang, maka sistem politik ini disebut demokrasi. Kemudian apabila kewenangan pemerintah pada prinsipnya mencakup segala sesuatu yang ada dalam masyarakat, maka rezim ini disebut totaliter. Sedangkan apabila pemerintah memiliki kewenangan yang terbatas yang membiarkan beberapa atau sebagian besar kehidupan masyarakat mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah dan apabila kehidupan masyarakat dijamin dengan tata hukum yang disepakati bersama, maka rezim ini disebut liberal.

Sistem politik dalam suatu Negara di atas memiliki prinsip-prinsip yang berbeda pelaksanaannya di masing-masing Negara. Sukarna (1981: 4-5) mengemukakan bahwa ada beberapa prinsip dari demokrasi dan otoritarian atau kediktatoran. Prinsip-prinsip sistem politik demokrasi adalah sebagai berikut (1) pembagian kekuasaan; kekuasaan eksekutif, legeslatif, yudikatif berada pada badan yang berbeda; (2) pemerintahan konstitusional; (3) pemerintahan berdasarkan hukum; (4) pemerintahan mayoritas; (5) pemerintahan dengan diskusi; (6) pemilihan umum yang bebas; (7) partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya; (8) management yang terbuka; (9) pers yang bebas; (10) pengakuan terhadap hak hak minoritas; (11) perlindungan terhadap hak asasi manusia; (12) peradilan yang bebas dan tidak memihak; (13) pengawasan terhadap administrasi Negara; (14) mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah; (15) kebijaksanaan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari lembaga manapun; (16) penempatan pejabat pemerintahan dengan *merit sistem* bukan *poil sistem*; (17) penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi; (18) jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu; (19) konstitusi/ UUD yang demokratis; (20) prinsip persetujuan.

Sedangkan prinsip non-demokrasi yang diterapkan pada system politik totaliter/kediktatoran adalah sebagai berikut (1) Pemusatan kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif menjadi satu. Ketiga kekuasaan itu dipegang dan dijalankan oleh satu lembaga saja; (2) Pemerintahan tidak berdasar konstitusional yaitu pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan. Konstitusinya memberi

kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah; (3) *Rule of power* atau prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan dan ketidak-samaan di depan hukum; (4) Pembentukan pemerintahan tidak berdasar musyawarah tetapi melalui dekrit; (5) Pemilihan umum yang tidak demokratis. Pemilu dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah Negara; (6) Terdapat satu partai politik yaitu partai pemerintah atau ada beberapa partai tetapi ada sebuah partai yang memonopoli kekuasaan; (7) Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab; (8) Menekan dan tidak mengakui hak minoritas warga Negara; (9) Tidak adanya kebebasan berpendapat, berbicara dan kebebasan pers. Walaupun ada pers maka pers tersebut sangat dibatasi; (10) Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia bahkan sering terjadi pelanggaran atas hak asasi manusia; (11) Badan peradilan yang tidak bebas dan bisa diintervensi oleh penguasa; (12) Tidak ada kontrol atau pengendalian terhadap administrasi dan birokrasi. Birokrasi pemerintah sangat besar dan menjangkau keseluruhan wilayah kehidupan bermasyarakat; (13) Mekanisme dalam kehidupan politik dan sosial tidak dapat berubah dan bersifat sama; (14) Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan penggunaan paksaan; (15) Tidak ada jaminan terhadap hak-hak dan kebebasan individu dalam batas tertentu misalnya: kebebasan berbicara, kebebasan beragama, bebas dari rasa takut; (16) Prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin.

Demokrasi sebagai Sikap Hidup

Dalam perkembangan pemikiran berikutnya, makna demokrasi tidak hanya sebagai bentuk pemerintahan dan atau sistem politik, tetapi makna demokrasi dipahami sebagai sikap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi tidak cukup berjalan di tingkat kenegaraan, tetapi harus tercermin menjadi sikap hidup demokratis yang tumbuh dalam diri warga Negara dan penyelenggara negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, demokrasi memerlukan perangkat pendukungnya yakni budaya demokrasi yang kondusif yang termanifestasikan dalam kerangka pikir (*mind set*) dan kehidupan social bangsa. Sebagaimana pernyataan Nurcholis madjid bahwa demokrasi bukanlah kata benda akan tetapi mengandung makna sebagai proses dinamis yang harus diupayakan menjadi nilai-nilai keadaban (*civility*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

John Dewey (Zamroni, 2001: 31) menyatakan ide pokok demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya partisipasi

dari setiap warga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan. Menurut Padmo Wahyono (1991: 227), demokrasi adalah suatu pola kehidupan masyarakat yang sesuai dengan keinginan ataupun pandangan hidup manusia yang berkelompok tersebut. Demokrasi Indonesia dalam arti pandangan hidup adalah demokrasi sebagai falsafah hidup (*democracy in philosophy*) (Sri Soemantri, 1974: ?).

Mengakhiri berbagai pendapat di atas, maka demokrasi bukan sekedar suatu bentuk pemerintahan ataupun sistem politik melainkan yang utama adalah suatu bentuk kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bentuk kehidupan yang demokratis akan kokoh bila di kalangan masyarakat tumbuh nilai-nilai demokrasi. Demokrasi sebagai sikap hidup didalamnya ada nilai-nilai demokrasi yang dipraktikkan oleh masyarakatnya yang selanjutnya memunculkan budaya demokrasi. Mohammad Hatta (1966: 9) juga pernah menyatakan bahwa demokrasi memerlukan syarat-syarat hidupnya yakni rasa tanggung jawab dan toleransi pada pemimpin-pemimpin politik. Tanggung jawab dan toleransi merupakan nilai demokrasi yang akan mendukung sistem atau pemerintahan demokrasi.

Jika demokrasi merupakan nilai-nilai yang dihayati dan dibudayakan dalam kehidupan sehingga menjadi sikap dan perilaku hidup demokratis, maka nilai-nilai demokrasi seperti apakah yang hendak dikembangkan? Henry B Mayo (Mirriam Budiarjo, 2008: 118-119) mengidentifikasi adanya 8 (delapan) nilai demokrasi, yaitu: 1) penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela, 2) menjamin perubahan secara damai dalam masyarakat dinamis, 3) pergantian penguasa secara teratur, 4) penggunaan paksaan sedikit mungkin, 5) pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman, 6) penegakan keadilan, 7) memajukan ilmu pengetahuan, dan 8) pengakuan penghormatan atas kebebasan.

Untuk itu diperlukan kepribadian demokratis agar tercipta kehidupan yang demokratis. Rusli Karim (1996) menyebutkan perlunya kepribadian yang demokratis, yang meliputi 1) inisiatif, 2) disposisi resiprositas, 3) toleransi, 4) kecintaan terhadap keterbukaan, 5) komitmen, 6) tanggung jawab, serta 7) kerja sama keterhubungan. Zamroni (2001:32) menyatakan bahwa demokrasi akan tumbuh kokoh bila di kalangan masyarakat tumbuh kultur dan nilai-nilai demokrasi, yaitu 1) toleransi, 2) kebebasan mengemukakan dan menghormati perbedaan pendapat, 3) memahami keanekaragaman dalam masyarakat, 4) terbuka dalam berkomunikasi, 5) menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, 6) percaya

diri atau tidak menggantungkan diri pada orang lain, 7) saling menghargai, 8) mampu mengekang diri, 9) kebersamaan dan 10) keseimbangan. Nurcholish Madjid (Tim ICCE UIN, 2003: 113) menyatakan demokrasi sebagai pandangan hidup paling tidak memiliki 7 (tujuh) norma, yaitu: 1) pentingnya kesadaran akan pluralisme, musyawarah, 3) pertimbangan moral, 4) permufakatan yang jujur dan sehat, 5) pemenuhan segi segi ekonomi, 6) kerjasama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai iktikad masing-masing, dan 7) pandangan hidup demokrasi harus menyatu dengan sistem pendidikan.

4. Demokrasi dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya

Demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila. Membangun kehidupan berdemokrasi yang berdasarkan Pancasila itu tidaklah semudah yang diduga kebanyakan orang, karena memang kehidupan demokrasi tidak bisa dibangun seketika atau dalam waktu singkat. Bahmuller (1996:216-221) mengidentifikasi sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi suatu negara, yaitu: “...*the degree of economic development; ...a sense of national identity; ...historical experience and elements of civic culture.*”

Pertama, “the degree of economic development”, maksudnya bahwa tingkat perkembangan ekonomi suatu negara sangat berpengaruh pada perkembangan demokrasi di negara itu. Walaupun, tidaklah berarti bahwa negara miskin tidak bisa menjadi negara demokrasi, demikian pula sebaliknya tidak selalu negara kaya itu demokratis. Kemakmuran itu penting tapi tidak dengan sendirinya menjamin untuk menjadi negara demokrasi.

Kedua, “a sense of national identity”, merupakan elemen yang sangat mendukung keberhasilan penerapan demokrasi suatu negara. Mengenai pentingnya *national self-identification* ini memang diakui banyak mendapat kritik, terutama bila dikaitkan pada kasus nasionalisme yang berlebihan atau *chauvinism* dari Nazi di Jerman dan Fascisme Italia yang ternyata bukan melahirkan demokrasi tetapi justru menumbuhkan fascisme.

Ketiga, “historical experience and elements of civic culture”, bahwa pengalaman sejarah dan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) memberikan landasan yang kuat bagi pertumbuhan demokrasi. Salah satu unsur dari budaya kewarganegaraan adalah “*civic virtue*” atau kebajikan/akhlak kewarganegaraan yang terpancar dari nilai-nilai

Pancasila mencakup keterlibatan aktif warganegara, hubungan kesejajaran/egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan. Semua unsur akhlak kewarganegaraan itu diyakini akan saling memupuk dengan kehidupan “*civic community*” atau “*civil society*” atau masyarakat madani untuk Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Hal ini dipertegas hasil penelitian Robert Putnam (Bahmueller, 1996:220) yang menemukan bahwa di daerah-daerah yang memiliki akar tradisi *civic values* ternyata menunjukkan pertumbuhan sikap demokratis yang sangat efektif.

Keterkaitan faktor *civic culture* ini menurut Almond dan Verba (Gafar, 2006:99-102) merupakan basis dari budaya politik yang membentuk demokrasi. Hasil penelitian surveynya yang dilakukan di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, dan Meksiko menunjukkan bahwa negara-negara yang mempunyai *civic culture* yang tinggi akan menopang demokrasi yang stabil. Sebaliknya, negara-negara yang memiliki derajat *civic culture* yang rendah tidak mendukung terwujudnya sebuah demokrasi yang stabil.

Selain itu, Denny (Winataputra, 2001; 2007: 211) yang juga berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi adalah “...*exposure to mass media, literacy, urbanization, education*”, karena hal-hal tersebut akan mempengaruhi “...*the political well being of people*”.

Walaupun demikian, pada dasarnya demokrasi itu bersifat “*culturally bounded*” (Gaffar, 2006:344). Artinya bahwa demokrasi merupakan sebuah konsep yang bersifat universal, akan tetapi dalam implementasinya nilai-nilai demokrasi yang bersifat universal itu diwarnai oleh karakteristik sosial masyarakat negara itu. Apa yang baik diterapkan di Amerika, Canada, dan negara-negara Barat lainnya belum tentu dapat diterapkan dengan pola yang sama di negara-negara Asia dan Afrika.

Menegaskan analisis sosio kultural Gaffar di atas, Fukuyama (Zamroni, 2002) sudah meramalkan kemunculan demokrasi dengan wajah bangsa-bangsa Asia ini, yang berbeda dengan demokrasi Amerika Serikat. Karena pada hakikatnya sejarah panjang yang sudah mendarah daging di suatu bangsa akan mewarnai wajah demokrasi bangsa yang bersangkutan, cepat atau lambat.

5. Demokrasi dan Unsur Penopang Penegakannya

Tegaknya sistem demokrasi dalam Negara sebagai sebuah tatanan kehidupan kenegaraan, pemerintahan, ekonomi, sosial, dan politik sangat

tergantung pada keberadaan dan peran yang dijalankan oleh unsur-unsur penopangnya. Ubaidillah (2008:49-51) menjelaskan bahwa diperlukan unsur utama berikut ini :

a. Negara Hukum (*Rechtsstaat* atau *The Rule of Law*)

Negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*) adalah negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjamin hak-hak asasi. Negara hukum yang dimaksud ini adalah kombinasi antara konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep *rechtsstaat* menurut Julius Stahl (Budiardjo, 1989:56; Mahfud MD, 2003: 27-28; Asshiddiqie, 2009:396; Sapriya, 2003:106; Ubaidillah, 2008:49) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Adanya perlindungan terhadap HAM;
- 2) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM;
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- 4) Adanya peradilan administrasi

Sedangkan konsep *the rule of law* di kemukakan oleh A.V. Dicey (Budiardjo, 1989:57; Mahfud, 2003:28; Asshiddiqie, 2009:396; Sapriya, 2003:106; Ubaidillah, 2008:49) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : (1) *Supremacy of law*; (supremasi aturan-aturan hukum); (2) *Equality before the law*; (persamaan di hadapan hukum); (3) *Due Proses of law*; (jaminan perlindungan HAM oleh undang-undang).

b. Masyarakat Madani (*Civil Society*)

Masyarakat madani merupakan elemen penting dalam membangun demokrasi. Masyarakat madani merujuk pada sebuah masyarakat yang memiliki peradaban (*civility*) yang dibedakan dari sebuah masyarakat yang *barbarian* (tidak beradab), seperti yang diungkapkan oleh Christopher Bryant (Gaffar, 2006:178), yakni : “... *civil society refers to civilization or polished society in contrast to rude, barbarous or savage society*”. Ciri lain dari masyarakat madani adalah masyarakat yang terbuka, egaliter, bebas, dari dominasi dan tekanan negara. Peran penting posisi masyarakat madani dalam pembangunan demokrasi adalah partisipasinya dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan negara. Keterlibatan warga negara ini memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka, percaya, dan toleransi antar individu dan kelompok yang berbeda.

Wujud kongkret dari masyarakat madani ini diperankan oleh organisasi-organisasi di luar negara (*non-government organization*) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Fungsi perannya dijalankan sebagai mitran kerja lembaga-lembaga negara maupun sebagai kontrol terhadap kebijakan pemerintah.

c. Aliansi Kelompok Strategis

Aliansi kelompok strategis ini terdiri dari partai politik, kelompok gerakan dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan termasuk di dalamnya pers yang bebas dan bertanggung jawab. Partai politik merupakan struktur kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan politik partainya.

Kelompok gerakan diperankan oleh organisasi masyarakat yang berorientasi pemberdayaan warganya, seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), dan organisasi sejenisnya. Sedangkan, kelompok penekan/kepentingan (*pressure/interest group*) adalah sebuah wadah yang didasarkan pada kriteria keahlian seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan sebagainya.

6. Demokrasi Pancasila

Demokrasi yang secara resmi berlaku di Negara Indonesia sejak UUD 1945 berlaku disebut demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah pemerintahan dengan kedaulatan tertinggi dipegang oleh rakyat yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Dengan kata lain bahwa hak-hak demokrasi warga Negara haruslah didasarkan pada rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan berkeadaban, haruslah menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa dan harus mewujudkan keadilan sosial.

Demokrasi Pancasila merupakan budaya demokrasi yang berlaku sesuai dengan karakteristik negara-bangsa Indonesia dengan prinsip-prinsip : (1) perlindungan hak asasi manusia; (2) pengambilan keputusan berdasar musyawarah mufakat; (3) keseimbangan hak dan kewajiban; (4) kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara; (5) mengutamakan persatuan dan kesatuan; (6) menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

7. Menyoal Pancasila yang Hilang dalam Demokrasi Bangsa

Di era reformasi sekarang ini, praktek-praktek demokrasi masih menysisakan masalah. Kekerasan, primordialisme dan komunalisme tumbuh, sementara keadilan sosial makin menjauh. Label demokrasi tidak dijiwai nilai-nilai Pancasila. Ada demokrasi tetapi kekerasan dengan simbol-simbol agama menunjukkan kurangnya kesadaran dan sikap kewarganegaraan, nilai-nilai Pancasila menjadi hilang.

Pancasila seperti kehilangan wujud dan maknanya di era reformasi sekarang ini. Pancasila seolah terlupakan dalam ingatan dan termarginalkan dari hiruk pikuk gerakan reformasi. Padahal, Soekarno di sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945 mengatakan bahwa Pancasila ini sebagai "*philosofische gronslag*" (dasar filosofis) dan "*weltanschauung*" (pandangan hidup), yang nilai-nilainya digali dari ranah budaya Indonesia.

B.J. Habibie dalam pidatonya di Hari Lahir Pancasila ke-66 pada tanggal 1 Juni 2011 menyebut gejala ini sebagai "Amnesia Nasional terhadap Pancasila". Habibie menjelaskan bahwa Pancasila sekarang ini seolah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu dan tidak disertakan dalam dialektika reformasi, hilang dari memori kolektif bangsa, dan semakin jarang diucapkan, dikutip, dibahas, dan apalagi diterapkan, baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Bahkan sejak jatuhnya pemerintahan Soeharto, para pejabat publik seolah enggan berbicara tentang Pancasila karena khawatir dianggap sebagai 'antek' orde baru.

Krisis ketidakpedulian terhadap Pancasila ini semakin menjauhkan anak bangsa dari pengakuan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai identitas Nasional dan faktor integrasi bangsa. Menurut Azyumardi Azra (2007), ada tiga hal yang menyebabkan Pancasila semakin dilupakan dan sulit terinternalisasi dalam kehidupan berbangsa yakni : *Pertama* Pancasila tercemar karena kebijakan pemerintahan Soeharto yang menjadikan Pancasila sebagai alat politik untuk mempertahankan status-quo kekuasaannya. Sehingga Pancasila dipersalahkan karena dianggap menjadi bagian sistem politik yang represif dan bersifat mono-tafsir, sehingga membekas sebagai trauma sejarah yang harus dilupakan.

Kedua, Presiden BJ Habibie telah melakukan liberalisasi politik dengan penghapusan ketentuan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi setiap organisasi. Penghapusan ini memberikan peluang bagi dianutnya

asas-asas ideologi lain, khususnya yang berbasiskan agama. *Ketiga*, otonomisasi daerah telah mendorong penguatan sentimen kedaerahan. Disengaja ataupun tidak bahwa kebijakan-kebijakan tersebut telah menjadikan Pancasila semakin kehilangan posisi sentralnya sebagai identitas dan kepribadian bangsa Indonesia.

Selain itu, derasnya arus globalisasi yang hampir tidak terbendung menyebabkan kian meningkatnya ekspansi budaya Barat yang berujud gaya dan budaya hidup baru yang tidak semuanya sesuai dengan adat istiadat dan kepribadian Pancasila. Misalnya, sekarang ini semakin merebaknya budaya “McDonald”, makanan isntan, yang berimbas pada pemikiran dan gaya hidup yang maunya serba instan, tidak mau bekerja keras; meluasnya tayangan televisi yang menyebarkan gaya hidup durhaka, glamour, kekerasan dan hedonisme. Di kalangan remaja merebak “*prom night*” yang membawa pada pergaulan dan seks bebas remaja. Kemunculan berbagai pola dan gaya hidup tersebut diawatirkan semakin melenyapkan Pancasila sebagai identitas kultural lokal dan nasional.

Mencermati kecenderungan tersebut di atas, penulis hendak memperkuat gagasan dan pemikiran bahwa kini saatnya bangsa ini untuk merevitalisasi dan mereaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam tataran praktis sehingga dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang kehidupan demokrasi-politik, ekonomi, dan sosial budaya. Reaktualisasi ini semakin penting seiring dengan realitas kehidupan saat ini yang sedang mengalami krisis moral bangsa yang ditandai dengan merajalela perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme baik di tingkat pusat maupun di pemerintahan daerah; sulitnya menerima kekalahan dalam setiap pemilu, baik pusat maupun daerah yang seringkali berujung bentrok antar pendukung; menurunnya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum, etika, moral, dan kesantunan sosial di negeri ini. Dalam perspektif itu maka reaktualisasi Pancasila diperlukan untuk memperkuat ingatan dan meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang majemuk.

Pancasila dalam Realitas Multikulturalisme Bangsa

Pancasila lahir dan dirumuskan di tengah-tengah tarik ulur dua kekuatan ideologi Barat pada waktu itu, yakni liberal-kapitalis yang dianut oleh negara Amerika dan Eropa, dan sosialis-komunis yang diwakili Uni Soviet. Tetapi, Pancasila dirumuskan tidak mengadopsi ajaran dan nilai-nilai salah satu dari kedua ideologi tersebut.

Pancasila merupakan hasil perenungan panjang dengan mempertimbangkan realitas multikultural bangsa. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa dalam mengintegrasikan realitas multikultur tersebut. Selain itu, Pancasila terumus menjadi solusi bijak untuk menyelesaikan silang pendapat para pendiri bangsa, yakni kaum Nasionalis dan Islam. Kaum Nasionalis menghendaki agar agama dipisahkan dari politik, dan tokoh panatik Islam berpandangan agama tidak bisa dilepaskan dari kehidupan politik.

Hingga kini, perbincangan antara agama dan Pancasila selalu mengemuka dalam banyak diskusi, baik formal maupun tidak. Hal ini terjadi karena negara kita memiliki keragaman agama yang semuanya ingin terakomodasi dalam dasar negara Indonesia. Namun sebenarnya pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kewajiban konstitusional. Pancasila harus pula dipandang sebagai bahagian dari ajaran luhur semua agama, karena Pancasila itu sendiri telah mengandung nilai-nilai agama. Walaupun selama ini ada slogan bahwa Pancasila tidak bisa diagamakan dan agama tidak boleh di-Pancasila-kan.

Sesungguhnya pengamalan Pancasila merupakan pengamalan agama dalam konteks bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebaliknya, mengamalkan nilai universal agama dalam konteks ke-Indonesiaan berarti telah mengamalkan budaya hidup ber-Pancasila. Dengan demikian, pengamalan Pancasila secara utuh dan konsekuen dalam kehidupan adalah pengamalan nilai luhur agama yang dianut bangsa Indonesia.

Pancasila memang bukanlah agama dan tidak merupakan sinkretisasi ajaran agama-agama. Pancasila juga bukan produk pemikiran sekulerisme yang bertentangan dengan budaya religius Indonesia. Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai luhur budaya Indonesia yang sudah sejak dahulu telah menjadikan agama sebagai ruh bermasyarakat. Oleh karena itu, tidak ada ruang untuk melepaskan Pancasila menjadi ideologi sekuler, sebab hal itu hakikatnya memisahkan manusia Indonesia dari jati diri religiusnya. Sebaliknya, tidak ada ruang untuk memformalkan agama tertentu dalam memaknai Pancasila, sebab hal itu merupakan pengingkaran terhadap pluralitas agama, budaya dan suku bangsa yang menjadi hakikat multikulturalisme di Indonesia.

Pemikiran serupa disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam Pidato Pancasila-nya di gedung MPR/DPR tanggal 1 Juni 2011 tentang konsep “Negara Pancasila”. Beliau menjelaskan bahwa

Negara Pancasila yang dimaksudnya adalah sebagai jawaban atas wacana yang akhir-akhir ini berkembang berkenaan dengan isu negara yang berlandaskan agama. Negara Pancasila adalah keputusan final, artinya tidak ada peluang lagi bagi negara agama (teokrasi). Meskipun demikian, hal ini tidak berarti mengesampingkan agama ataupun budaya kelompok tertentu.

Ungkapan "Negara Pancasila" dalam pidato SBY sebetulnya hendak mengatakan bahwa Indonesia tidak mungkin menganut sistem teokrasi, karena sesungguhnya Pancasila adalah nilai-nilai universal yang terdapat dalam setiap agama. Seperti diungkapkan oleh Soekarno bahwa bangsa kita akan sulit bersatu tanpa Pancasila, karena Pancasila-lah yang berhasil menyatukan berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Artinya, Pancasila tidak terjebak pada "monolitik", tapi multikulturalis, menghargai setiap perbedaan untuk bersama-sama menuju satu tujuan, yaitu terwujudnya masyarakat berke-Tuhanan Yang Maha Esa yang ditopang oleh kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem negara yang diterapkan adalah demokrasi atau yang disebut dalam Pancasila sila keempat: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.

Kata "hikmat kebijaksanaan" menunjukkan bahwa Pancasila bersifat terbuka atas berbagai nilai universal yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Hikmat dalam sila Pancasila juga dapat dipahami sebagai nilai-nilai dari setiap agama yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap pemeluknya. Sikap inilah yang dimaksud dengan multikulturalisme dalam konteks ke-Indonesiaan.

Multikulturalisme secara sederhana dapat dipahami sebagai pengakuan dan penerimaan terhadap keragaman kultur bangsa. Memang faktanya tidak ada negara di manapun yang memiliki kebudayaan tunggal. Kesadaran multikulturalisme seperti ini dapat menjadi fondasi bagi terciptanya kehidupan bangsa yang berkeadaban. Di Indonesia, prinsip multikulturalisme ini tercermin dalam konsep "Bhinneka Tunggal Ika", yakni walaupun Indonesia adalah multikultural, tetapi tetap satu.

Reaktualisasi Pancasila

Realitas bangsa Indonesia yang multikultural dalam aspek etnis, sosial budaya, agama dan lain-lain memerlukan jiwa dan kekuatan yang dapat mengikat segenap keragaman itu. Reaktualisasi Pancasila penting untuk memunculkan kembali memori kolektif bangsa bahwa Pancasila adalah "*philosophische gronslag*" dan "*weltanschauung*" (pandangan hidup)

bagi negara Indonesia. Reaktualisasi dapat diartikan sebagai upaya untuk membumikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam semua bidang kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya. Sehingga Pancasila tetap menjadi “*common platform*” ideologis bagi negara-bangsa Indonesia hari ini dan masa mendatang. Penulis meyakini bahwa Pancasila telah teruji ketangguhannya sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia dalam gelombang demokratisasi dan kehidupan politik yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, pengaitan Pancasila dengan sebuah rezim pemerintahan tertentu merupakan kesalahan. Pancasila bukanlah klaim pemerintahan pada masa orde lama, orde baru atau orde reformasi sekarang ini saja, tetapi Pancasila adalah jati diri negara-bangsa Indonesia sepanjang eksistensinya kokoh berdiri.

Reaktualisasi hidup ber-Pancasila dalam perspektif multikulturalisme ini tentu tidak bisa secara “*taken for granted*” atau “*trial and error*”. Akan tetapi harus diupayakan secara sistematis, menyeluruh, terencana dan berkesinambungan. Pendekatannya tidak lagi monolitik, indoktrinatif dan rejimentatif, tetapi lebih humanistik. Selain itu, diseminasi dan sosialisasi Pancasila melalui pendidikan, baik formal maupun non-formal penting pula dilakukan.

Ada beberapa prasyarat pendekatan yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses reaktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan ini, yakni:

Pertama, ketepatan strategi Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan pada hakekatnya adalah proses pembudayaan menuju manusia yang berkeadaban. Di persekolahan, sebagaimana diketahui bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang secara khusus membentuk karakter warga negara yang baik dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Secara khusus, tertuang pada Penjelasan Pasal 37 ayat (1) “Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Menelaah tujuan tersebut maka pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya merupakan pendidikan nilai moral kebangsaan atau pendidikan karakter bangsa. Menurut Winataputra (2006) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan ini harus dapat menumbuhkan “*civic intelligence*” dan “*civic participation*” serta “*civic responsibility*” warga negara Indonesia. Dengan demikian PKn merupakan program pembelajaran nilai dan moral Pancasila dan UUD 45 yang bermuara pada terbentuknya watak Pancasila dan UUD 45 dalam diri peserta didik.

Kegagalan dan kelemahan PKn di masa lalu (orde baru) harus segera dibenahi saat ini. Paradigma dan pendekatan yang dogmatis, indoktrinasi dan rejimentatif harus diubah menjadi paradigma dan pendekatan yang lebih konstruktivistik-humanistik. Dalam praktek pembelajarannya, pendekatan ini mendasarkan bahwa peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi dan harus ditempatkan sebagai subyek belajar agar dapat mengembangkan kompetensi kewarganegaraan demokratis.

Ada beberapa pilihan strategi dasar yang dapat dikembangkan PKn sebagai wahana pendidikan demokratis ini, seperti yang ditulis Winataputra (2001) yakni strategi pemanfaatan aneka media dan sumber belajar (*multy media and resources*), kajian interdisipliner (*interdiciplinary studies*), pemecahan masalah sosial (*problem solving*), penelitian sosial (*social inquiry*), aksi sosial (*social involvement*), pembelajaran berbasis portfolio (*portfolio-based learning*).

Kedua, komitmen dan keberanian moral pemimpin bangsa. Aktualiasi Pancasila harus merupakan gerakan nasional yang terencana. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan keberanian moral pemimpin bangsa untuk membawa Pancasila dalam wacana dan kesadaran Publik. Pancasila diposisikan kembali sebagai solusi atas berbagai macam persoalan bangsa. Sehingga masyarakat memiliki kesadaran baru, semangat baru dan paradigma baru dalam dinamika perubahan sosial politik masyarakat Indonesia. Kini saatnya kepemimpinan nasional dan daerah (mulai dari Presiden sampai pejabat publik di daerah) untuk betul-betul peduli pada identitas nasional dan integrasi negara-bangsa Indonesia.

Adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sekarang ini sedang gencar menyosialisasikan kembali empat pilar kebangsaan yakni : Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Upaya ini bukan saja akan menghidupkan kembali memori publik tentang Pancasila sebagai "*philosofische grondslag*" dan "*weltanschauung*" bagi negara Indonesia, tetapi juga akan menjadi inspirasi bagi para penyelenggara negara di tingkat pusat sampai di daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Selain itu, faktor keteladanan para pemimpin bangsa dalam mempraktekkan budaya hidup Pancasila dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik amatlah penting, terutama menuju terciptanya "*good governance*". Sebab perilaku elit seringkali berimbas pada sikap dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, keteladanan elit politik dalam

menerapkan kejujuran, etika bermusyawarah, etika politik dan ekonomi Pancasila dapat memperkuat budaya hidup ber-Pancasila.

Reaktualisasi Pancasila adalah upaya memasyarakatkan Pancasila dan mem-Pancasila-kan masyarakat. Sehingga, Pancasila menjadi sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan hidup berdemokrasi dalam berbangsa dan bernegara. Ideologi Pancasila akan terpenuhi arti dan maknanya jika nilai-nilai Pancasila teraplikasi dan terimplementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Reaktualisasi ini harus menjadi gerakan nasional, yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan.

BAB III

PARADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRASI

1. Konsep dan Hakikat Pendidikan Demokrasi

Pendidikan demokrasi menurut Winataputra dan Budimansyah, (2007:210) adalah upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat.

Di negara kita, pendidikan kewarganegaraan adalah wahana pendidikan demokrasi. Seperti penjelasan Suwarma Al Muchtar (2001:9) bahwa mata pelajaran PKn memiliki potensi yang strategis untuk dikembangkan sebagai pendidikan demokrasi, karena secara etimologis antara lain mengembangkan nilai dan kesadaran untuk menegakkan negara hukum. Secara terfokus, tujuan pendidikan demokrasi adalah untuk menumbuhkan kesadaran berdemokrasi, pengetahuan mengenai mekanisme demokrasi seperti *democratic responsibility*, *transfarancy*, *peaceful* dan lain-lain.

Pendidikan kewarganegaraan demokratis untuk masyarakat Indonesia telah dilaksanakan dalam berbagai bentuk, melalui pendidikan formal (*school-based democracy education*) atau pun *community-based democracy education*, yang dilaksanakan dalam masyarakat. Selama orde pemerintahan Soekarno, pendidikan demokrasi dititikberatkan pada konsep “Bhineka Tunggal Ika”, satu bahasa nasional (Indonesia), semangat anti-imperialisme, dan kesetiaan kepada bangsa dan Negara (Kingsbury, dalam Fachrudin, 2006:4)

Selama orde pemerintahan Soeharto (orde baru), pendidikan demokrasi dimanifestasikan melalui program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), yang berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan wawasan nusantara. Walaupun kemudian, program ini dimanfaatkan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan rezim, telaah Sander (2000) (Fachrudin, 2006:5). Dan dalam perkembangan berikutnya, pada tahun 1998, Sidang MPR mencabut dekrit tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan menghapuskan dominasi interpretasi terhadap Pancasila.

Pendidikan demokrasi dalam penelitian Gandal dan Finn (1992:2) bukan saja di negara yang sedang berkembang tetapi juga di negara yang sudah maju “*education for democracy*” atau pendidikan demokrasi memang dianggap penting, tetapi dalam kenyataannya, mereka katakan : “...it is often taken for granted or ignor”- sering dianggap enteng atau dilupakan. Oleh karena itu ditegaskan lagi bahwa “*Democracy does not teach itself. If the strengths, benefits, and responsibilities of democracy are not made clear to citizens, they will be ill-equipped to defend it*”. Maksudnya adalah bahwa demokrasi tidak bisa mengajarkannya sendiri. Jika kekuatan, kemanfaatan, dan tanggung jawab demokrasi tidak dipahami dan dihayati dengan baik oleh warganegara, sukar diharapkan mereka mau berjuang untuk mempertahankannya). Oleh karena itu, maka pendidikan demokrasi harus disikapi secara sadar dan sungguh-sungguh.

Implikasi dari pandangan tersebut, maka diperlukan pendidikan yang baik yang memungkinkan warga negara mengerti, menghargai kesempatan dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang demokratis.

2. Visi dan Misi Pendidikan Demokrasi

Visi pendidikan demokrasi adalah sebagai wahana substantif, pedagogis, dan sosial-kultural untuk membangun cita-cita, nilai, konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan demokrasi dalam diri warga negara melalui pengalaman hidup dan berkehidupan demokrasi dalam berbagai konteks. Dengan wawasan dan pengalamannya itu, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama warga negara mampu memberikan kontribusi yang bermakna bagi peningkatan kualitas demokrasi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Inilah makna dari “*learning democracy, through democracy, and for democracy*” (Winataputra, 2001).

Berdasarkan pada visi tersebut di atas, dapat dirumuskan bahwa misi pendidikan demokrasi menurut Winataputra (2001; Winataputra dan Budimansyah, 2007:219) adalah sebagai berikut.

- a) Memfasilitasi warganegara untuk mendapatkan berbagai akses kepada dan menggunakan secara cerdas berbagai sumber informasi (tercetak, terekam, tersiar, elektronik, kehidupan, dan lingkungan) tentang demokrasi dalam teori dan praktek untuk berbagai konteks kehidupan sehingga ia memiliki wawasan yang luas dan memadai (*well-informed*).

- b) Memfasilitasi warganegara untuk dapat melakukan kajian konseptual dan operasional secara cermat dan bertanggungjawab terhadap berbagai cita-cita, instrumentasi, dan praksis demokrasi guna mendapatkan keyakinan dalam melakukan pengambilan keputusan individual dan atau kelompok dalam kehidupannya sehari-hari serta berargumentasi atas keputusannya itu.
- c) Memfasilitasi warganegara untuk memperoleh dan memanfaatkan kesempatan berpartisipasi secara cerdas dan bertanggungjawab dalam praksis kehidupan demokrasi di lingkungannya, seperti mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat, memilih, serta memonitor dan mempengaruhi kebijakan publik.

Merujuk kepada visi dan misi tersebut di atas, maka menurut Winataputra (2001; 2005) strategi dasar pendidikan demokrasi yang seyogyanya dikembangkan adalah strategi pemanfaatan aneka media dan sumber belajar (*multy media and resources*), kajian interdisipliner (*interdisciplinary studies*), pemecahan masalah sosial (*problem solving*), penelitian sosial (*social inquiry*), aksi sosial (*social involvement*), pembelajaran berbasis portfolio (*portfolio-based learning*).

Hal mengenai strategi pembelajaran di atas yang masih merupakan titik lemah untuk memfasilitasi peserta didik menjadi warga negara yang demokratis. Pembelajaran berbasis portfolio (*portfolio-based learning*) merupakan alternatif utama guna mencapai visi dan misi pembelajaran demokrasi tersebut. Portofolio secara makna istilah merupakan kumpulan pekerjaan siswa dengan maksud tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut panduan-panduan yang ditentukan. Portofolio dalam pembelajaran PKn adalah kegiatan pembelajaran dengan mengumpulkan informasi/data, kemudian disusun dengan baik, yang menggambarkan rencana kelas berkenaan dengan isu-isu kebijakan publik (*public policy*).

Misi dari model ini adalah mendidik para siswa agar mampu untuk menganalisis berbagai dimensi kebijakan publik dengan kapasitasnya sebagai “*young citizen*” atau warga negara muda yang mencoba memberi masukan terhadap kebijakan publik di lingkungannya. Hasil yang diharapkan adalah kualitas warganegara yang “cerdas, kreatif, partisipatif, prospektif, dan bertanggung jawab”.

3. School-Based Democracy Education

Agar masyarakat memahami dan menghargai hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang demokratis, maka masyarakat

harus mendapatkan pendidikan yang baik. Gandal dan Finn (1992:5) mengatakan bahwa “...good democracy education is a part of good education in general”. Maksudnya adalah bahwa pendidikan demokrasi yang baik adalah bagian dari pendidikan yang baik secara umum. Berkenaan dengan itu, disarankan perlu dikembangkannya, *pertama* : model *school-based democracy education*, yang dapat dilaksanakan paling tidak dalam empat alternatif bentuk, yakni :

- a) Perhatian yang cermat diberikan pada *the root and branches of the democratic idea* atau landasan dan bentuk-bentuk demokrasi. Siswa harus belajar *di mana* dan *bagaimana* prinsip-prinsip munculnya demokrasi serta sejarah perkembangannya. Untuk itu, siswa harus mempelajari sejarah penting perjuangan demokrasi seperti Magna Charta, Deklarasi Kemerdekaan AS, Bill of Right, Deklarasi Peranci tentang Hak Asasi Manusia.
- b) Kurikulum harus dapat memfasilitasi siswa untuk menggali bagaimana ide demokrasi telah diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk kelembagaan dan praktik di berbagai belahan bumi, dalam berbagai kurun waktu. Dengan demikiaan siswa akan mengetahui dan memahami kekuatan dan kelemahan demokrasi dalam berbagai konteks ruang dan waktu. Pembangunan masyarakat demokrasi masa lalu dan masa kini harus diperkenalkan, sehingga dapat menjawab pertanyaan berikut ini :
 - (1) Ke mana arah perkembangan demokrasi, dan kenapa gagal?
 - (2) Apakah faktor politik, ekonomi, sosial, dan kondisi budaya telah membantu membentuk masyarakat demokratis?
 - (3) Apa saja yang menghambat kondisi perkembangan demokrasi?
 - (4) Siapa-siapa saja yang membela demokrasi dan siapa-siapa yang menghancurkannya?
 - (5) Bagaimana pemerintah demokratis telah diselenggarakan?
 - (6) Apa lembaga non-pemerintah yang ikut mempengaruhi proses politik?
 - (7) Bagaimana media massa berfungsi?

Dalam menjawab pertanyaan itu, siswa akan belajar bagaimana demokrasi berjalan dan bagaimana realitas demokrasi itu, yang seringkali berbeda dari teori yang dipelajari.

- c) Kurikulum harus membantu siswa menggali sejarah demokrasi di negaranya. Hal ini untuk dapat menjawab persoalan apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi yang diterapkan di negaranya

dalam berbagai kurun waktu. Sehingga siswa dapat menjawab pertanyaan seperti : *Apakah bentuk pemerintahan yang pernah berlaku di negara saya? Mengapa bentuk pemerintahan di masa lalu gagal? Faktor apa kita memilih bentuk pemerinatah sekarang ini? Bagaimana perbedaan kondisi masyarakat ketika menggunakan bentuk pemerintahan yang lalu, dibandingkan dengan kondisi sekarang dengan bentuk pemerintahan baru? Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kegagalan demokrasi yang dialami?*

- d) Tersedianya kesempatan bagi siswa untuk memahami kondisi demokrasi yang diterapkan di negara-negara di dunia, sehingga para siswa memiliki wawasan yang luas tentang aneka ragam sistem sosial demokrasi dalam berbagai konteks.

Keempat strategi itu sangat penting untuk program pendidikan demokrasi yang kuat di sekolah pada berbagai level, pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi.

Kedua, pendidikan demokrasi dapat dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas. Ciptakan situasi pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat belajar dalam kelompok, mengajar teman sendiri (*teach other children*), membuat presentasi dan memimpin diskusi kelas. Guru pun dapat mendorong perilaku demokratis melalui pelibatan siswa dalam mengajukan pertanyaan. Jika siswa merasa takut dan tidak mau bertanya atau berpendapat, maka guru harus dapat memotivasi siswa bertanya atau berpendapat dalam diskusi kelas. *This is one of the most difficult things for students--and teachers--in newly free societies to get used to, but it is an essential element of democracy education* (Gandal and Finn, 1992:7).

Ketiga, pendidikan demokrasi di sekolah dapat dilaksanakan melalui kegiatan ekstra kurikuler di luar kelas. Ekstra kurikuler, seperti olahraga, teater, tari, dsb., memberi kesempatan siswa dalam bekerja sama menuju tujuan bersama, dan seringkali mengharuskan untuk memilih pemimpin dan membuat keputusan. Dalam semua kegiatan itu, nilai dan norma demokrasi dapat dipraktikkan dan tidak hanya sekedar teori-teori yang dipelajari di ruang kelas.

Dikembangkannya model-model itu di sekolah bertujuan agar terbentuk sistem pendidikan dan lingkungan sekolah yang lebih demokratis. Kelas sebagai "*democratic laboratorum*", lingkungan sekolah sebagai "*micro cosmos of democracy*", dan masyarakat luas sebagai "*open global classroom*" yang memungkinkan siswa dapat belajar demokrasi dalam situasi berdemokrasi, dan untuk tujuan melatih diri sebagai warga

negara yang demokratis atau “*learning democracy, in democracy, and for democracy*”.

4. **Civic Culture dalam Pendidikan Demokrasi**

Konsep *civic culture* terkait erat pada perkembangan *democratic civil society* atau masyarakat madani yang mempersyaratkan warganya untuk melakukan proses individualisasi, dalam pengertian setiap orang harus belajar bagaimana melihat dirinya dan orang lain sebagai individu yang merdeka dan sama, tidak lagi terikat oleh atribut-atribut khusus dalam konteks etnis, agama, atau kelas dalam masyarakat. Masyarakat sivil yang demokratis tidak mungkin berkembang tanpa perangkat budaya yang diperlukan untuk melahirkan warganya. Karena itu pula, negara harus mempunyai komitmen untuk memperlakukan semua warga negara sebagai individu dan memperlakukan semua individu secara sama. Secara spesifik *civic culture* merupakan budaya yang menopang kewarganegaraan yang berisikan “...*a set of ideas that can be embodied effectively in cultural representations for the purpose of shaping civic identities,*” atau seperangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas warganegara. Oleh karena itu, *civic culture* merupakan salah sumber yang sangat bermakna bagi pengembangan *civic education* atau pendidikan kewarganegaraan.

Identitas pribadi warganegara yang bersumber dari *civic culture* perlu dikembangkan melalui pendidikan kewarganegaraan dalam berbagai bentuk dan latar. Elemen *civic culture* yang paling sentral dan sangat perlu dikembangkan adalah *civic virtue*. Yang dimaksud dengan *civic virtue* adalah “...*the willingness of the citizen to set aside private interests and personal concerns for the sake of the common good*” (Quigley, dkk, 1991:11). Maksudnya bahwa kemauan dari warganegara untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.

Civic virtue merupakan domain psikososial individu yang secara substantif memiliki dua unsur, yaitu *civic dispositions* dan *civic commitments*. Sebagaimana dirumuskan oleh Quigley, dkk (1991:11) yang dimaksud dengan *civic dispositions* adalah “...*those attitudes and habit of mind of the citizen that are conducive to the healthy functioning and common good of the democratic*”. Maksud pernyataan itu adalah bahwa sistem atau sikap dan kebiasaan berpikir warganegara yang

menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi.

Sedangkan *civic commitments* adalah “...*the freely-given, reasoned commitments of the citizen to the fundamental values and principles of constitutional democracy*”, atau komitmen warganegara yang bernalar dan diterima dengan sadar terhadap nilai dan prinsip demokrasi konstitusional.

Kedua unsur dari *civic virtue* tersebut diyakini akan mampu menjadikan proses politik berjalan secara efektif untuk memajukan “*the common good*”, atau kemaslahatan umum dan memberi kontribusi terhadap perwujudan ide fundamental dari sistem politik termasuk “...*protection of the rights of the individual*” (pelindungan hak-hak azasi manusia).

Strategi pendidikan kewarganegaraan demokratis untuk pengembangan *civic culture* di atas, dirumuskan kesimpulannya oleh CICED (Wianatapura, 2005) adalah sebagai berikut :

Education for democratic citizenship has been accepted as a primary fundamental rationale for public education in Indonesia. Such educational endeavor should be basically aimed at developing civic intelligence in spiritual, rational, emotional, and social dimensions in individual citizens both as social actors and leaders in society today and tomorrow.

Jadi, secara konseptual pendidikan untuk kewarganegaraan demokratis diterima sebagai dasar pertimbangan utama bagi pendidikan di Indonesia. Ikhtiar kependidikan ini pada dasarnya harus ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan sipiritual, rasional, emosional, dan sosial warganegara baik sebagai aktor sosial maupun sebagai pemimpin/khalifah pada hari ini dan hari esok.

Sedangkan mengenai karakter utama warga negara yang cerdas dan baik adalah “...*who can consistently perpetuate, timely develop the ideals and values of democracy, and effectively deal with and manage constantly emerging crises for the betterment of Indonesian society as an integral part of a peaceful and welfare global society*”. Maksudnya, adalah warga negara Indonesia yang cerdas dan baik itu adalah mereka yang secara ajek memelihara, dan mengembangkan cita-cita dan nilai demokrasi sesuai perkembangan jaman, dan secara efektif dan langgeng menangani dan mengelola krisis yang selalu muncul untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia sebagai bagian integral dari masyarakat global yang damai dan sejahtera.

Dari kedua konsep dasar tersebut dapat dikemukakan bahwa paradigma pendidikan demokrasi yang digagaskan adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional atau “*multidimensional citizenship education*” (Cogan : 1998). Sifat multidimensionalitasnya itu menurut Winataputra (2001;2005) terletak dalam hal : (1) asumsi positif dan programatiknya yang menyangkut individu, negara, dan masyarakat global; (2) tujuannya yang diarahkan pada semua dimensi kecerdasan (spiritual, rasional, emosional, dan sosial); (3) latarnya (setting) yang mencakup seluruh jalur dan jenjang pendidikan; (4) dan pengalaman belajarnya yang terbuka, fleksibel, dan bervariasi merujuk kepada dimensi tujuannya.

Paradigma ini berbeda dengan paradigma pendidikan demokrasi yang pernah ada dan ada saat ini yang didasarkan pada asumsi normatif kepentingan politik, tujuan yang kenyataannya monodimensional dan atomistik, tidak ada interaksi antar latar pendidikan (setting), dan pengalaman belajar yang serba terbatas antara lain bersifat “*test-driven*” atau hanya digiring untuk lulus tes dan bukan untuk mampu hidup yang demokratis di masyarakat.

5. Ragam Model Pembelajaran PKn sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi

Sebagaimana telah dikupas pada bahasan terdahulu bahwa budaya demokrasi bukan hal yang diwariskan akan tetapi mesti dibelajarkan (democracy is not inherited but it is learned). Pembelajaran PKn di persekolahan perlu didesain agar menjadi wahana pendidikan demokrasi. Pembelajaran PKn bukanlah sekedar transfer pengetahuan kepada siswa, akan tetapi pembelajaran yang harus melibatkan seluruh domain pengetahuan, sikap dan akhlaq kewarganegaraan. Untuk itu perlu desain model-model pembelajaran PKn yang akan disajikan berikut ini.

Pengertian Model Pembelajaran

Model pembelajaran menurut Joyce dan Weil (2009) mengungkapkan bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas. Atau model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari kegiatan pendahuluan sampai kegiatan penutup yang disajikan oleh guru secara khas unik di kelas.

1. Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning).

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan sengaja mengembangkan interaksi yang silih asuh untuk menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permusuhan, sebagai latihan hidup di masyarakat. Dengan pembelajaran kooperatif diharapkan saling menciptakan interaksi yang asah, asih, asuh sehingga tercipta masyarakat belajar (learning community).

Menurut Lie (2004) pembelajaran kooperatif memiliki komponen berikut :

a. Saling ketergantungan positif

Dalam pembelajaran kooperatif, guru menciptakan suasana yang mendorong agar siswa merasa saling membutuhkan atau yang biasa disebut dengan saling ketergantungan positif yang dapat dicapai melalui : saling ketergantungan mencapai tujuan, saling ketergantungan menyelesaikan tugas, saling ketergantungan bahan atau sumber, saling ketergantungan peran dan tanggung jawab.

Beberapa cara membangun saling ketergantungan positif yaitu :

- 1) Menumbuhkan perasaan peserta didik bahwa dirinya terintegrasi dalam kelompok, pencapaian tujuan terjadi jika semua anggota kelompok mencapai tujuan.
- 2) Mengusahakan agar semua anggota kelompok mendapatkan penghargaan yang sama jika kelompok mereka berhasil mencapai tujuan.
- 3) Mengatur sedemikian rupa sehingga setiap peserta didik dalam kelompok hanya mendapatkan sebagian dari keseluruhan tugas kelompok.
- 4) Setiap peserta didik ditugasi dengan tugas atau peran yang saling mendukung dan saling berhubungan, saling melengkapi dan saling terikat dengan peserta didik lain dalam kelompok.

b. Interaksi tatap muka

Pembelajaran mendorong siswa untuk saling bertatap muka sehingga tercipta dialog. Dialog tidak hanya dilakukan dengan guru tetapi dengan teman sebaya juga karena biasanya siswa akan lebih luwes, lebih mudah belajarnya dengan teman sebaya.

c. Akuntabilitas individual

Pembelajaran kooperatif sejatinya belajar dalam kelompok. Penilaian ditunjukkan untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap

materi pelajaran secara individual. Hasil penilaian ini selanjutnya disampaikan oleh guru kepada kelompok agar semua kelompok mengetahui siapa kelompok yang memerlukan bantuan dan siapa yang dapat memberikan bantuan, maksudnya yang dapat mengajarkan kepada temannya. Nilai kelompok tersebut harus didasarkan pada rata-rata, karena itu anggota kelompok harus memberikan kontribusi untuk kelompoknya. Intinya yang dimaksud dengan akuntabilitas individual adalah penilaian kelompok yang didasarkan pada rata-rata penguasaan semua anggota secara individual.

d. Keterampilan menjalin hubungan antar pribadi

Keterampilan sosial dalam menjalin hubungan antar siswa harus dibelajarkan. Siswa yang tidak dapat menjalin hubungan antar pribadi akan memperoleh teguran dari guru juga siswa lainnya.

Tujuan Pembelajaran Kooperatif

Berdasarkan materi panduan Depdiknas (2005:10) tujuan penting dari pembelajaran kooperatif adalah :

1) Meningkatkan hasil belajar akademik

Meskipun pembelajaran kooperatif meliputi berbagai macam tujuan social, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas – tugas akademik. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep – konsep yang sulit.

2) Penerimaan terhadap keragaman

Pembelajaran kooperatif memberi peluang kepada siswa yang berbeda latar belakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama lain atas tugas- tugas bersama.

3) Pengembangan ketrampilan sosial

Mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi untuk saling berinteraksi dengan teman yang lain.

Secara jelas dapat dilihat perbedaan pembelajaran kooperatif dengan pembelajaran konvensional (tradisional), yakni :

Kelompok Belajar Kooperatif	Kelompok Belajar Tradisional
Adanya saling ketergantungan positif, saling membantu dan saling memberikan motivasi sehingga ada interaksi promotif.	Guru sering membiarkan adanya siswa yang mendominasi kelompok atau menggantungkan diri pada kelompok.

Kelompok Belajar Kooperatif	Kelompok Belajar Tradisional
Adanya akuntabilitas individual yang mengukur penguasaan materi pelajaran tiap anggota kelompok. Kelompok diberi umpan balik tentang hasil belajar para anggotanya sehingga dapat saling mengetahui siapa yang memerlukan bantuan dan siapa yang dapat memberikan bantuan.	Akuntabilitas individual sering diabaikan sehingga tugas- tugas sering diborong oleh salah seorang anggota kelompok, sedangkan anggota kelompok lainnya hanya 'enak-enak saja' di atas keberhasilan temannya yang dianggap 'pemborong'.
Kelompok belajar heterogen, baik dalam kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, etnik, dsb sehingga dapat saling mengetahui siapa yang memerlukan bantuan dan siapa yang dapat memberikan bantuan.	Kelompok belajar biasanya homogen
Pimpinan kelompok dipilih secara demokratis atau bergilir untuk memberikan pengalaman memimpin bagi para anggota kelompok.	Pemimpin kelompok sering ditentukan oleh guru atau kelompok dibiarkan untuk memilih pemimpinnya dengan cara masing-masing.
Ketrampilan social yang diperlukan dalam kerja gotong royong seperti kepemimpinan, kemampuan berkamu nikasi, mempercayai orang lain dan mengelola konflik secara langsung diajarkan.	Ketrampilan sosial sering tidak diajarkan secara langsung.
Pada saat belajar kooperatif sedang berlangsung, guru terus melakukan pemantauan melalui observasi dan melakukan intervensi jika terjadi masalah dalam kerja sama antar anggota kelompok.	Pemantauan melalui observasi dan intervensi sering dilakukan oleh guru pada saat belajarkelompok sedang berlangsung.
Guru memperhatikan secara langsung proses kelompok yang terjadi dalam kelompok – kelompok belajar.	Guru sering tidak memperhatikan proses kelompok yang terjadi dalam kelompok – kelompok belajar.
Penekanan tidak hanya pada penyelesaian tugas tetapi juga hubungan interpersonal (hubungan antar pribadi yang saling menghargai).	Penekanan sering hanya pada penyelesaian tugas.

Sintak model pembelajaran kooperatif (Depdiknas, 2005:13)

Fase Pembelajaran	Perilaku Guru
Fase 1 : Present goals and set Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik	Menjelaskan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan peserta didik siap belajar.
Fase 2 : Present information Menyajikan informasi	Mempresentasikan informasi kepada peserta didik secara verbal.
Fase 3 : Organize students into learning teams Mengorganisir peserta didik ke dalam tim – tim belajar	Memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang tata cara pembentukan tim belajar dan membantu kelompok melakukan transisi yang efisien.
Fase 4 : Assist team work and study Membantu kerja tim dan belajar	Membantu tim- tim belajar selama peserta didik mengerjakan tugasnya.
Fase 5 : Test on the materials Mengevaluasi	Menguji pengetahuan peserta didik mengenai berbagai materi pembelajaran atau kelompok-kelompok mempresentasikan hasil kerjanya.
Fase 6 : Provide recognition Memberikan pengakuan atau penghargaan	Mempersiapkan cara untuk mengakui usaha dan prestasi individu maupun kelompok.

2. Model Pembelajaran Berbasis Masalah

Pembelajaran PKn berbasis kurikulum 2013 dituntut harus mengembangkan karakter bangsa dan keterampilan abad ke-21 yakni keterampilan berfikir tingkat tinggi. Berikut adalah ragam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 (Depdikbud, 2016).

a. Pembelajaran Saintifik

Metode saintifik merupakan metode yang biasa digunakan oleh para ilmuwan dalam menemukan pengetahuan/ teori/ konsep. Dalam konteks pembelajaran, metode saintifik sangat penting di- gunakan untuk mengembangkan cara-cara berpikir dan bekerja secara ilmiah. Berdasarkan definisi metode saintifik, dapat dirumuskan pengertian Pembelajaran dengan Metode Saintifik sebagai metode pembelajaran yang didasarkan pada proses keilmuan yang terdiri dari merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik simpulan.

Prinsip-prinsip Pembelajaran dengan Metode Saintifik

Prinsip-prinsip dalam pembelajaran dengan metode saintifik adalah sebagai berikut.

- 1) Berpusat pada siswa yaitu kegiatan aktif siswa secara fisik dan mental dalam membangun makna atau pemahaman suatu konsep, hukum/prinsip;
- 2) Membentuk student's self concept yaitu membangun konsep berdasarkan pemahamannya sendiri;
- 3) Menghindari verbalisme;
- 4) Memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip;
- 5) Mendorong terjadinya peningkatan kecakapan berpikir siswa;
- 6) Meningkatkan motivasi belajar siswa;
- 7) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi, serta
- 8) Memungkinkan adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya;
- 9) Melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip; dan
- 10) Melibatkan proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa.

Tujuan pembelajaran dengan metode saintifik adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa;
- 2) Membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematis;
- 3) Memperoleh hasil belajar yang tinggi;
- 4) Melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis karya ilmiah; serta
- 5) Mengembangkan karakter siswa.

Kelebihan metode saintifik dengan metode ceramah adalah bahwa metode saintifik dapat mengembangkan kemampuan berfikir kritis dan inovatif, bekerjasama/kolaborasi, berkomunikasi, kreativitas. Hal yang demikian tidak ditemukan pada metode ceramah.

Berikut langkah-langkah pembelajaran saintifik :

- 1) **Mengamati.** Pada langkah ini siswa mengamati fenomena dengan panca indera (mendengarkan, melihat, membau, meraba, mengecap) dengan atau tanpa alat (untuk menemukan masalah atau *gap of knowledge/ skill*). Siswa dapat mengamati fenomena secara langsung maupun melalui media audio visual. Agar kegiatan mengamati dapat berlangsung dengan baik, sebelum pembelajaran dimulai guru perlu menemukan / mempersiapkan fenomena yang diamati siswa dan merancang kegiatan pengamatan untuk siswa menemukan masalah.
- 2) **Menanya.** Siswa merumuskan pertanyaan tentang apa saja yang tidak diketahui atau belum dapat lakukan terkait dengan fenomena yang diamati. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat mencakup pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki jawaban berupa pengetahuan faktual, konseptual, maupun prosedural, sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Hasil kegiatan ini adalah serangkaian pertanyaan siswa yang relevan dengan indikator-indikator KD. Guru Membantu siswa merumuskan pertanyaan berdasarkan daftar hal-hal yang perlu/ingin diketahui agar dapat melakukan/menciptakan sesuatu.
- 3) **Mengumpulkan informasi/mencoba.** Siswa mengumpulkan data melalui berbagai teknik, misalnya melakukan eksperimen, mengamati obyek/kejadian/aktivitas, wawancara dengan nara sumber, membaca buku pelajaran, dan sumber lain di antaranya buku referensi, kamus, ensiklopedia, media massa, atau serangkaian data statistik. Guru menyediakan sumber-sumber belajar, lembar kerja (*worksheet*), media, alat peraga/peralatan eksperimen, dan sebagainya. Guru juga membimbing dan mengarahkan siswa untuk mengisi lembar kerja, menggali informasi tambahan yang dapat dilakukan secara berulang-ulang sampai siswa memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan. Hasil kegiatan ini adalah serangkaian data atau informasi yang relevan dengan pertanyaan-pertanyaan yang siswa rumuskan.
- 4) **Menalar/mengasosiasi.** Siswa menggunakan data atau informasi yang sudah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka rumuskan. Pada langkah

ini guru mengarahkan agar siswa dapat menghubungkan data/informasi yang diperoleh untuk menarik kesimpulan. Hasil akhir dari tahap ini adalah simpulan-simpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan pada langkah *menanya*.

- 5) **Mengomunikasikan.** Siswa menyampaikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan mereka ke kelas secara lisan dan/atau tertulis atau melalui media lain. Pada tahapan pembelajaran ini siswa dapat juga memajang/memamerkan hasilnya di ruang kelas, atau mengunggah (*upload*) di blog yang dimiliki. Guru memberikan umpan balik, meluruskan, memberikan penguatan, serta memberikan penjelasan/informasi lebih luas. Guru membantu peserta didik untuk menentukan butir-butir penting dan simpulan yang akan dipresentasikan, baik dengan atau tanpa memanfaatkan teknologi informasi.

Langkah-Langkah Pembelajaran Saintifik dan aktivitas guru dalam pembelajaran.

Langkah-langkah	Aktivitas guru
Mengamati	guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan pengamatan di lingkungan sekitar sesuai dengan materi pokok pembelajaran.
Menanya	guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami terkait dengan materi pembelajaran yang sedang dibahas, maupun hal-hal yang berkaitan dengan materi yang dibahas.
Mengeksplor	guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan data-data yang diperlukan sesuai dengan materi pembelajaran.
Mengasosiasi	guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menganalisis materi pembelajaran yang sedang dibahas.
Mengomunikasikan	siswa dapat menyampaikan hasil proses pembelajaran dari materi pembelajaran dalam tertulis maupun lisan.

Sumber : Depdiknas, 2016.

b. Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning)

Pembelajaran Berbasis Masalah adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari (otentik) yang bersifat terbuka (*open-ended*) untuk diselesaikan oleh peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan menyelesaikan masalah, keterampilan sosial, keterampilan untuk belajar mandiri, dan membangun atau memperoleh pengetahuan baru. Pembelajaran ini berbeda dengan pembelajaran konvensional yang jarang menggunakan masalah nyata atau menggunakan masalah nyata hanya di tahap akhir pembelajaran sebagai penerapan dari pengetahuan yang telah dipelajari.

Masalah yang dimaksudkan di sini adalah masalah-masalah yang ada dan dialami oleh siswa dalam kehidupan sehari-harinya, sesuai dengan substansi kompetensi dasar mata pelajaran masing-masing, misalnya masalah kenakalan remaja, pelanggaran disiplin, kepatuhan terhadap tata tertib, penyalahgunaan narkoba, pelanggaran norma, kemiskinan, perilaku sehat, komunikasi dengan sesama, mengekspresikan seni dan hobi, dan sebagainya. Pembelajaran Berbasis Masalah menuntut siswa menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk diimplementasikan, dipergunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-harinya, mencari pengetahuan untuk menyelesaikan masalah serta mengembangkan sikap dan keterampilan intelektual untuk bekerjasama, berbagi, peduli, rasa ingin tahu, dan saling menghargai sesamanya.

Prinsip-prinsip Pembelajaran Berbasis Masalah

Prinsip-prinsip dalam Pembelajaran Berbasis Masalah mengacu kepada karakteristiknya. Pembelajaran berbasis masalah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) belajar aktif secara *self-directed learning*; (2) belajar secara *integrated*; (3) belajar secara keseluruhan; (4) belajar untuk memahami; (5) belajar untuk memecahkan masalah; (6) belajar berdasar masalah; (7) peran guru sebagai fasilitator; dan (8) penilaian berdasarkan solusi yang ditawarkan untuk penyelesaian masalah.

Belajar aktif secara *self-directed learning* memiliki arti bahwa siswa melakukan kegiatan belajar secara aktif baik fisik maupun intelektualnya. Siswa aktif mencari, menemukan, dan mengkonstruksi pengetahuan, serta menggunakan pengetahuan

tersebut untuk menyelesaikan masalah. Kondisi inilah yang menjadikan kegiatan belajar harus dilaksanakan secara terintegrasi (*integrated*) dan menyeluruh.

Tujuan Pembelajaran Berbasis Masalah

Tujuan penggunaan metode Pembelajaran Berbasis Masalah adalah (1) menjadikan siswa aktif dalam belajar; (2) meningkatkan kemampuan dalam mengkonstruksi pengetahuan; (3) menghindari miskonsepsi; (4) meningkatkan kemampuan/ keterampilan pemecahan masalah; (5) membiasakan untuk menerapkan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari; (6) mengembangkan empati; dan (7) meningkatkan keterampilan intelektual, sosial dan personal siswa, misalnya membaca, mendengar pendapat orang lain, bertanya, menjelaskan, memilih, merumuskan, mengkaji, merancang, memecahkan masalah, menyepakati, membagi tugas, berargumentasi, bekerjasama, dan sebagainya.

Langkah-Langkah Pembelajaran Berbasis Masalah

Tahap	Deskripsi
Tahap 1 Orientasi terhadap masalah	Guru menyajikan masalah nyata kepada peserta didik.
Tahap 2 Organisasi belajar	Guru memfasilitasi peserta didik untuk memahami masalah nyata yang telah disajikan, yaitu mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang perlu mereka ketahui, dan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Peserta didik berbagi peran/tugas untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Tahap 3 Penyelidikan individual maupun kelompok	Guru membimbing peserta didik melakukan pengumpulan data/informasi (pengetahuan, konsep, teori) melalui berbagai macam cara untuk menemukan berbagai alternatif penyelesaian masalah.
Tahap 4 Pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah	Guru membimbing peserta didik untuk menentukan penyelesaian masalah yang paling tepat dari berbagai alternatif pemecahan masalah yang peserta didik

Tahap	Deskripsi
	temukan. Peserta didik menyusun laporan hasil penyelesaian masalah, misalnya dalam bentuk gagasan, model, bagan, atau <i>Power Point slides</i> .
Tahap 5 Analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah	Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses penyelesaian masalah yang dilakukan.

Sumber : Depdikbud, 2016

c. Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning)

Pembelajaran Berbasis Proyek (PBP) adalah kegiatan pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan dan ketrampilan. Penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas-aktivitas peserta didik untuk menghasilkan **produk** dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Produk yang dimaksud adalah hasil proyek dalam bentuk desain, skema, karya tulis, karya seni, karya teknologi/prakarya, dan lain-lain. Pendekatan ini memperkenankan peserta didik untuk bekerja secara mandiri maupun berkelompok dalam menghasilkan produk nyata.

Prinsip-prinsip Pembelajaran Berbasis Proyek

Prinsip-prinsip Pembelajaran Berbasis Proyek adalah sebagai berikut.

- 1) Pembelajaran berpusat pada siswa yang menggunakan tugas-tugas proyek pada kehidupan nyata untuk memperkaya pembelajaran.
- 2) Tugas Proyek menekankan pada kegiatan penyelesaian proyek berdasarkan suatu tema atau topik yang telah ditentukan dalam pembelajaran.
- 3) Tema atau topik yang dibelajarkan dapat dikembangkan dari suatu kompetensi dasar tertentu atau gabungan beberapa kompetensi dasar dalam suatu mata pelajaran, atau gabungan beberapa kompetensi dasar antar mata pelajaran. Oleh karena itu, tugas proyek dalam satu semester dibolehkan hanya satu penugasan dalam suatu mata pelajaran.

- 4) Penyelidikan atau eksperimen dilakukan secara otentik dan menghasilkan produk nyata. Produk tersebut selanjutnya dikomunikasikan untuk mendapat tanggapan dan umpan balik untuk perbaikan produk.
- 5) Pembelajaran dirancang dalam pertemuan tatap muka dan tugas mandiri dalam fasilitasi dan monitoring oleh guru. Pertemuan tatap muka dapat dilakukan di awal pada langkah penentuan proyek dan di akhir pembelajaran pada penyusunan laporan dan presentasi/ publikasi hasil proyek, serta evaluasi proses dan hasil proyek.

Tujuan Pembelajaran Berbasis Proyek

Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan metode pembelajaran yang berfokus pada siswa dalam kegiatan pemecahan masalah terkait dengan Proyek dan tugas-tugas bermakna lainnya. Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek dapat memberi peluang pada siswa untuk bekerja, mengkonstruksi tugas yang diberikan guru yang pada puncaknya dapat menghasilkan produk karya siswa.

Tujuan Pembelajaran Berbasis Proyek adalah sebagai berikut.

- 1) Memperoleh pengetahuan dan ketrampilan baru dalam pembelajaran;
- 2) Meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah proyek;
- 3) Membuat siswa lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk nyata berupa barang atau jasa;
- 4) Mengembangkan dan meningkatkan keterampilan siswa dalam mengelola sumber/bahan/alat untuk menyelesaikan tugas/proyek; dan
- 5) Meningkatkan kolaborasi siswa khususnya pada Pembelajaran Berbasis Proyek yang bersifat kelompok.

Langkah-Langkah Pembelajaran Berbasis Proyek

Langkah-langkah	Deskripsi
Langkah -1 Penentuan proyek	Guru bersama dengan peserta didik menentukan tema/topik proyek
Langkah -2 Perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek	Guru memfasilitasi Peserta didik untuk merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian proyek beserta

Langkah-langkah	Deskripsi
	pengelolaannya
Langkah -3 Penyusunan jadwal pelaksanaan proyek	Guru memberikan pendampingan kepada peserta didik melakukan penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancangnya
Langkah -4 Penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru	Guru memfasilitasi dan memonitor peserta didik dalam melaksanakan rancangan proyek yang telah dibuat
Langkah -5 Penyusunan laporan dan presentasi/publikasi hasil proyek	Guru memfasilitasi Peserta didik untuk mempresentasikan dan mempublikasikan hasil karya
Langkah -6 Evaluasi proses dan hasil proyek	Guru dan peserta didik pada akhir proses pembelajaran melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas proyek

d. Pembelajaran Inquiry/Discovery

Dalam Permendikbud No.22 tahun 2016 dikatakan pembelajaran *inquiry* disebut bersama dengan *discovery*. Dalam Webster's Collegiate Dictionary *inquiry* didefinisikan sebagai "bertanya tentang" atau "mencari informasi". *Discovery* disebut sebagai "tindakan menemukan". Jadi, pembelajaran ini memiliki dua proses utama. **Pertama**, melibatkan siswa dalam mengajukan atau merumuskan pertanyaan-pertanyaan (**to inquire**), dan **kedua**, siswa menyingkap, menemukan (**to discover**) jawaban atas pertanyaan mereka melalui serangkaian kegiatan penyelidikan dan kegiatan-kegiatan sejenis.

Inquiry/discovery merupakan proses pembelajaran yang didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Pengetahuan bukan sekedar sekumpulan fakta hasil dari mengingat, akan tetapi hasil dari proses menemukan atau mengkonstruksi. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan proses fasilitasi kegiatan penemuan (*inquiry*) agar peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui penemuannya sendiri (*discovery*).

Prinsip-Prinsip *Inquiry/Discovery Learning*

Inquiry/Discovery Learning memiliki prinsip-prinsip pembelajaran sebagai berikut:

- 1) Semua aktivitas pembelajaran harus difokuskan pada cara memanfaatkan kecakapan mengolah informasi dan menerapkan hasilnya. Dewasa ini, setiap hari siswa mendapat berbagai macam informasi. Oleh karena itu, siswa perlu dibimbing dalam cara memilih dan mengolah yang ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan secara logis rasional yang didukung oleh fakta-fakta atau data.
- 2) Siswa dipandang sebagai pusat proses pembelajaran. Semua komponen sistemik seperti guru, sumber belajar, teknologi, dan sebagainya dipersiapkan untuk menciptakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Inilah yang sering disebut sebagai pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student-centered learning*).
- 3) Di samping sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, guru juga bertindak sebagai pembelajar yang mencari informasi lebih banyak terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar guru dapat memancing pertanyaan-pertanyaan siswa yang potensial untuk ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Untuk itu, guru sebaiknya juga bertindak sebagai pembelajar yang selalu berusaha memperluas dan meng-*update* wawasannya dengan banyak membaca.
- 4) Penilaian kelas terutama ditekankan pada perkembangan kecakapan mengolah informasi, kebiasaan berpikir logis-analitis, prinsip-prinsip dasar bidang studi, dan pemahaman konseptual, daripada hanya sekedar mengumpulkan fakta-fakta lapangan.

Tujuan *Inquiry/Discovery Learning*

Tujuan pertama *Inquiry/Discovery Learning* adalah agar siswa mampu merumuskan dan menjawab pertanyaan *apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, mengapa*, dsb. Dengan kata lain, *Inquiry/Discovery Learning* bertujuan untuk membantu siswa berpikir secara analitis. Tujuan kedua adalah untuk mendorong siswa agar semakin berani dan kreatif berimajinasi.

Langkah-langkah Pembelajaran *Inquiry/Discovery*

Pada dasarnya sintaks *Inquiry/Discovery Learning* meliputi lima langkah seperti nampak dalam tabel berikut menurut Sutman, et.al. (2008) (Depdiknas, 2016).

1. Merumuskan pertanyaan	Merumuskan pertanyaan, masalah, atau topik yang akan diselidiki.
2. Merencanakan	Merencanakan prosedur atau langkah-langkah pengumpulan dan analisis data.
3. Mengumpulkan dan menganalisis data	Kegiatan mengumpulkan informasi, fakta, maupun data, dilanjutkan dengan kegiatan menganalisisnya.
4. Menarik simpulan	Menarik simpulan-simpulan (jawaban atau penjelasan ringkas)
5. Aplikasi dan Tindak lanjut	Menerapkan hasil dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan lanjutan untuk dicari jawabnya.

3. Model Pembelajaran Berbasis Portofolio (Project Citizen)

Merujuk kepada visi dan misi pendidikan demokrasi di atas, maka strategi dasar pendidikan demokrasi yang seyogyanya dikembangkan adalah strategi pemanfaatan aneka media dan sumber belajar, kajian interdisipliner, pemecahan masalah sosial, penelitian sosial, aksi sosial, pembelajaran berbasis portofolio. Model pembelajaran berbasis portofolio sudah diujicobakan di SD, SMP, SMA, dan LPTK. Untuk pendidikan demokrasi. Secara konseptual dan operasional model tersebut diadaptasi untuk pendidikan demokrasi dalam berbagai latar dengan cara menyesuaikan kompleksitas masalah yang menuntut taraf berfikir peserta didik mulai dari yang rendah sampai yang lebih tinggi.

Model *Praktik-Belajar Kewarganegaraan...Kami Bangsa Indonesia* (PKKBI) diadaptasi dari model “*We the People...Project Citizen*” yang dikembangkan oleh Center for Civic Education (CCE), dan dalam 20 tahun terakhir ini telah diadaptasi di sekitar 60 negara di dunia, termasuk Indonesia. Model ini bersifat generik-pedagogik, yang dapat dimuati konten/materi yang relevan di masing-masing negara (Winataputra, 2005). Topik yang dipilih adalah tentang “Kebijakan Publik”.

Misi dari model ini adalah mendidik para siswa agar mampu untuk menganalisis berbagai dimensi kebijakan publik dan dengan kapasitasnya sebagai warganegara muda mencoba memberi masukan terhadap kebijakan publik di lingkungannya. Hasil yang diharapkan adalah kualitas warganegara yang cerdas, kreatif, partisipatif, prospektif, dan bertanggung jawab.

Memasuki abad 21 ini, dibutuhkan peserta didik memiliki kemampuan keterampilan berfikir tingkat tinggi. Kemampuan tersebut akan tercermin melalui proses pembelajaran yang memungkinkan individu terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan pemecahan masalah sosial baik secara individual maupun kolektif. Oleh karena itu perlu dikembangkan strategi pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah sosial. Dengan strategi itu pembelajaran diskenariokan untuk melibatkan peserta didik dalam praktek pemecahan masalah sosial, khususnya yang berkenaan dengan berbagai aspek kebijakan publik secara kolektif. Sebagai contoh selanjutnya akan dipaparkan strategi pembelajaran keterampilan pemecahan masalah sosial yang terkait pada status, peran, dan tanggung jawab warga negara dalam konteks kebijakan publik.

Pembelajaran dalam pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu wahana pendidikan demokrasi. Dalam konteks wacana internasional di Indonesia pembelajaran itu masih termasuk ke dalam paradigma *knowing democracy*. Sementara itu di negara lain seperti USA, New Zealand, UK sudah berada pada paradigma *building democracy*. Untuk mencapai paradigma yang kedua itu perlu melalui paradigma *doing democracy*. Untuk itu maka pembelajaran dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia perlu difasilitasi agar berkembang dari paradigma *knowing democracy* ke *doing democracy* (Winataputra, 2005).

Model ini sangat baik untuk mengembangkan kompetensi kewarganegaraan yakni mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan publik secara nalar (kritis, kreatif, antisipatif) dan bertanggungjawab (semata-mata untuk kepentingan umum secara demokratis. Kompetensi ini bersifat integratif yang di dalamnya termasuk seluruh dimensi kompetensi kewarganegaraan (*civic knowledge, civic disposition, civic skills, civic commitment, civic confidence, dan civic competence*) dalam

konteks cita-cita demokrasi konstitusional sesuai Pancasila dan UUD 1945.

Melalui pembelajaran dengan menerapkan model ini siswa/mahasiswa diharapkan : (1) *Peka* terhadap berbagai masalah yang ada di lingkungannya yang secara langsung terkait pada kebijakan publik; (2) *Tanggap* terhadap berbagai implikasi dari permasalahan tersebut terhadap berbagai dimensi kebijakan publik; (3) *Mampu memecahkan* salah satu masalah yang paling krusial dilingkungannya secara sistematis dan kolektif dengan cara pandang sebagai warganegara yang demokratis; (4) *Mampu mengambil keputusan kolektif* sebagai rekomendasi terkait kebijakan publik yang relevan; (5) *Mampu mensosialisasikan usulan kebijakan* yang direkomendasikan melalui koridor dan instrumen demokrasi yang ada di lingkungannya;

Materi pembelajaran yang dapat diangkat pada model ini adalah (1) Masalah-masalah sosial, politik, dan hukum yang ada dalam masyarakat sekitar; (2) Hubungan masalah sosial politik dan hukum tersebut dengan berbagai dimensi kebijakan publik. Waktu pelaksanaan dapat dilakukan secara utuh selama 4 kali pertemuan ditambah 4 kali pertemuan untuk penugasan terstruktur dan 4 kali pertemuan untuk penugasan mandiri.

Model pembelajaran berbasis portofolio (*portfolio-based learning*) merupakan pembelajaran nilai moral untuk mengembangkan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab dalam konteks kehidupan yang berjiwakan nilai-nilai Pancasila. Portofolio dalam pembelajaran PKn adalah kegiatan pembelajaran dengan mengumpulkan informasi/data, kemudian disusun dengan baik, yang menggambarkan rencana kelas berkenaan dengan isu-isu kebijakan publik (*public policy*). Model ini mendidik para siswa agar mampu untuk menganalisis berbagai dimensi kebijakan publik dan mencoba memberi masukan terhadap kebijakan publik di lingkungannya.

Strategi pembelajaran yang digunakan dalam model ini, pada dasarnya bertolak dari esensi strategi “*inquiry learning, discovery learning, problem solving learning, research-oriented learning*” yang dikemas dalam model “Project”. Dalam hal ini ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Masalah Kebijakan Publik dalam Masyarakat

2. Memilih suatu Masalah untuk dikaji oleh kelas
3. Mengumpulkan Informasi yang terkait pada Masalah itu
4. Mengembangkan Portofolio kelas
5. Menyajikan Portofolio
6. Melakukan Refleksi Pengalaman Belajar

Di dalam setiap langkah siswa/mahasiswa belajar secara terstruktur dan/atau mandiri, baik secara perseorangan dan/atau dalam kelompok kecil dengan fasilitasi dari dosen dan menggunakan aneka ragam sumber belajar di kampus dan di luar kampus/sekolah (manusia, bahan tertulis, bahan terrekam, bahan tersiar, alam sekitar, artifak, situs sejarah, dll). Di situlah berbagai keterampilan dikembangkan seperti: *membaca, mendengar pendapat orang lain, mencatat, bertanya, menjelaskan, memilih, merumuskan, menimbang, mengkaji, merancang perwajahan, menyepakati, memilih pimpinan, membagi tugas, menarik perhatian, berargumentasi dll.*

Model ini menggunakan *aneka media dan sumber* seperti media cetakan (buku teks, ensiklopedia, buku tulis, kliping) media terekam (video, audio, cd), elektronik (internet), media tersiar (radio, tv), dan nara sumber (pakar, praktisi, manusia kunci, pelaku sejarah).

Untuk kepentingan perekaman proses belajar dan pengemasan hasil belajar dikembangkan portofolio dalam bentuk tampilan visual yang disusun secara sistematis yang melukiskan proses berfikir yang didukung oleh seluruh data yang relevan, yang secara utuh melukiskan “*integrated learning experiences*” atau pengalaman belajar yang terpadu yang dialami oleh siswa dalam kelas sebagai suatu kesatuan.

Portofolio terbagi dalam dua bagian yakni “*Portofolio tampilan*”, dan “*Portofolio dokumentasi*”. *Portofolio Tampilan* berbentuk papan empat muka berlipat yang secara berurutan menyajikan:

1. Rangkuman Permasalahan yang dikaji
2. Berbagai alternatif Kebijakan Pemecahan Masalah
3. Usulan Kebijakan untuk Memecahkan Masalah
4. Pengembangan Rencana Kerja/Tindakan

Sedangkan *Portofolio Dokumentasi* dikemas dalam Map Ordner atau sejenisnya yang disusun secara sistematis mengikuti urutan *Portofolio Tampilan*.

Penilaian pembelajaran pada model ini menggunakan evaluasi berbantuan portofolio. Portofolio Tampilan dan Dokumentasi selanjutnya disajikan dalam suatu simulasi "*Public Hearing*" atau dengar pendapat yang menghadirkan pejabat setempat yang terkait dengan masalah portofolio tersebut untuk berperan sebagai juri. Acara dengar pendapat dapat dilakukan di masing-masing kelas atau dalam suatu acara "*Show Case*" atau "*Gelar Kemampuan*" bersama dalam suatu acara kampus/sekolah, misalnya di akhir semester. Bila dikehendaki arena "*Show case*" tersebut dapat pula dijadikan arena "*contest*" atau kompetisi untuk memilih kelas/kelompok portofolio terbaik untuk selanjutnya dikirim ke dalam "*Show case and Contest*" antar kampus dalam lingkungan perguruan tinggi, atau untuk dunia persekolahan antar sekolah di lingkungan Kabupaten/Kotamadya atau malah untuk acara regional propinsi atau nasional. Tujuan semua itu antara lain untuk saling berbagi ide dan pengalaman belajar antar "*young citizens*" yang secara psiko-sosial dan sosial-kultural pada gilirannya kelak akan dapat menumbuhkembangkan "*ethos*" demokrasi dalam konteks "*harmony in diversity*".

Setelah acara dengar pendapat, dengan fasilitasi dosen/guru diadakan kegiatan "refleksi" yang bertujuan untuk secara individual dan bersama-sama merenungkan dan mengendapkan dampak perjalanan panjang proses belajar bagi perkembangan pribadi siswa sebagai warganegara. Ajaklah mahasiswa untuk menjawab pertanyaan "*What have I learned best? What should I do as a citizen?*". Demikian pula bagi dosen/guru bertanyalah "*What have I contributed to the development of ethos of democracy in students as young citizens?*"

Urutan langkah-langkah pembelajaran model ini adalah sebagai berikut:

Langkah 1. Pendahuluan

Pada langkah ini guru membuka pelajaran dan memberi ilustrasi mengenai nilai-nilai tanggung jawab dan demokratis yang harus dimiliki seperti menghargai perbedaan, terbuka, demokratis, kooperatif, kompetitif untuk kebaikan, empatik, argumentatif dan

prospektif dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Penggambaran nilai-nilai itu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan materi ajar yang akan disampaikan.

Langkah 2. Kegiatan Inti

Dalam hal ini ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Masalah Kebijakan Publik dalam Masyarakat
2. Memilih suatu Masalah untuk dikaji oleh kelas
3. Mengumpulkan Informasi yang terkait pada Masalah itu
4. Mengembangkan Portofolio kelas
5. Menyajikan Portofolio
6. Melakukan Refleksi Pengalaman Belajar

Pada kegiatan ini, siswa dikelompokkan 3-5 orang dan diajak untuk menentukan satu topik/issu kebijakan publik yang akan dijadikan bahasan dalam pembelajaran. Setelah satu topik/issu kebijakan publik disepakati dalam diskusi kelas, setiap kelompok ditugasi untuk mencari dan mengumpulkan sumber kepustakaan yang ada, mengamati alam sekitar, bertanya kepada nara sumber misalnya guru agama, tokoh agama di lingkungannya dan lain-lain.

Setelah itu kelas dibagi dalam empat kelompok, masing kelompok 4-5 orang siswa. Setiap kelompok bertanggung jawab untuk membuat satu bagian portofolio kelas. Setiap kelompok memiliki tugas berbeda, namun dari mulai kelompok satu sampai keempat harus saling terkait dan merupakan satu kesatuan. Keempat kelompok tersebut masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

- a) *Kelompok Satu : Menjelaskan Masalah.* Kelompok ini bertanggung jawab menjelaskan masalah yang telah dipilih untuk dikaji oleh kelas. Substansinya menjelaskan mengapa masalah itu penting dan mengapa lembaga pemerintahan harus menangani masalah tersebut.
- b) *Kelompok Dua : Menilai kebijakan alternatif yang diusulkan untuk mencari pemecahan.* Substansi tugasnya adalah menjelaskan kebijakan saat ini dan kebijakan alternatif yang dirancang untuk memecahkan masalah.
- c) *Kelompok Tiga : Membuat satu kebijakan publik yang akan didukung oleh kelas.* Substansi tugasnya adalah membuat satu kebijakan tertentu yang disepakati untuk didukung oleh

mayoritas kelas serta melakukan justifikasi terhadap kebijakan tersebut.

- d) *Kelompok Empat* : *Membuat suatu rencana tindakan agar pemerintah mau menerima kebijakan kelas.* Substansi tugas kelompok ini adalah membuat rencana tindakan yang menunjukkan bagaimana warga negara dapat mempengaruhi pemerintah untuk menerima kebijakan yang didukung kelas.

Di dalam setiap langkah siswa belajar secara mandiri dalam kelompok kecil dengan fasilitasi dari guru dan menggunakan aneka ragam sumber belajar di sekolah dan di luar sekolah. Di situlah berbagai keterampilan kewarganegaraan dikembangkan seperti: membaca, mendengar pendapat orang lain, mencatat, bertanya, menjelaskan, memilih, merumuskan, menimbang, mengkaji, merancang perwajahan, menyepakati, memilih pimpinan, membagi tugas, menarik perhatian, berargumentasi dll.

Portofolio ini terbagi dalam dua bagian yakni “Portofolio tampilan”, dan “Portofolio dokumentasi”. Portofolio Tampilan berbentuk papan empat muka berlipat yang secara berurutan menyajikan:

1. Rangkuman Permasalahan yang dikaji
2. Berbagai alternatif Kebijakan Pemecahan Masalah
3. Usulan Kebijakan untuk Memecahkan Masalah
4. Pengembangan Rencana Kerja/Tindakan

Sedangkan Portofolio Dokumentasi dikemas dalam Map Ordner atau sejenisnya yang disusun secara sistematis mengikuti urutan Portofolio Tampilan. Portofolio tampilan dan Dokumentasi selanjutnya disajikan dalam suatu simulasi “Public Hearing” atau dengar pendapat yang menghadirkan pejabat setempat yang terkait dengan masalah portofolio tersebut. Acara dengar pendapat dapat dilakukan di masing-masing kelas atau dalam suatu acara “Show Case” atau “Gelar Kemampuan” bersama dalam suatu acara sekolah.

BAB IV

PARADIGMA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN DEMOKRASI

1. Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan diterjemahkan dari dua istilah asing, yakni *civic education* dan *citizenship education*. Cogan (1999:4) mengartikan *civic education* sebagai “...*the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives*”, atau suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya.

Sedangkan *citizenship education* atau *education for citizenship* oleh Cogan (1999:4) digunakan sebagai istilah yang memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup “...*both these in-school experiences as well as out-of school or nonformal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media, etc which help to shape the totality of the citizen*”. Maksudnya bahwa *citizenship education* mencakup pengalaman belajar baik di sekolah dan luar sekolah (non-formal/informal) seperti di keluarga, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, melalui media massa, dan lain-lain, yang membantu proses pembentukan warga negara secara utuh/totalitas.

Dalam kajian keilmuan, Winataputra (2001, 2005), menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan bidang pendidikan yang memiliki tiga domain, yakni : *pertama* adalah pendidikan kewarganegaraan persekolahan (*school civics*); *kedua* yaitu pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan (*community civics*), dan *ketiga* adalah pendidikan kewarganegaraan akademik (*academic civics*)”. Ketiga domain tersebut secara substantif tidak bisa dipisahkan, karena ketiganya terikat oleh satu komitmen tujuan, yakni mengembangkan warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*) dalam konteks sosial-budaya Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan persekolahan (*school civics*), berada dalam jalur pendidikan formal, pendidikan kesetaraan, dan jalur pendidikan non-formal. Dalam penjelasan Pasal 37 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa PKn dikembangkan sebagai muatan kurikulum yang berfungsi untuk “mengembangkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Untuk itu, seyogyanya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam dunia persekolahan menjadi wahana sosial-edukatif yang mampu mengembangkan budaya kewarganegaraan (*civic culture*).

Pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan (*community civics*) merupakan suatu proses sosialisasi dan enkulturasi dari cita-cita, nilai, moralitas, sikap dan perilaku individu sebagai warga masyarakat. Melalui proses sosialisasi dan enkulturasi tersebut individu diharapkan mampu menciptakan dan mewujudkan budaya kewarganegaraan yang sesuai dengan pencapaian maksud dan tujuan yang diharapkan oleh negara.

Sedangkan pendidikan kewarganegaraan akademik (*academic civics*), merupakan entitas yang memiliki kandungan khasanah pemikiran dan penjabaran pemikiran ke dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan. Dengan konsep tersebut diharapkan komunitas keilmuan pendidikan kewarganegaraan secara konsisten mampu membangun serta mewujudkan warga negara yang berpendidikan baik (*well-educated*).

Kajian penelitian ini menfokuskan pada pendidikan kewarganegaraan di persekolahan (*school civics*). Secara historis-pedagogis, pendidikan kewarganegaraan sebagai program kurikuler dalam perkembangannya ditentukan oleh arah politik pemerintah saat itu. Secara kronologis perkembangan istilah itu dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Kewarganegaraan (1957)

Istilah kewarganegaraan yaitu pelajaran yang dikaitkan dalam pelajaran tata negara. Isinya hanya membahas tentang cara-cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan.

b. Civics (1962)

Mata pelajaran *Civics* dipakai dalam kurikulum 1962, yang berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat itu, mata pelajaran *Civics* atau kewarganegaraan, pada dasarnya berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu sejarah, geografi, ekonomi, dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa (Somantri, 1969:7).

c. Pendidikan Kewargaan Negara (1968)

Istilah Pendidikan Kewargaan Negara digunakan dalam kurikulum tahun 1968. Akhiran (-an) di tengah-tengah dimaksudkan bahwa tekanannya pada warga negara, bukan pada negara. Isi bahan pelajaran mengandung elemen-elemen nasionalisme, patriotisme, kenegaraan, etika, agama, kebudayaan – pokoknya segala sesuatu yang dianggap baik menurut moral Pancasila. Nilai-nilai tersebut dalam dalam Pendidikan Kewargaan Negara tidak dapat disangkal adalah baik, hanya saja dalam susunan pelajaran di sekolah terlalu menekankan pada soal-soal kenegaraan, sedangkan kebutuhan pribadi pelajar kurang diperhatikan, karena itu kurang diminati (Suriakusumah dan Sundawa, 2008:22).

d. Pendidikan Moral Pancasila (PMP) (1975)

Dalam Kurikulum 1975 istilah Pendidikan Kewargaan Negara diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Asumsi perubahan ini karena Pendidikan Kewargaan Negara kurang mampu mengembangkan perilaku warga negara yang mendukung kebijakan orde baru, pertahanan keamanan nasional serta pembangunan nasional yang diharapkan pemerintah. P4 merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib untuk SD, SMP, SMA, SPG dan Sekolah Kejuruan.

e. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) (1994)

Istilah PPKn digunakan sesuai kurikulum 1994, dengan mengorganisasikan materi pembelajarannya bukan atas dasar rumusan butir-butir P-4, akan tetapi atas dasar konsep nilai yang disaripatikan dari P-4 dan sumber resmi lainnya. Mata pelajaran PPKn dikehendaki sebagai mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Mata pelajaran ini mengintegrasikan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.

f. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) (2002-Sekarang)

Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi tahun 2002, kemudian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006, dan diperkuat dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN), mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai muatan wajib kurikulum pada pendidikan dasar, pendidikan

menengah dan pendidikan tinggi (pasal 37 ayat 1 dan 2). Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Mata pelajaran PKn ini merupakan hasil upaya revitalisasi dan rekonseptualisasi menjadi wacana Pendidikan Kewarganegaraan dalam paradigma baru (*new civic education paradigm*).

2. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan

Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada hakekatnya merupakan antitesis dari paradigma lama (*last paradigm*). Paradigma dalam kajian ini adalah merupakan kesepakatan dari suatu komunitas (*civic community*) tentang hal-hal yang sifatnya mendasar yang menyangkut materi pokok keilmuan, orientasi, visi dan misi PKn.

Komparasi paradigma ini dapat kita cermati bahwa PKn gaya lama bercirikan struktur keilmuan yang tidak jelas, materi yang disesuaikan dengan kepentingan politik rezim (pemerintah) (Cholisin, 2000), memiliki visi, misi dan corak yang ditentukan oleh visi dan misi negara dan pemerintahan (Sukadi, 2006:170), memposisikan warga negara sekedar sebagai objek (kaula partisipation), pada umumnya bersifat dogmatis dan relatif (Wahab, 2006:61). Dampaknya, semakin sulit untuk mengembangkan karakter warga negara yang demokratis– partisipatif.

Sedangkan, paradigma baru PKn merupakan cara berpikir baru tentang substansi PKn yang bercirikan memiliki struktur keilmuan yang jelas yakni berbasis ilmu politik, hukum dan filsafat moral (Pancasila), memiliki visi yang kuat untuk *nation and character building* (pembentukan karakter bangsa), pemberdayaan warga negara (*citizen empowerment*) yang mampu mengembangkan masyarakat kewarganegaraan (*civil society* / masyarakat madani).

Wahab (2006:63-64); Setiawan, (2009:128) mengemukakan beberapa hal yang berpengaruh terhadap perubahan paradigm PKn baru di atas, yakni :

- a) Gagalnya penerapan konsep pendidikan kewarganegaraan yang lalu, sebagai akibat dan penekanan pada kebenaran yang bersifat monovision dan sama sekali mengabaikan kemungkinan *multivision* atau jika itu dilakukan bersifat semu.

- b) Terjadinya perubahan sistem politik yang lebih mengarah pada upaya reformasi di berbagai bidang kehidupan baik sosial dan budaya, politik itu sendiri, ekonomi dan hukum.
- c) Perubahan pada atribut warga negara yang menurut Cogan (1998: 2-3) dikelompokkan dalam lima kategori, yakni : *“a sense of identity; the enjoyment of certain rights; the fulfillment of corresponding obligations; a degree of interest and involvement in public affairs; and an acceptance of basic societal values”*.
- d) Pengaruh kecenderungan global yang bersifat umum, yang meliputi : *“The global economy, technology and communication, and population and environment”*.
- e) Kecenderungan global pendidikan kewarganegaraan untuk demokrasi.

Dalam praksis-pedagogisnya menuju *“New Indonesian Civic Education Paradigm”* ini masih dihadapkan dengan beberapa kelemahan. Menurut Somantri (2001:10) dalam kajiannya berkesimpulan bahwa :

- a) Mata pelajaran ilmu-ilmu sosial, termasuk juga PKn terlalu dikuasi oleh hafalan dan pemahaman mengenai fakta-fakta;
- b) Keterkaitan antara buku pelajaran dengan masalah-masalah sosial dalam masyarakat sangat rendah;
- c) Bahan pelajaran sangat membosankan dan tidak menarik, karena proses mengajar dan belajar selalu ada dalam kedudukan *“passive learning”*;
- d) Bahan pelajaran kurang membantu peserta didik dalam mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas pekerjaan maupun hidup sebagai warga negara yang baik.

Kelemahan-kelemahan tersebut di atas, sampai saat ini dianggap masih relevan. Hal itu dipertegas oleh Winataputra (2001; Budimansyah, 2008) yang menganalisis beberapa indikasi empiris kesalahan implementasi pembelajaran PKn, yakni :

- b) Proses pembelajaran PKn lebih menekankan pada dampak instruksional (*instructional effect*) yang terbatas pada penguasaan materi (*content mastery*) atau dengan kata lain hanya menekankan aspek kognitif saja. Pengembangan aspek lainnya (afektif dan psikomotor) dan pemerolehan dampak pengiring (*nurturant effects*) sebagai *“hidden curriculum”* belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

- c) Pengelolaan kelas belum mampu menciptakan suasana kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa melalui pelibatan di kelas maupun di luar kelas (intra dan ekstra kurikuler sehingga berakibat pada miskinnya pengalaman belajar yang bermakna (*meaningful learning*) untuk mengembangkan kehidupan dan perilaku siswa.
- d) Pelaksanaan kegiatan ekstra-kurikuler sebagai wahana sosio-pedagogis untuk mendapatkan "*hands-on experience*" juga belum memberikan kontribusi yang signifikan untuk menyeimbangkan antara penguasaan teori dan praktek pembiasaan perilaku dan keterampilan dalam berkehidupan yang demokratis dan sadar hukum.

Indikasi-indikasi tersebut menggambarkan bahwa secara kurikuler dan sosio kultural, PKn masih dihadapkan berbagai kendala untuk menghasilkan suatu totalitas hasil belajar yang komprehensif menyangkut dimensi kognitif, afektif dan psikomotor yang koheren dan konfluen. Untuk itu, Belinda (Print, et al., 1999:133) merekomendasikan isi kurikulum PKn dapat ditata dalam tiga model, yakni : *Pertama*, model "*formal curriculum*", implementasi pembelajaran dapat dimasukkan dalam berbagai mata pelajaran di sekolah (*cross-curriculum*); *Kedua*, model "*informal curriculum*", dapat diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler, seperti pramuka, klub-klub remaja, PMR, kegiatan rekreasi, dan olah raga; *Ketiga*, model "*hidden curriculum*", berupa etika yang dapat dikembangkan dalam perilaku sehari-hari.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, Winataputra (2001) mengusulkan upaya pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di masa mendatang hendaknya :

- (a) Memiliki konsistensi antara idealitas dengan struktur program kurikulumnya, yang mengacu pada misi dan fungsi pembentukan kepribadian warga negara yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
- (b) Seimbang antara pengembangan nilai-nilai moral dengan pemahaman struktur, proses dan institusi-institusi negara dengan segala kelengkapannya;
- (c) Menerapkan pendekatan pedagogis dan metodologis yang tidak bernuansa dogmatis - indoktrinatif, melainkan menumbuhkan-kembangkan budaya berpikir kritis, sistematis, kreatif dan inovatif;

- (d) Terintegrasi dengan konteks disiplin keilmuan dan lingkungan sosial budaya.

Mencermati analisis tersebut di atas, maka pendidikan kewarganegaraan baru diharapkan dapat mengembangkan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*), akhlak warga negara yang baik (*civic virtue*), serta nilai dan kepercayaan terhadap demokrasi (*democratic value and beliefs*). Sehingga terbentuknya kepribadian warga negara yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, nasional maupun dalam tataran era global. Untuk itu, perlu dilakukan rekonseptualisasi PKn agar menjadi mata pelajaran yang kuat (*powerful learning subject*), yang secara kurikuler ditandai oleh pengalaman belajar secara kontekstual dengan cirri-ciri : bermakna (*meaningful*), terintegrasi (*integrated*), berbasis nilai (*value based*), menantang (*challenging*), dan mengaktifkan (*activating*), menyenangkan (*joyful*), dan memanusiakan (*humanizing*).

Selain itu, dalam realitas masyarakat bangsa yang multikultural, maka dibutuhkan kompetensi-kompetensi yang mendukung pengembangan sikap memahami dan menghargai perbedaan sebagai karakteristik yang harus tampak dalam diri warga negara multikultural. Karakteristik warga negara multikultural menjadi bagian dari dimensi yang harus nampak dalam warga negara multidimensional abad ke-21 sebagaimana dikemukakan oleh Cogan & Derricott (1998:115) berikut:

- a. *The ability to look at and approach problems as a member of a global society* (kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global)
- b. *The ability to work with others in a cooperative way and to take responsibility for one's roles/duties within society* (kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat)
- c. *The ability to understand, accept, appreciate and tolerate cultural differences* (kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya)
- d. *The capacity to think in a critical and systemic way* (kemampuan berpikir kritis dan sistematis)
- e. *The willingness to resolve conflict and in a non-violent manner* (kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan)

- f. *The willingness to change one's lifestyle and consumption habits to protect the environment* (kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan)
- g. *The ability to be sensitive towards and to defend human rights (eg, rights of women, ethnic minorities, etc)*, and (memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb))
- h. *The willingness and ability to participate in politics at local, national and international levels* (kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional).

Tuntutan pengembangan karakteristik warga negara di atas, menurut Cogan & Derricott (1998:117) harus dikonstruksi dalam kebijakan pendidikan kewarganegaraan yang multidimensional (*multidimensional citizenship*), yang ia gambarkan dalam empat dimensi yang saling berinterelasi, yaitu *the personal, social, spatial and temporal dimension*.

3. Visi dan Misi Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) adalah program pembelajaran yang menurut Djahiri (2006:9), secara programatik-prosedural berupaya memanusikan (*humanizing*), membudayakan (*civilizing*), serta memberdayakan (*empowering*) manusia/anak didik (diri dan kehidupannya menjadi warga negara yang baik sebagaimana tuntutan keharusan yuridis konstitusional bangsa. Rujukan untuk menggapai warga negara yang baik tersebut adalah Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), Bab II, pasal 3, yang secara imperatif menggariskan bahwa :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab."

Menelaah landasan konstitusional di atas, maka pendidikan kewarganegaraan, secara filosofis dan psiko-pedagogis mengemban visi dan misi suci (*vision dan mission sacre*). Visi pendidikan kewarganegaraan menurut Djahiri (2006:9) adalah lahirnya warga negara

dan kehidupan masyarakat bangsa NKRI yang religius, cerdas, demokratis, damai-tentram-sejahtera, modern dan berkepribadian Indonesia. Sekait dengan itu, Print, et al. (1999:25) secara lebih sosio-politis mengemukakan bahwa, “*civic education is necessary for the building and consolidation of a democratic society*”. Dalam hal ini, Print, hendak menegaskan bahwa visi yang perlu dipahami oleh pendidik, peserta didik dan warga negara pada umumnya bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan kebutuhan untuk pembangunan dan pengkonsolidasian masyarakat demokratis. Untuk itu, orientasinya adalah pembentukan masyarakat madani (*civil society*) yang mampu berperan serta aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis. Maka misi yang diembannya adalah membelajarkan dan melatih peserta didik secara demokratis-humanistik.

Secara khusus, misi nasional tersebut termuat dalam penjelasan pasal 37 ayat 1 (UU SPN No.20 Tahun 2003) yang menegaskan bahwa, “*Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.*” Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan kebangsaan atau pendidikan karakter bangsa untuk menumbuhkan “*civic intelligence, civic participation and civic responsibility*”. Pendidikan untuk pembangunan karakter bangsa ini merupakan proses kompleks yang memerlukan waktu lama dan tidak pernah selesai. Sebagaimana dikemukakan Craig Renolds (Sapriya, 2008) bahwa, “*the nation is a building that will never be finished*”. Juga, dalam konteks Indonesia, menurut Anthony Reid (Sapriya, 2008) bahwa pembangunan karakter bangsa ini sebagai “*the discontinuities that have challenged historians again and again to capture the whole picture wheter of state or nation*”. Oleh karena itu, pembangunan karakter bangsa ini memerlukan pelibatan berbagai komponen bangsa dan komponen pendidikan pada seluruh jenjang dan jenis, serta partisipasi seluruh masyarakat Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan dalam mengemban misi nasional untuk pembangunan karakter bangsa di atas harus dibangun melalui koridor “*value-based education*” atau pendidikan berbasis nilai. Pendidikan berbasis nilai ini sejatinya merupakan substantif dari proses pendidikan secara keseluruhan, sebagaimana merujuk pada tujuan pendidikan nasional, “*...untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga*

negara yang demokratis dan bertanggung jawab” (UUSPN RI Nomor 20 Tahun 2003, pasal 3).

Untuk tugas suci di atas itu, menurut Winataputra dan Budimansyah (2007:86) bahwa kerangka sistemik PKn harus dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut:

- a) PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif dan bertanggung jawab.
- b) PKn secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konsteks ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.
- c) PKn secara programtik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding value*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep dan moral Pancasila, kewarganegaraan demokratis dan bela negara.

Sementara itu, secara normatif dijelaskan dalam Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi bahwa fungsi dan tujuan PKn untuk SMA dan MA, yakni :

a) Fungsi :

Mata pelajaran kewarganegaraan berfungsi sebagai wahana untuk membentuk warga negara cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

b) Tujuan :

Tujuan mata pelajaran PKn adalah untuk memberikan kompetensi-kompetensi sebagai berikut:

- (1) Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan,

- (2) Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
- (3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya,
- (4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dari fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan di atas terdapat tiga komponen penting yang hendak dikembangkan adalah: *pertama*, warga negara yang cerdas (memiliki pengetahuan kewarganegaraan); *kedua*, terampil (berpikir kritis dan berpartisipasi); dan *ketiga*, berkarakter (loyal kepada bangsa dan negara, memiliki kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain). Dengan kata lain, pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan merupakan basis bagi terbentuknya karakter kewarganegaraan.

4. PKN dan Upaya Membangun Karakter Keindonesiaan Pancasila

Upaya membangun dan membangkitkan kembali karakter bangsa (ke-Indonesiaan) di era global sekarang ini adalah hal yang sangat penting. Sebab, membangun karakter bangsa (*national character building*) pada hakekatnya adalah upaya memelihara dan mempertahankan eksistensi negara bangsa (*nation-state*) dalam mencapai kehormatan, peradaban, dan kebesaran bangsa (Indonesia). Disadari bahwa membangun karakter bangsa bukan hal mudah dan instan, tetapi dibutuhkan komitmen dan disiplin yang tinggi dari berbagai komponen bangsa. Untuk itu diperlukan upaya sadar yang tanpa henti dengan pendekatan yang komprehensif, sistemik dan berkelanjutan.

Komitmen membangun karakter bangsa ke-Indonesiaan Pancasila ini sejatinya telah tumbuh dan berkembang sejak zaman perjuangan hingga kemerdekaan bangsa dari penjajahan. Karakter bangsa yang dimaksud adalah sikap dan perilaku yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 yang tercermin dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akan tetapi ironinya di masa reformasi sekarang

ini, nilai-nilai karakter bangsa itu telah memudar bahkan hilang. Bermula sejak reformasi bergulir pada tahun 1997, akhlak sebagian anak bangsa telah kehilangan ruh nilai-nilai luhur Pancasila. Azyumardi Azra (2007) menyebutnya kini telah terjadi krisis sosial budaya yang menjelma dalam bentuk “disintegrasi dan dislokasi” di banyak kalangan masyarakat. Disintergrasi sosial-politik terjadi akibat *euforia* kebebasan yang kebablasan, hilangnya kesabaran sosial (*social temper*) sehingga mudah melakukan tindakan kekerasan dan anarki, sulitnya menerima kekalahan dalam setiap pemilu, baik pusat maupun daerah yang seringkali berujung bentrok antar pendukung, merajalelanya perilaku korupsi oleh para pejabat baik pusat dan daerah, dan lain-lain. Sementara, dislokasi terjadi akibat meningkatnya penetrasi dan ekspansi budaya Barat, sehingga melahirkan budaya “hibryd” yang dapat mengancam lunturnya budaya dan kepribadian lokal dan Nasional.

Mencermati kecenderungan itu maka membangun dan membangkitkan karakter bangsa menjadi hal yang serius dan mendesak. Meminjam istilah Sunaryo Kardinata, Rektor UPI Bandung dalam tulisannya di *Pikiran Rakyat* (28/8 2012) bahwa menghadapi krisis moral bangsa saat ini diperlukan “revolusi moral”, yakni gerakan cepat dan radikal dalam membangun kesadaran moral masyarakat yang digerakkan secara simultan dan masif menuju bangsa yang beradab. Dan pendekatan strategis untuk gerakan itu salah satunya melalui proses pendidikan. Sebab, tujuan pendidikan sesungguhnya merupakan upaya pembentukan manusia yang beradab dan berbudaya. Diperkuat oleh Tilaar (2002:7) bahwa pendidikan itu untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas yakni suatu masyarakat Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maju dan mandiri dan berwawasan budaya.

Di persekolahan, sebagaimana diketahui bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang secara khusus membentuk karakter warga negara yang baik dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dalam sejarah kurikulum, Pendidikan Kewarganegaraan telah mengalami perubahan istilah dan paradigma, mulai dari Civics tahun 1962, Pendidikan Kewargaan Negara dan Kewargaan Negara tahun 1968, Pendidikan Moral Pancasila tahun 1975, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 1994, dan Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2003. Sementara itu di perguruan tinggi sudah dikenal Pancasila dan Kewiraan Nasional tahun 1960-an, Pendidikan

Pancasila dan Pendidikan Kewiraan tahun 1985, dan Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2003.

Akan tetapi disadari bahwa perubahan istilah-istilah itu tidak serta merta menghasilkan output pendidikan yang diharapkan, bahkan kini memunculkan gugatan dan tuduhan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dianggap gagal membentuk karakter anak bangsa yang bermoral dan berakhlak Pancasila. Merebaknya perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme pada masa orde baru; menurunnya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum, etika, moral, dan kesantunan sosial; meluasnya peredaran narkoba di setiap kalangan dan lapisan; merebaknya tawuran pelajar dan konflik sosial bernuansa SARA di beberapa daerah di negeri ini – telah memperkuat gugatan dan tuduhan itu. Mencermati hal itu, Pendidikan Kewarganegaraan dalam kedudukan keilmuan dan paradigma barunya harus dapat menjadi wahana penanaman nilai-nilai karakter kebangsaan, terutama dihadapkan dengan tantangan arus globalisasi yang banyak menawarkan budaya dan karakter Barat yang sekuler.

PKn Baru dalam Paradoks Kehidupan Berbangsa

Tantangan kasat mata yang dihadapi PKn dalam alam reformasi sekarang ini adalah kondisi *paradoks* antara idealitas konsep dan muatan nilai dan moral Pancasila dan konstitusi negara dengan fenomena kehidupan sosial budaya, politik, ekonomi dan ideologi-keagamaan di Indonesia. Pada titik akhir fenomena itu telah memunculkan terjadinya krisis nilai dan moral yang jauh dari budaya hidup ber-Pancasila. Pancasila yang menurut Soekarno digali dari jiwa budaya masyarakat Indonesia, kini semakin tercerabut dari akar budaya bangsa ini. Kesakralan Pancasila mulai memudar sebagai lambang dan jiwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahkan sejak jatuhnya pemerintahan Soeharto, para pejabat publik seolah enggan berbicara tentang Pancasila karena khawatir dianggap sebagai ‘antek’ orde baru.

Krisis ketidakpedulian terhadap Pancasila itu akan semakin menjauhkan anak bangsa dari pengakuan dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai identitas Nasional dan faktor pemersatu. Setidaknya ada tiga faktor menurut Azyumardi Azra (2007) yang menyebabkan Pancasila semakin dilupakan dan sulit terinternalisasi dalam kehidupan berbangsa yakni : *Pertama* Pancasila tercemar karena kebijakan pemerintahan Soeharto yang menjadikan Pancasila sebagai alat politik untuk mempertahankan status-quo kekuasaannya. *Kedua*, Presiden BJ Habibie

telah melakukan liberalisasi politik dengan penghapusan ketentuan Pancasila sebagai satu-satunya asas setiap organisasi. Penghapusan ini memberikan peluang bagi adopsi asas-asas ideologi lain, khususnya yang berbasiskan agama. *Ketiga*, otonomisasi daerah telah mendorong penguatan sentimen kedaerahan. Disengaja ataupun tidak (*by implication*) bahwa kebijakan-kebijakan tersebut telah menjadikan Pancasila semakin kehilangan posisi sentralnya sebagai identitas dan kepribadian bangsa Indonesia.

Menyikapi kondisi krisis Pancasila di atas, maka penulis memandang perlu adanya “pemutihan” dan revitalisasi Pancasila yakni dengan membawa kembali Pancasila ke dalam wacana dan arena kesadaran publik. Sebab tidak ada yang salah dengan Pancasila, yang keliru adalah pemaksaan pemaknaan Pancasila untuk kepentingan pemerintahan di masa lalu (orde baru) dengan pendekatan indoktrinatif dan rejimentatif. Dengan demikian masyarakat dapat mengenal kembali dan memberikan pemikiran dan pemaknaan baru untuk kembali dapat mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh dikarena itu, diperlukan keterlibatan aktif semua komponen warga negara (di rumah, di kehidupan masyarakat dan negara) dalam mendiseminasi dan sosialisasikan Pancasila. Dalam tugas yang bersamaan, pendidikan kewarganegaraan di persekolahan bertanggung jawab dalam mengembangkan akhlak kewarganegaraan Pancasila. Inilah tantangan nyata secara konseptual dan operasional bagi Pendidikan Kewarganegaraan di era global sekarang ini.

Menjawab tantangan paradoksal kehidupan ini, Pendidikan Kewarganegaraan mereposisi peran dan kedudukannya seiring dengan adanya reformasi sistem pendidikan Nasional yang ditandai oleh lahirnya UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, dan diikuti oleh peraturan-peraturan pelaksana di bawahnya. PKn dalam paradigma barunya ini bercirikan struktur keilmuan yang jelas yakni berbasis ilmu politik, hukum dan filsafat moral (Pancasila). Misi yang diemban PKn baru tertuang nyata dalam pasal 3 UUSPN sebagai fungsi dan tujuan pendidikan Nasional secara umum yakni “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan *membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat* dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan *menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab*”.

Sedangkan secara khusus, tertuang pada Penjelasan Pasal 37 ayat (1) "Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air". Menelaah tujuan umum dan khusus tersebut maka pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya merupakan pendidikan nilai moral kebangsaan atau pendidikan karakter bangsa. Pada gilirannya pendidikan kewarganegaraan ini, menurut Winataputra (2006) harus dapat menumbuhkan "*civic intelligence*" dan "*civic participation*" serta "*civic responsibility*" anak bangsa dan warga negara Indonesia. Dengan demikian bagi pendidikan di Indonesia, PKn merupakan program pembelajaran nilai dan moral Pancasila dan UUD 45 yang bermuara pada terbentuknya watak Pancasila dan UUD 45 dalam diri peserta didik.

Karakter Keindonesiaan Pancasila di Era Global

Konsep karakter dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti watak, yakni sifat pembawaan yang mempengaruhi tingkah laku, budi pekerti, tabiat dan perangai yang membedakan seseorang dari yang lainnya. Dalam pengertian itu, maka membangun karakter dapat dimaknai sebagai suatu proses mengukir atau memahat jiwa manusia sehingga dapat memiliki nilai-nilai yang melandasi pemikiran, sikap dan perilakunya secara baik. Karakter ini erat kaitannya dengan kebiasaan (*habit*) yang secara terus menerus dipraktekkan. Oleh karenanya membangun karakter memerlukan waktu lama dan terus menerus, sehingga tingkah laku itu menjadi kebiasaan dan membentuk watak atau tabiat seseorang.

Berkaitan dengan konsep itu, maka karakter ke-Indonesiaan Pancasila dimaksudkan pada cara berpikir, pola sikap dan perilaku warga negara Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian pembangunan karakter bangsa ke-Indonesiaan juga dimaknai sebagai proses terus-menerus dalam membina, memperbaiki dan mewariskan konsep dan nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dan norma yang berlandaskan UUD 1945. Sehingga nilai-nilai itu mempribadi (*internalized, personalized*) ke dalam diri individu maupun bangsa Indonesia.

Seiring dengan tuntutan era global sekarang ini, karakter bangsa yang harus terus dibangun adalah pola pikir, sikap dan perilaku warga negara Indonesia yang demokratis, cerdas dan religius. Hal ini sejalan dengan muatan cita-cita dan tujuan pendidikan bangsa secara umum. Penciptaan tatanan masyarakat Indonesia yang menempatkan demokrasi

sebagai titik sentral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara penting dilakukan. Sebab, kehidupan sosial politik bangsa sejak reformasi bergulir di negeri ini, belum sepenuhnya sesuai dengan idealitas demokrasi konstitusional yang sebenarnya. Nilai, prinsip dan kaidah demokrasi belum dapat dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa dengan benar dan penuh kesadaran. Baik disengaja atau pun tidak, telah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang merusak sendi-sendi kehidupan demokratisasi bangsa. Seperti masifnya berbagai aksi anarkhi dalam perhelatan pemilu pada di berbagai daerah. Menerima kekalahan dengan sikap lapang dada menjadi sebuah idiom sulit diwujudkan. Selain itu, perilaku kaum elit politik cenderung masih berorientasi pada politik kekuasaan dengan pijakan semangat primordialisme, baik berbaju simbol-simbol kultural maupun keagamaan. Mainstream perilaku kalangan elit ini pun pada akhirnya mudah berimbas kepada perilaku politik massa, semisal, sering terjadinya tawuran antar suku atau kampung, antar pelajar, demonstrasi anarkhis, yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Mencermati krisis akhlak demokrasi tersebut maka agenda penting dan urgen dilakukan adalah membangun budaya demokrasi konstitusional Indonesia. Budaya demokrasi ini mengandung misi pembangunan ide, nilai, prinsip dan konsep demokrasi melalui instrumentasi demokrasi dalam berbagai latar kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu, demokrasi yang dikembangkan di Indonesia, bukanlah demokrasi Barat yang sekuler, tetapi demokrasi yang “berke-Tuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Sanusi (2007) ada sepuluh pilar pengembangan demokrasi di Indonesia (*The Ten Pillars of Indonesian Constitutional Democracy*), yakni : Demokrasi yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi dengan Kecerdasan, Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat, Demokrasi dengan “Rule of Law”, Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Negara, Demokrasi dengan Hak Azasi manusia, Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka, Demokrasi dengan Otonomi Daerah, Demokrasi dengan Kemakmuran, dan Demokrasi yang Berkeadilan Sosial.

Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan di persekolahan (*school civics*) memiliki peranan strategis dalam mewujudkan pengembangan budaya kewarganegaraan demokratis, karena pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu modal dasar dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang berbudaya dan beradab. Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai wahana sistemik pendidikan demokrasi

(Winataputra, 2001). Untuk tujuan itu, maka kurikulum dan proses pembelajaran perlu diupayakan agar lebih mengarah pada tujuan pembangunan karakter bangsa yang diwujudkan dalam bentuk transformasi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), perilaku kewarganegaraan (*civic disposition*), dan kemampuan kewarganegaraan (*civic skills*) yang dapat mendukung berkembangnya budaya kewarganegaraan (*civic culture*).

Ada dua alasan menurut Azra (2001:3), mengapa pendidikan kewarganegaraan untuk demokrasi ini penting dilakukan dengan serius sekarang ini. *Pertama*, meningkatnya gejala dan kecenderungan ”*political illiteracy*”, yakni tidak melek politik dan tidak mengetahui cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya di kalangan warga negara. *Kedua*, meningkatnya apatisisme politik (*political apathism*) yang ditunjukkan dengan sedikitnya keterlibatan warga negara dalam proses-proses politik. Atas argumentasi tersebut, maka pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu upaya sistemik penyemaian konsep, prinsip, nilai-nilai dan perilaku budaya demokrasi.

Strategi Membangun Karakter dan Budaya Demokratis

Membangun nilai atau karakter merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan Kewarganegaraan secara konsep dan substantif merupakan pendidikan nilai, dalam hal ini nilai dan moral Pancasila. Budimansyah dan Suryadi (2008) menegaskan bahwa PKn sebagai program pendidikan yang berada dalam koridor “*value based education*”.

Kegagalan dan kelemahan PKn di masa lalu (orde baru) harus segera dibenahi saat ini. Paradigma dan pendekatan yang dogmatis, indoktrinasi dan rejimentatif harus diubah menjadi paradigma dan pendekatan yang lebih humanistik. Dalam praktek pembelajarannya, pendekatan humanistik mendasarkan bahwa peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi dan harus ditempatkan sebagai subyek belajar agar dapat mengembangkan kompetensi kewarganegaraan demokratis.

Ada beberapa pilihan strategi dasar yang dapat dikembangkan PKn sebagai wahana pendidikan karakter demokratis ini, seperti yang ditulis Winataputra (2001) yakni strategi pemanfaatan aneka media dan sumber belajar (*multy media and resources*), kajian interdisipliner (*interdisciplinary studies*), pemecahan masalah sosial (*problem solving*), penelitian sosial (*social inquiry*), aksi sosial (*social involvement*), pembelajaran berbasis

portfolio (*portfolio-based learning*). Penulis tidak bermaksud untuk mengurai lebih lanjut masing-masing strategi itu, akan tetapi akan memberikan tentang strategi mana yang dinilai paling baik untuk diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah.

Pembelajaran Berbasis Portofolio : Pilihan Model

Model pembelajaran berbasis portofolio (*portfolio-based learning*) merupakan pembelajaran nilai moral untuk mengembangkan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab dalam konteks kehidupan yang berjiwakan nilai-nilai Pancasila. Portofolio dalam pembelajaran PKN adalah kegiatan pembelajaran dengan mengumpulkan informasi/data, kemudian disusun dengan baik, yang menggambarkan rencana kelas berkenaan dengan isu-isu kebijakan publik (*public policy*). Model ini mendidik para siswa agar mampu untuk menganalisis berbagai dimensi kebijakan publik dan mencoba memberi masukan terhadap kebijakan publik di lingkungannya.

Urutan langkah-langkah pembelajaran model ini adalah sebagai berikut:

Langkah 1. Pendahuluan

Pada langkah ini guru membuka pelajaran dan memberi ilustrasi mengenai nilai-nilai tanggung jawab dan demokratis yang harus dimiliki seperti menghargai perbedaan, terbuka, demokratis, kooperatif, kompetitif untuk kebaikan, empatik, argumentatif dan prospektif dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Penggambaran nilai-nilai itu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan materi ajar yang akan disampaikan.

Langkah 2. Kegiatan Inti

Dalam hal ini ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Masalah Kebijakan Publik dalam Masyarakat
2. Memilih suatu Masalah untuk dikaji oleh kelas
3. Mengumpulkan Informasi yang terkait pada Masalah itu
4. Mengembangkan Portofolio kelas
5. Menyajikan Portofolio
6. Melakukan Refleksi Pengalaman Belajar

Pada kegiatan ini, siswa dikelompokkan 3-5 orang dan diajak untuk menentukan satu topik/issu kebijakan publik yang akan dijadikan bahasan dalam pembelajaran. Setelah satu topik/issu kebijakan publik disepakati dalam diskusi kelas, setiap kelompok ditugasi untuk mencari dan

mengumpulkan sumber kepustakaan yang ada, mengamati alam sekitar, bertanya kepada nara sumber misalnya guru agama, tokoh agama di lingkungannya dan lain-lain.

Setelah itu kelas dibagi dalam empat kelompok, masing kelompok 4-5 orang siswa. Setiap kelompok bertanggung jawab untuk membuat satu bagian portofolio kelas. Setiap kelompok memiliki tugas berbeda, namun dari mulai kelompok satu sampai keempat harus saling terkait dan merupakan satu kesatuan. Keempat kelompok tersebut masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

- a) *Kelompok Satu : Menjelaskan Masalah.* Kelompok ini bertanggung jawab menjelaskan masalah yang telah dipilih untuk dikaji oleh kelas. Substansinya menjelaskan mengapa masalah itu penting dan mengapa lembaga pemerintahan harus menangani masalah tersebut.
- b) *Kelompok Dua : Menilai kebijakan alternatif yang diusulkan untuk mencari pemecahan.* Substansi tugasnya adalah menjelaskan kebijakan saat ini dan kebijakan alternatif yang dirancang untuk memecahkan masalah.
- c) *Kelompok Tiga : Membuat satu kebijakan publik yang akan didukung oleh kelas.* Substansi tugasnya adalah membuat satu kebijakan tertentu yang disepakati untuk didukung oleh mayoritas kelas serta melakukan justifikasi terhadap kebijakan tersebut.
- d) *Kelompok Empat : Membuat suatu rencana tindakan agar pemerintah mau menerima kebijakan kelas.* Substansi tugas kelompok ini adalah membuat rencana tindakan yang menunjukkan bagaimana warga negara dapat mempengaruhi pemerintah untuk menerima kebijakan yang didukung kelas.

Di dalam setiap langkah siswa belajar secara mandiri dalam kelompok kecil dengan fasilitasi dari guru dan menggunakan aneka ragam sumber belajar di sekolah dan di luar sekolah. Di situlah berbagai keterampilan kewarganegaraan dikembangkan seperti: membaca, mendengar pendapat orang lain, mencatat, bertanya, menjelaskan, memilih, merumuskan, menimbang, mengkaji, merancang perwajahan, menyepakati, memilih pimpinan, membagi tugas, menarik perhatian, berargumentasi dll.

Portofolio ini terbagi dalam dua bagian yakni “Portofolio tampilan”, dan “Portofolio dokumentasi”. Portofolio Tampilan berbentuk papan empat muka berlipat yang secara berurutan menyajikan:

1. Rangkuman Permasalahan yang dikaji
2. Berbagai alternatif Kebijakan Pemecahan Masalah

3. Usulan Kebijakan untuk Memecahkan Masalah
4. Pengembangan Rencana Kerja/Tindakan

Sedangkan Portofolio Dokumentasi dikemas dalam Map Ordner atau sejenisnya yang disusun secara sistematis mengikuti urutan Portofolio Tampilan. Portofolio tampilan dan Dokumentasi selanjutnya disajikan dalam suatu simulasi “Public Hearing” atau dengar pendapat yang menghadirkan pejabat setempat yang terkait dengan masalah portofolio tersebut. Acara dengar pendapat dapat dilakukan di masing-masing kelas atau dalam suatu acara “Show Case” atau “Gelar Kemampuan” bersama dalam suatu acara sekolah.

Langkah 3. Penutup

Sepuluh menit dari pertemuan tatap muka kedua digunakan oleh guru untuk memberi penegasan dan penguatan terhadap nilai yang implisit melekat dalam pertanyaan pemicu, yakni nilai-nilai yang terkandung hak, kewajiban dan tanggung jawab warga negara seperti peka, tanggap, terbuka, demokratis, kooperatif, kompetitif untuk kebaikan, empatik, argumentatif dan prospektif dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Dengan demikian membangun karakter bangsa adalah hal penting dalam tantangan krisis akhlak bangsa sekarang ini. Kesadaran publik harus segera digerakan dan didorong untuk kembali mengenali dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Upaya pembangunan karakter yang strategis dapat dilakukan melalui proses pendidikan. Di persekolahan, Pendidikan Kewarganegaraan sekarang ini memiliki peran dan kedudukan yang kuat sebagai pendidikan nilai moral, pendidikan politik demokrasi, pendidikan kewarganegaraan.

Dalam menjawab tantangan dan tuntutan globalisasi, PKn sebagai pendidikan nilai moral memerlukan pendekatan yang humanistik dan tidak lagi indoktrinatif, sehingga mampu membangun warga negara demokratis menuju masyarakat yang beradab (*civil society*). Di antara model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah model pembelajaran berbasis portofolio. Diharapkan mampu menumbuhkan sejumlah kompetensi kewarganegaraan secara utuh yakni anak bangsa dan warga negara Indonesia cerdas, partisipatif dan bertanggung jawab.

BAB V

BUDAYA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

1. Makna Budaya

Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta *buddhayah*, ialah bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal. Sementara istilah *culture* adalah istilah bahasa asing yang artinya kebudayaan, berasal dari kata Latin *colere*, artinya mengerjakan atau mengolah. Secara lengkap dapat diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam (Soekanto, 1990:188).

Istilah budaya dan kebudayaan dalam kajian Koentjaraningrat (1990:181) adalah dua istilah yang dipersamakan. Dalam istilah antropologi budaya, kata budaya dipakai sebagai singkatan dari kebudayaan dengan arti yang sama. Berdasarkan kajian tersebut, penggunaan istilah budaya dan kebudayaan yang dipakai dalam penelitian ini adalah memiliki makna yang sama.


Definisi komprehensif dikemukakan oleh Edward Taylor (Soekanto, 1990:188) bahwa kebudayaan adalah “*The complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society*”, atau keseluruhan yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan semua kemampuan dan kebiasaan yang lain yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Memaknai rumusan tersebut, kebudayaan adalah segala sesuatu yang dipelajari dan dialami bersama secara sosial oleh para anggota suatu masyarakat. Dipertegas oleh Soekanto (1990:189) yang menyatakan bahwa budaya terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, yang mencakup segala cara atau pola-pola berfikir, merasakan dan bertindak.

Sementara itu, Rexford Brown (2004) mengemukakan, “*The word culture describe a wide range of influences on how people behave in organization, communities, and even nations. In general, it refers to a set of common values, attitudes, belief and norms, some of which are explicit and some of which are not*”. Definisi ini menunjukkan penekanan pengaruhnya pada perilaku yang ada dalam suatu komunitas tertentu baik organisasi, masyarakat atau bangsa. Dampak perilaku dari budaya ini dapat

terjadi melalui sosialisasi dan kemudian diinternalisasikan pada setiap individu dalam bentuk nilai keyakinan, norma-norma, dan sikap yang menjadi dasar bagi seseorang berperilaku. Nilai dan keyakinan dalam konsep budaya ini merupakan hal yang sulit dilihat, sebagaimana dikemukakan Carter McNamara (2007), “*culture is one of those terms that’s difficult to express distinctly, but everyone know it when they sense it*”, namun demikian, perwujudannya dalam perilaku dapat menunjukkan nilai dan keyakinan seseorang.

Berkaitan dengan budaya ini, Schein, dalam Ralf Maslowski (2001) menjelaskan tingkatan-tingkatan budaya, yakni :

Bagan 2.1
(Level of Culture School & Their Interaction,
From Schein, by Ralf Maslowski, 2001)



Bagan di atas menjelaskan bahwa terdapat tiga tingkatan sebagai unsur-unsur yang membentuk suatu budaya, unsur-unsur tersebut berinteraksi dari mulai yang tersembunyi sampai dengan yang terlihat. Asumsi-asumsi dasar yang berkaitan dengan hubungan dengan lingkungan alam dan sosial manusia, menjadi dasar seseorang untuk menentukan apa yang sebaiknya dilakukan (nilai-nilai), dan dengan nilai-nilai itu kemudian akan membentuk perilaku dan simbol-simbol yang menggambarkan nilai-nilai tersebut.

Sementara itu, dalam kajian Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, Kuntjaraningrat (1990:186-188) membedakan adanya tiga “gejala kebudayaan”, yaitu; 1) *ideas*, 2) *Activities* dan 3) *artifacts*, yang dimaknai sebagai berikut:

- a) Wujud kebudayaan sebagai suatu yang kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya, di mana merupakan wujud yang ideal, sifatnya abstrak, tak dapat diraba atau dilihat, lokasinya ada dalam alam pikiran masing-masing kelompok masyarakat. Gagasan-gagasan itu tidak berada lepas satu dari yang lain, melainkan selalu berkaitan, menjadi suatu sistem.
- b) Wujud kedua dari kebudayaan yang disebut Sistem Sosial (*Social System*) mengenai tindakan berpola dari manusia itu sendiri.
- c) Wujud ketiga dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik, dan tak memerlukan banyak penjelasan. Karena berupa seluruh total dari hasil fisik dari aktivitas, perbuatan, dan karya manusia dalam masyarakat

Dalam literatur kebudayaan, dibedakan antara budaya (*culture*) dan peradaban (*civilization*). Kebudayaan merujuk pada pengertian yang “intrinsik” oleh karena semua bangsa atau masyarakat mempunyai budaya. Sementara, sivilisasi (peradaban) lebih mengarah kepada pengertian masyarakat maju dan modern yang ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peningkatan nilai-nilai kemanusiaan (*humanization*). Dalam konteks ini, baik kebudayaan (*culture*) maupun peradaban (*civilization*) dikembangkan melalui proses pendidikan. Pendidikan harus menggabungkan kedua konsep tersebut untuk tujuan membangun manusia yang berbudaya dan beradab (*a cultured and civilized human being*).

2. Sinergi Budaya dan Pendidikan

Budaya atau kebudayaan dan pendidikan memiliki hubungan yang erat, dalam arti bahwa keduanya berkenaan dengan suatu hal yang sama, yakni substansi nilai-nilai. Seperti yang dirumuskan oleh Edward Taylor di atas, kebudayaan menjalin tiga pengertian manusia, masyarakat dan budaya, sebagai dimensi dari hal yang bersamaan. Oleh sebab itu, pendidikan tidak terlepas dari kebudayaan dan hanya dapat terlaksana dalam suatu masyarakat. Dari kajian rumusan itu, Tilaar (2002:7) menjelaskan bahwa pendidikan sebenarnya adalah proses pembudayaan.

Dengan demikian bahwa tidak ada suatu proses pendidikan tanpa kebudayaan dan tanpa masyarakat – dan sebaliknya tidak ada suatu kebudayaan (dalam arti suatu proses) tanpa pendidikan. Dan proses kebudayaan dan pendidikan hanya terjadi di dalam hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat tertentu.

Kebudayaan dalam proses pendidikan tidak dapat terlepas satu sama lain. Sebab, proses pendidikan yang terlepas dari kebudayaan akan menyebabkan alienasi dari subjek didik, yang berarti kemungkinan kebudayaan tersebut akan punah. Oleh karena itu, kebudayaan bukanlah suatu hal yang statis, tetapi selalu berada dalam proses transformasi (Tilaar, 2002:9). Artinya, jika budaya ini tidak mengalami transformasi melalui proses pendidikan adalah budaya yang mati, yang berarti pula suatu masyarakat yang mati pula.

Akan tetapi, dalam era globalisasi kehidupan yang semakin kompleks dewasa ini, bukan mustahil pula proses kebudayaan dan proses pendidikan berjalan tidak berjalan seirama, dalam arti kemungkinan saling bertabrakan satu sama lainnya. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya krisis pendidikan itu sendiri. Selama orde baru, transformasi budaya telah memanipulasi kemerdekaan, hak-hak asasi manusia serta nilai-nilai yang tidak menguntungkan rakyat kebanyakan. Masa itu telah memarginalisasikan nilai-nilai kemanusiaan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi yang hanya menguntungkan para penguasa dan kroni-kroninya. Nilai-nilai universal budaya telah terpasung dalam budaya kekuasaan dan budaya egoisme para penguasa dan pengusaha. Pendidikan nasional telah dimarginalisasi dari budaya bangsa.

Kini, dalam era reformasi, masa-masa itu (orde baru) telah ditinggalkan. Namun dalam dunia pendidikan kita masih menyisakan permasalahan budaya yang terpasung, yakni tujuan pendidikan nasional menjadi sangat “intelektualistis” dan diatur “Ujian Nasional” (UN). Aspek-aspek pembentukan kepribadian bangsa (*character building*) yang lengkap yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor telah diabaikan. Tilaar (2002:10) menyebut bahwa pendidikan telah dimanipulatif untuk tujuan-tujuan intelektualisme sempit dan telah mematikan inisiatif serta kemandirian berpikir manusia.

Pendidikan nasional di era reformasi dewasa ini, harus dikembalikan dalam format sebenarnya, yakni suatu visi pendidikan untuk membangun manusia dan masyarakat madani Indonesia yang berkarakter, cakap dan bermoral Indonesia. Hal ini penting untuk memasuki arus globalisasi yang masif terpaan nilai-nilai budaya Barat.

3. Konsep Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) merupakan puncak perkembangan gagasan demokrasi yang diidealkan di zaman modern sekarang ini. Demokrasi konstitusional ini merupakan seperangkat gagasan, prinsip-prinsip, nilai-nilai dan perilaku demokrasi yang berdasarkan konstitusi (Asshiddiqie, 2005:243); suatu pemerintahan demokratis yang kekuasaannya terbatas dan pemerintahnya tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang (Budiardjo, 1989:23). Jadi, demokrasi konstitusional disebut juga pemerintahan berdasarkan konstitusi, sebab ketentuan dan peraturan hukum yang membatasi kekuasaan pemerintah ini terdapat dalam konstitusi.

Menguatkan pemaknaan di atas, maka gagasan demokrasi merupakan elemen saling mengisi dan memperkuat dengan tatanan hukum. Demokrasi tanpa adanya landasan hukum akan menjadikan negara tanpa tatanan, sementara negara hukum tanpa sandaran demokrasi akan menjadi aturan berlaku otoriter (Gadjong, 2007::35); tiadanya penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan transparan maka sistem demokrasi akan mengarah pada anarkhi (Wasistiono dan Wiyoso, 2009:2); tanpa hukum demokrasi justru dapat berkembang ke arah yang keliru karena hukum akan ditafsirkan keliru oleh penguasa atas nama demokrasi (Asshiddiqie, 2009:244).

Negara Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*). Yuridis-formal pembuktiannya dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen ketiga, yakni : “Indonesia adalah negara hukum”. Dinyatakan pula dalam Penjelasan Umum UUD 1945 (sebelum amandemen) tentang Sistem Pemerintahan Negara, yakni :

- a. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*).
Negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).
- b. Sistem Konstitusional
Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Demokrasi dalam konteks negara, seperti penjelasan di atas adalah negara demokratis. Dalam kaitan ini secara lebih tegas Frans Magnis Suseno (1995:58) menyebutkan bahwa ada lima ciri hakiki negara demokrasi, yakni : (1) Negara Hukum; (2) pemerintah yang di bawah kontrol nyata masyarakat; (3) Pemilihan umum yang bebas; (4) Prinsip

Mayoritas; (5) Adanya jaminan terhadap hak-hak demokrasi. Dalam konteks ini, Suseno ingin menegaskan bahwa suatu negara hukum tidak serta merta demokratis. Negara monarkis pun dapat taat kepada hukum. Tetapi, demokrasi yang bukan negara hukum, bukanlah demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Dengan kata lain, bahwa demokrasi harus dijalankan melalui suatu konstruksi negara yang berdasarkan atas hukum.

Pembatasan kekuasaan pemerintahan dalam konsep demokrasi berdasarkan atas hukum (konstitusional) ini sangat penting. Sebab, ada adagium Lord Acton yang sangat populer, yakni : “*Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*”. Maknanya adalah bahwa seseorang yang memiliki kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya, tetapi orang yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas sudah pasti akan menyalahgunakan kekuasaannya.

4. Pilar-Pilar Demokrasi Konstitusional

Gagasan demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democracy*) ini menurut Asshiddiqie (2009:245-246) mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut : (1) adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama; (2) pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas; (3) adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama; (4) adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang disepakati bersama itu; (5) pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia; (6) pembatasan kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antara lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal; (7) adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak (*independent and impartial*) dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran; (8) dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan bagi warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintahan (pejabat administrasi negara); (9) adanya mekanisme “*judicial review*” oleh lembaga peradilan terhadap norma-norma ketentuan legislatif, baik yang ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif; (10) dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan-jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut di atas; (11) adanya pengakuan asas legalitas (*due process of law*) dalam keseluruhan system penyelenggaraan negara.

Indonesia adalah negara yang menegaskan sebagai negara demokrasi konstitusional, seperti yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat 2

UUD 1945, yakni: “*Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.*” Maknanya adalah bahwa pemerintahan Indonesia yang demokratis dalam implementasinya dibatasi oleh konstitusi, yakni UUD 1945.

Dalam kajian Sanusi (1998:4-12; 2006:193-205) ada 10 (sepuluh) pilar demokrasi konstitusional menurut filsafat Pancasila dan UUD 1945 (*The Ten Pillars of Indonesian Constitutional Democracy*), yakni:

- a) *Demokrasi yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa* : maknanya adalah bahwa rujukan tertinggi Ketuhanan Yang Maha Esa, yakni menegaskan nilai rohaniyah dan kesediaan untuk taat kepada-Nya. Rujukan ini tidak untuk mempraktekan sistem Negara Teokrasi, tetapi agar penyelenggaraan pemerintahan ketatanegaraan RI haruslah taat asas, konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu dipancarkan nilai-nilai budi pekerti dan aturan perilaku yang dibangun secara kognitif, afektif dan psikomotor.
- b) *Demokrasi dengan Kecerdasan* : substansinya adalah bahwa UUD 1945 dan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar demokrasi bukanlah *final product* yang tinggal memakai saja. Akan tetapi, memerlukan kecerdasan dalam memaknai dan mengamalkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi harus dirancang dan dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat bangsa dengan pengertiannya yang jelas, rakyat sendiri turut terlibat langsung merumuskan substansinya, melaksanakannya, menilai dan menguji keabsahannya. Kecerdasan untuk itu mencakup kecerdasan *ruhaniyah*, *naqliyah*, *aqliyah* (otak logis-rasional), emosional (*nafsiyah*), kecerdasan menimbang (*judgment*), kecerdasan membuat putusan dan memecahkan masalah (*decision making and problem solving*), dan kecerdasan membahasakan serta mengkomunikasikannya.
- c) *Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat* : Demokrasi menurut UUD 1945 adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yakni kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan ada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat tiada lain merupakan bentuk konsistensi dengan nilai dan kaidah Ketuhanan Yang Maha Esa.
- d) *Demokrasi dengan “Rule of Law”*: Esensi dan demokrasi dengan *rule of law* adalah bahwa kekuasaan negara RI itu harus mengandung, melindungi serta mengembangkan kebenaran hukum

(*legal truth*), bukan demokrasi anarkhis. Tetapi menjamin kepastian hukum (*legal security*) dan memberi keadilan hukum (*legal justice*).

- e) *Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Negara* : Demokrasi Indonesia menurut UUD 1945 menuntut pembagian kekuasaan negara yang diserahkan kepada lembaga-lembaga negara (*division and separation of power*). Lembaga-lembaga negara tersebut diatur fungsi-fungsi secara sederajat satu sama lain berdasarkan prinsip “checks and balances”.
- f) *Demokrasi dengan Hak Azasi Manusia* : Demokrasi menurut UUD 1945 mengakui hak-hak asasi manusia yang bertujuan menghormati dan meningkatkan martabat dan derajat manusia Indonesia.
- g) *Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka* : Sistem pengadilan yang merdeka (*independent*) memberi peluang seluas- luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya.
- h) *Demokrasi dengan Otonomi Daerah* : Otonomi daerah dibangun dan disiapkan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah memberi peluang rakyat daerah hidup dalam demokratisasi, seperti menentukan pemimpin daerah dan kebijakan-kebijakan terkaitnya.
- i) *Demokrasi dengan Kemakmuran* : Demokrasi menurut UUD 1945 ditujukan untuk membangun negara berkemakmuran, oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Demokrasi dan kemakmuran rakyat merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Demokratisasi berbangsa dan bernegara dapat dibangun dalam kemakmuran rakyatnya.
- j) *Demokrasi yang Berkeadilan Sosial* : Demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan keadilan sosial bagi semua golongan dan lapisan masyarakat. Keadilan sosial ini perlu dibangun untuk menghindari diskriminasi karena faktor ras, etnis, agama, suku, bahasa, gma, suku, bahasa, gender dan sebagainya.

Satu pilar demokrasi Indonesia, yang menjadi khasnya demokrasi Indonesia dari penjelasan di atas adalah “*Demokrasi Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, yang disebut “*Teodemokrasi*.” Dengan kata lain, demokrasi universal adalah demokrasi yang praksis-empirisnya bernuansa *sekuler*, sedangkan demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang *ber-Ketuhanan Yang Maha Esa*.

5. Urgensi Membangun Budaya Demokrasi Konstitusional Menuju Model Masyarakat Madani Indonesia

Budaya demokrasi tidak dibawa sejak lahir. Nilai-nilai dan perilaku budaya demokrasi harus dipelajari. Proses demokratisasi Indonesia memerlukan topangan struktur dan kultur yang demokratis. Proses demokrasi tanpa dibarengi dengan struktur dan kultur yang demokratis hanya akan menjadikan proses tersebut sebagai sebuah reaksi atas trauma politik masa lalu yang tidak memiliki arah. Dengan kata lain, untuk membangun masyarakat yang demokratis harus dibarengi dengan suatu rekayasa sistemik untuk membangun struktur sosial politik dan kultur yang demokratis.

Upaya membangun kultur demokrasi tersebut, menurut Almond (1996:28) harus melewati 3 (tiga) tahap. *Pertama*, pengembangan institusi yang demokratis. *Kedua*, menciptakan kondisi sosial dan personalitas individu yang mendukung terwujudnya demokrasi. *Ketiga*, mewujudkan struktur sosial dan kultur politik yang demokratis.

Pembangunan budaya demokrasi ini tidak dapat dilepaskan dari pembentukan iklim sosial yang kondusif bagi munculnya sikap toleran, egaliter dan partisipatif. Sebab, secara sosiologis tindakan manusia selalu terjadi dalam konteks kemasyarakatan. Maka dalam konteks sosiologis ini, menurut Suryadi dan Budimansyah (2008:135) bahwa transformasi budaya demokratis dapat dilakukan melalui tiga usaha, yakni : *Pertama*, menggali potensi diri, mengevaluasi dan memaksimalkan nilai-nilai unggul untuk mendorong perkembangan karakter bangsa. Dawan Rahardjo (Suryadi, 2008:135) mengemukakan tiga karakter strategis yang harus dikembangkan, yakni : kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Proses pengamalan dan penguatan nilai-nilai budaya ini haruslah menghindari cara-cara pemaksaan dan indoktrinasi.

Kedua, mendorong interaksi yang sehat di kalangan anggota masyarakat. Interaksi demikian akan terjadi apabila setiap warga negara menjunjung prinsip kesamaan derajat (*egaliter*), kesamaan atas keterlibatan (*equal involvement*), dan keterbukaan (*openness*). Sehingga menumbuhkan nilai-nilai kejujuran, keadilan dan tanggung jawab. *Ketiga*, pola-pola interaksi yang sehat merupakan modal tumbuhnya komunitas responsif.

Dalam konteks itu semua, maka pendidikan dianggap sebagai salah satu instrumen (sekalipun bukan satu-satunya) untuk membangun kultur demokrasi tersebut, melalui pembinaan dan pengembangan sumber daya

manusia dalam proses pendidikan, utamanya melalui pembelajaran *Civic Education*, mulai tingkat dasar, menengah sampai pada jenjang perguruan tinggi.

Jika demokrasi merupakan sesuatu yang tak bias ditawar-tawar lagi bagi bangsa Indonesia, maka Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) adalah salah satu upaya penyemaian budaya demokrasi. Upaya ini menjadi penting dan urgen dalam membangun keadaban demokrasi (*democratic civility*).

Pentingnya penyemaian budaya demokrasi ini tentu tidak seyogyanya dilakukan secara “*trial and error*” atau pun secara “*taken for granted*”. Demokrasi tidak hanya diperjuangkan, akan tetapi lebih dari itu harus ditanamkan, dipupuk, dibesarkan melalui upaya-upaya terencana, teratur, dan terarah pada seluruh lapisan masyarakat. Untuk semua itu, dapat dilakukan melalui upaya sistematis dan sistemik dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan (*civic education*), yang secara konseptual menjadi wahana pendidikan demokrasi dan HAM dalam konteks pembangunan masyarakat madani (*civil society*).

Demokrasi yang sehat akan bergantung kepada pengembangan budaya warga negara yang demokratis (*democratic civic culture*). Budaya dalam pengertian nilai-nilai, perilaku, praktik-praktik, dan norma-norma yang mencerminkan kemampuan warga negara dalam mengatur diri mereka sendiri (Suryadi, 2009). Hubungan tingkah laku dan budaya satu sama lain begitu erat. Budaya menghubungkan ciri-ciri antara kelompok dan individu, khususnya budaya sangat mempengaruhi individu. Tindakan dan perilaku individu ditentukan oleh pola orientasi umum yang tampak secara jelas sebagai pencerminan budaya politik demokratis (Soon, 2008:30). Segala bentuk gagasan, pernyataan, dan perilaku dapat diungkapkan sebagai akibat pola dan budaya politik demokratis. Dengan kata lain, budaya demokrasi adalah gagasan, nilai-nilai yang tersembunyi yang kemudian memproduksi berupa tingkah laku demokratis.

Budaya demokrasi merupakan alas bagi berjalannya konsolidasi demokrasi. Konsolidasi dalam arti melembagakan, memperkuat, demokrasi yang telah diraih melalui proses panjang dari transisi (Suyatno, 2008:vii). Konsolidasi demokrasi adalah gerakan demokratisasi dalam membangun dan memperkuat masyarakat sivil (*civil society*). Masyarakat sivil merupakan kekuatan utama yang menjadi kekuatan alternatif dalam proses konsolidasi demokrasi.

Dawam Rahardjo (1999:152) mendefinisikan *civil society* sebagai masyarakat madani, yaitu proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama (*al-khoir*). Menurutnya, dalam masyarakat madani, warga negara bekerja sama membangun ikatan sosial, jaringan produktif, dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non-negara.

Sejalan dengan ide di atas, Azyumardi Azra (Ubaedillah, 2008:194) mengemukakan bahwa masyarakat madani lebih dari sekedar gerakan pro-demokrasi, dan juga mengacu pada pembentukan masyarakat berkualitas dan ber-*tamadun* (*civility*). Karena berasal kata *civility* itulah, maka Nurcholis Majid (2000:2) memaknai masyarakat madani itu mengandung makna toleransi, kesediaan pribadi-pribadi untuk menerima pelbagai macam pandangan politik dan tingkah laku sosial. Dengan berkembangnya *civil society* ini diharapkan menjadi energi pendorong terbentuknya negara yang demokratis, dan diakuinya supremasi sipil, berfungsinya secara efektif lembaga-lembaga masyarakat politik dan kualitas penegakkan hukum (*law enforcement*).

Dalam konteks Indonesia yang berlandaskan Pancasila, demikian ditegaskan oleh Sudarsono (Winataputra dan Budimansyah, 2007:215), "*civil society*" atau masyarakat madani Indonesia yang baik secara kualitatif ditandai oleh "...*true beliefs in and sacrifice for God, respect of human rights, enforcement of rule of law, extension of participation of citizens in public decision making at various levels, and implementation of new form of civic education to develop smart and good citizens*" (keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, jaminan hak azasi manusia, penegakkan prinsip "rule of law", partisipasi yang luas dari warganegara dalam pengambilan keputusan publik di berbagai tingkatan, dan pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan warganegara Indonesia yang cerdas dan baik).

Di lain pihak, Hikam (Tilaar (2002:159-160) menekankan adanya empat ciri utama masyarakat madani, yakni: "kesukarelaan, keswasembadaan, kemandirian tinggi terhadap negara, dan keterkaitan kepada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama". Atau secara lebih lengkap ciri masyarakat madani tersebut dapat dikembalikan kepada ciri masyarakat Madinah di jaman Nabi Muhammad SAW., sebagaimana tertuang dalam *Piagam Madinah*, seperti disarikan oleh Sukidi (Tilaar, 2002:160), dengan sepuluh prinsipnya, yakni "kebebasan beragama, persaudaraan seagama, persatuan politik dalam meraih cita-cita bersama, saling membantu, persamaan hak dan kewajiban warganegara terhadap

negara, persamaan di depan hukum bagi setiap warganegara, penegakkan hukum demi tegaknya keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu, pemberlakuan hukum adat yang tetap berpedoman pada keadilan dan kebenaran, perdamaian dan kedamaian, dan pengakuan hak atas setiap orang atau individu”.

Ada tiga strategi yang ditawarkan kalangan ahli seperti yang dikutip Ubaedillah (2008:204) tentang bagaimana bangunan masyarakat madani bisa terwujud di Indonesia, yakni:

Pertama, pandangan integrasi nasional dan politik. Pandangan ini menyatak-an bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat. Bagi pengikut pandangan ini praktik berdemokrasi ala Barat (demokrasi liberal) hanya akan berakibat konflik antara sesama warga bangsa baik sosial maupun politik. Demokrasi tanpa kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat di kalangan warga negara, demokrasi hanya akan dipahami sebagai kebebasan tanpa batas yang diwujudkan dengan tindakan-tindakan anarkis yang berpotensi pada lahirnya kekacauan sosial, ekonomi, dan politik.

Kedua, pandangan reformasi sistem politik demokrasi, yakni pandangan yang menekankan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah terlalu bergantung pada pembangunan ekonomi. Dalam tataran ini, pembangunan institusi-institusi politik yang demokratis lebih diutamakan oleh negara dibanding pembangunan ekonomi. Model pengembangan demokrasi ini pun pada kenyataannya tidaklah menjamin demokrasi berjalan sebagaimana layaknya. Kegagalan demokrasi di sejumlah negara dalam banyak hal berhubungan dengan tingkat kemiskinan warga negaranya.

Ketiga, paradigma membangun masyarakat madani sebagai basis utama pembangunan demokrasi. Pandangan ini merupakan paradigma alternatif di antara dua pandangan yang pertama yang dianggap gagal dalam pengembangan demokrasi. Berbeda dengan dua pandangan pertama, pandangan ini lebih menekankan proses pendidikan dan penyadaran politik warga negara, khususnya kalangan kelas menengah.

Bersandar pada tiga paradigma di atas, pengembangan demokrasi dan masyarakat madani selayaknya tidak hanya bergantung pada salah satu pandangan tersebut. Sebaliknya, untuk mewujudkan masyarakat madani yang seimbang dengan kekuatan negara dibutuhkan gabungan strategi dan paradigma.

Karena pengembangan “*civil society*” atau “masyarakat madani” bagi Indonesia sangat erat kaitannya dengan proses demokratisasi, maka tidak dapat dipungkiri betapa pentingnya pendidikan demokrasi bagi warganegara, yang memungkinkan setiap warganegara dapat belajar demokrasi melalui praktek kehidupan yang demokratis, dan untuk membangun tatanan dan praksis kehidupan demokrasi yang lebih baik di masa mendatang atau “*learning democracy, in democracy, and for democracy*” (APCEC:2000). Dengan demikian kualitas berkehidupan demokrasi dalam masyarakat madani Indonesia semakin lama semakin meningkat.

BAB VI

MEMBANGUN BUDAYA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI SEKOLAH

1. Materi Pembelajaran Demokrasi dan Konstitusi

Pembelajaran demokrasi di sekolah adalah hal yang urgen dan penting. Landasan yuridis-normatif akan hal itu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II Pasal 3, yang menyatakan bahwa, “...bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Makna substantifnya bahwa demokrasi dinyatakan secara eksplisit sebagai tujuan akhir (*final goal*) dari sistem pendidikan di Indonesia. Untuk mengembangkan pembelajaran demokrasi diperlukan paradigma baru yang lebih mendorong kecerdasan warga negara (*civic intelligence*) dalam dimensi spritual, rasional, emosional, dan sosial; tanggung jawab sosial warga negara (*civic responsibility*); serta partisipasi warga negara (*civic participation*), agar terbentuk *smart and good citizen* yang mendukung kehidupan demokratis. Hal ini, dapat diupayakan melalui pendidikan kewarganegaraan di persekolahan (*school-based civic education*) dan di lingkungan masyarakat (*community-based civic education*).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah mata pelajaran yang secara khusus membawa misi pendidikan demokrasi dalam mengembangkan warga negara yang cerdas, partisipatif dan bertanggung jawab di atas. Berdasarkan Permendiknas RI No 22 Tahun 2016 tentang Standar Isi (SI), materi-materi pendidikan demokrasi konstitusional untuk SMA/SMK/MA diajarkan melalui Standar Kompetensi berikut :

- a) Kelas X Semester 1: Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM;
- b) Kelas X Semester 2: Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi; Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan

- c) Kelas XI Semester 1: Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani; Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- d) Kelas XII Semester 1: Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan.
- e) Kelas XII Semester 2 : Mengevaluasi peranan pers dalam masyarakat demokratis.

Memperhatikan substansi materi tersebut, maka hal penting selanjutnya adalah menciptakan lingkungan dan karakteristik siswa melalui proses pembelajaran demokratis. Pembelajaran harus dirancang dengan strategi pemanfaatan aneka media dan sumber belajar (*multy media and resources*), kajian interdisipliner (*interdisiplinary studies*), pemecahan masalah sosial (*problem solving*), penelitian sosial (*social inquiry*), aksi sosial (*social involvement*), pembelajaran berbasis portfolio (*portfolio-based learning*). Sehingga, seperangkat nilai dan kaidah demokratis dapat dipraktekkan dalam kehidupan siswa, baik di kelas maupun di luar kelas.

2. Membangun Sekolah Laboratorium Demokrasi

Membangun sekolah sebagai wahana pendidikan demokrasi adalah tuntutan normatif dari substansi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengisyaratkan perlunya pendidikan demokrasi dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan kinerja pembelajaran satuan pendidikan. Sekolah sebagai satuan pendidikan merupakan suatu satuan utuh (*entity*) yang berfungsi mewujudkan proses pendidikan secara utuh dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut.

Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan program sekolah sebagai laboratorium demokrasi ini adalah:

- a) Membangun persepsi dan sikap positif terhadap upaya peningkatan kinerja pembelajaran sekolah yang bermutu, khususnya dalam rangka peningkatan Sekolah Sebagai Laboratorium Demokrasi.
- b) Merancang dan melaksanakan serta menilai pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang mampu mengembangkan konsep, nilai, sikap dan keterampilan demokrasi konstitusional sesuai UUD 1945 melalui variasi interaksi edukatif yang mengaktifkan, mencerdaskan, dan memberdayakan siswa.
- c) Membangun budaya sekolah yang demokratis melalui pengembangan materi kewarganegaraan secara intrakurikuler dan

berbagai kegiatan kewarganegaraan baik melalui mata pelajaran lainnya maupun kegiatan pembiasaan hidup demokratis di lingkungan sekolah.

Pendidikan persekolahan seyogyanya dikembangkan sebagai wahana sosial kultural untuk membangun kehidupan yang demokratis. Hal ini, dapat diartikan bahwa sekolah harus menjadi wahana pendidikan untuk mempersiapkan kewarganegaraan yang demokratis melalui pengembangan kecerdasan *spiritual*, *rasional*, *emosional*, dan sosial warga negara baik sebagai aktor sosial maupun sebagai pemimpin/khalifah pada hari ini dan hari esok. Karakter utama warga negara yang cerdas dan baik adalah dimilikinya komitmen untuk secara konsisten atau ajeg, mau dan mampu memelihara, dan mengembangkan cita-cita dan nilai demokrasi sesuai perkembangan zaman. Selain itu, mampu secara efektif dan langgeng menangani dan mengelola krisis yang selalu muncul untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia sebagai bagian integral dari masyarakat global yang damai dan sejahtera.

Dari konsep dasar tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa paradigma pendidikan demokrasi yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional atau bersisi-jamak. Sifat multidimensionalitasnya itu antara lain terletak pada: (1) pandangannya yang *pluralistik-uniter* (bermacam-macam tapi menyatu dalam pengertian “Bhinneka Tunggal Ika”, (2) sikapnya dalam menempatkan individu, negara, dan masyarakat global secara harmonis, (3) tujuannya yang diarahkan pada semua dimensi kecerdasan (*spiritual*, *rasional*, *emosional*, dan *sosial*); dan (4) konteks (*setting*) yang menghasilkan pengalaman belajarnya yang terbuka, fleksibel atau luwes, dan bervariasi merujuk kepada dimensi tujuannya.

Dengan cara itu, akan memungkinkan siswa dapat belajar demokrasi dalam situasi yang demokratis dan untuk tujuan melatih diri sebagai warga negara yang demokratis dan membangun kehidupan yang lebih demokratis. Itulah makna dari konsep “*learning democracy, in democracy, and for democracy*”- belajar tentang demokrasi, dalam situasi yang demokratis, dan untuk membangun kehidupan demokratis.

BAB VII

MODEL PENDIDIKAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL, BERBASIS SEKOLAH : Kasus SMA Terpadu Krida Nusantara Bandung

1. Sistem Pendidikan Berasrama

Sekolah Menengah Atas Terpadu Krida Nusantara (SMAT KN) adalah salah satu sekolah berasrama penuh (*boarding school*) yang berada di Kota Bandung. Tujuan penyelenggaraan pendidikan SMAT-KN ini mengacu pada tujuan pendidikan menengah (UUSPN No 20 tahun 2003). Untuk mencapai tujuan kebijakan mutu tersebut, maka SMAT Krida Nusantara mengembangkan tiga pilar pendidikan secara komprehensif-holistik, yaitu : *akademik, keterampilan* dan *agama* dengan berlandaskan *kedisiplinan*.

SMAT-KN dalam mencapai tujuan program pembelajaran umum, dari tiga pilar pendidikan itu dikembangkan tiga kelompok mata pelajaran, yaitu: (a) kelompok mata pelajaran umum; (b) kelompok keterampilan fungsional; (c) kelompok pendidikan agama.

Kelompok mata pelajaran umum sepenuhnya mengacu pada kurikulum nasional, sedangkan *kelompok keterampilan fungsional* dan *kelompok pendidikan agama* dikembangkan tersendiri dalam bentuk kurikulum muatan lokal dan pengembangan diri yang didasari dengan kedisiplinan tinggi.

Persepsi Tentang Pendidikan Demokrasi

Konstruksi persepsi dianggap penting sebab menyangkut suatu proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, merasakan dan menginterpretasikan sesuatu berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Persepsi akan membentuk sikap, yaitu suatu kecenderungan yang stabil untuk berlaku atau bertindak secara tertentu di dalam situasi yang tertentu pula (Polak, dalam Rachmat, 1998:25). Sehingga penilaian, pendapat, interpretasi atas pengetahuan dan pengalaman tentang pendidikan demokrasi dan masyarakat sekolah demokratis dapat bersikap dan berbuat sesuai dengan prinsip dan kaidah pendidikan demokrasi untuk membangun budaya demokratis.

2. Pendidikan Demokrasi

Kajian menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi dipersepsikan sebagai sesuatu hal yang penting untuk dilaksanakan di sekolah. Pendidikan demokrasi ini bukan hanya dianggap penting, tetapi merupakan kebutuhan untuk membangun hidup bersama antar warga sekolah. Dengan demikian siswa akan memahami apa hak dan kewajibannya di sekolah.

Mengkaji persepsi di atas, bahwa memang demokrasi adalah sistem politik yang tidak saja berkaitan dengan politik dan kekuasaan, akan tetapi memiliki hubungan erat dengan dunia pendidikan atau sekolah. Dalam dunia modern, pendidikan adalah fondasi sistem demokrasi (Adler, 2009:xi). Untuk itu, sekolah dapat menjadi media inseminasi dan pengakaran nilai-nilai demokrasi yang berguna bagi kehidupan individu dan publik siswa. Hal ini, sejalan dengan gagasan John Dewey (Zamroni, 2002), bahwa sekolah itu bukan persiapan untuk hidup, melainkan kehidupan itu sendiri.

Dalam konteks pendidikan formal di Indonesia, secara yuridis-ekspilisit, urgensi pendidikan demokrasi tergambar dalam UUSPN No 20 tahun 2003, bab II pasal 3, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah, “... *menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.*” Untuk tujuan itu, perlu dikembangkan pranata atau tatanan sosial-pedagogis yang kondusif atau memberi suasana bagi tumbuh-kembangnya berbagai kualitas pribadi demokratis. Sekolah harus dibangun sebagai *laboratorium demokrasi*. Program yang harus dilakukan untuk mengembangkan sekolah sebagai laboratorium demokrasi adalah:

- a) Membangun *persepsi dan sikap positif* terhadap upaya peningkatan kinerja pembelajaran sekolah yang bermutu, khususnya dalam rangka peningkatan Sekolah Sebagai Laboratorium Demokrasi.
- b) *Merancang dan melaksanakan serta menilai pembelajaran pendidikan kewarganegaraan* yang mampu mengembangkan konsep, nilai, sikap dan keterampilan demokrasi konstitusional sesuai UUD 1945 melalui variasi interaksi edukatif yang mengaktifkan, mencerdaskan, dan memberdayakan siswa.
- c) Membangun *budaya sekolah yang demokratis* melalui pengembangan materi kewarganegaraan secara intra-kurikuler dan berbagai kegiatan kewarganegaraan baik melalui mata pelajaran lainnya maupun kegiatan pembiasaan hidup demokratis di lingkungan sekolah.

Dengan demikian secara bertahap sekolah akan menjadi komunitas yang berbudaya, berdemokrasi dan berkeadaban. Salah ciri komunitas yang demikian adalah berkembangnya pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kewajiban serta keharmonisan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat yang tertib, adil, dan berkeadaban.

Pendidikan demokrasi yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional. Sifat multidimensionalitasnya itu antara lain terletak pada: (1) pandangannya yang *pluralistik-uniter* (bermacam-macam tapi menyatu dalam pengertian Bhinneka Tunggal Ika, (2) sikapnya dalam menempatkan individu, negara, dan masyarakat global secara harmonis, (3) tujuannya yang diarahkan pada semua dimensi kecerdasan (spiritual, rasional, emosional, dan sosial); dan (4) konteks (setting) yang menghasilkan pengalaman belajarnya yang terbuka, fleksibel atau luwes, dan bervariasi merujuk kepada dimensi tujuannya.

Untuk tujuan di atas, maka pendidikan demokrasi, menurut Gandal dan Finn (1992) harus dikembangkan dalam dua seting, yakni *Pertama*, “*school-based democracy education mode*”, yakni model pendidikan demokrasi berbasis sekolah dalam konsteks pendidikan formal yang dikembangkan untuk mendekatkan materi pembelajaran dengan objek sesungguhnya atas pengkajian fenomena sosial secara langsung. *Kedua*, “*society-based democracy education model*”, yakni pendidikan demokrasi dalam konteks kehidupan masyarakat. Jadi kelas dikembangkan sebagai “*democratic laboratory*”, lingkungan sekolah diperlakukan sebagai “*micro cosmos of democracy*” dan memperlakukan masyarakat luas sebagai “*open global classroom*” atau sebagai kelas global yang terbuka.

Idealnya, upaya membumikan nilai-nilai demokrasi tidak hanya dibebankan kepada mata pelajaran tertentu, seperti PKn, misalnya. Akan tetapi, perlu ada kesamaan visi untuk menjadikan prinsip-prinsip demokrasi sebagai “ruh” yang mewarnai kegiatan pembelajaran dengan mata pelajaran apa pun. Atau, PKn juga tidak dipamai oleh guru sebagai “*isolated subject*” yang diajarkan hanya dalam waktu terjadwal saja, tetapi harus dikaitkan dengan banyak hal yang dipelajari siswa, termasuk banyak hal yang terjadi di luar sekolah.

Berkait proses dan substansinya, Tilaar (2002:172-174) menjelaskan bahwa pendidikan demokrasi ini mengandung berbagai unsur, yakni : (1) memerlukan kebebasan politik, sehingga siswa mengetahui dan menggunakan hak-hak politiknya; (2) mengembangkan kebebasan

intelektual, agar siswa mampu menghargai akan kemampuan dirinya dan orang lain – untuk kepentingan dirinya dan dan orang lain.; (3) mengembangkan kesempatan bersaing, yakni siswa tidak mendapat perlakuan diskriminasi, tetapi dituntun untuk mengembangkan potensinya untuk melakukan yang terbaik; (4) mengembangkan kepatuhan moral kepada kepentingan bersama; (5) pendidikan yang mengakui hak untuk berbeda (*the right to be different*).

Tujuan yang hendak dicapai melalui model pendidikan demokrasi semacam itu adalah tumbuhnya kecerdasan warga sekolah, baik secara spiritual, emosional, sosial, rasa tanggung jawab, dan peran serta segenap komponen dunia persekolahan. Melalui upaya model pendidikan ini diharapkan akan terlahir kualitas generasi masa depan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional, spiritual, dan sosial sehingga pada gilirannya kelak mampu menopang tumbuhnya iklim *civil society* (masyarakat madani) di Indonesia.

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan demokrasi di SMAT KN, sebagai pemberian ruang kebebasan bagi siswa dalam mengetahui, memahami dan menggunakan hak-hak serta melaksanakan kewajibannya dalam bingkai penerapan kedisiplinan. Nilai-nilai demokrasi dalam kerangka kedisiplinan dibangun dengan mengacu pada sistem pendidikan nasional (UUSPN No 20 tahun 2003), pola disiplin militer, ajaran agama dan pola pengasuhan asrama. Tatanan sosial-pedagogis ini dibangun untuk mencapai visi dan misi sekolah, yakni pilar prestasi akademik, religius dan terampil.

3. Warga Demokratis

Persepsi sekolah terhadap konsepsi masyarakat sekolah demokratis dapat menggambarannya dalam tabel berikut ini :

Tabel 1
Persepsi Kepala sekolah, Guru dan Siswa SMAT KN
Terhadap Konsep Masyarakat Sekolah Demokratis (2010)

Masyarakat sekolah demokratis	Perspektif Perwujudan	Nilai- Nilai	Harapan
Adalah sekolah yang	1. Manajemen Sekolah : a) Peraturan sekolah	1. Toleransi 2. Kejujuran	Terwujudnya harmoni

Masyarakat sekolah demokratis	Perspektif Perwujudan	Nilai- Nilai	Harapan
menerapkan nilai-nilai demokratis	<p>dibuat bersama</p> <p>b) Kebijakan berproses <i>bottom up</i></p> <p>c) Adanya keterbukaan dan sosialisasi program sekolah</p> <p>d) Kebebasan mengemukakan pendapat, yang difasilitasi dengan adanya kotak saran</p> <p>e) Memperbanyak keterlibatan orang dalam kegiatan sekolah (warga sekolah)</p> <p>f) Memberi keleluasaan peserta didik dalam mengeksplor kemampuan</p> <p>g) Sekolah responsif terhadap usulan dan kritik siswa</p> <p>2. <i>Democratic Teaching</i></p> <p>a) Orientasi siswa (<i>student centered</i>)</p> <p>b) Nyaman/menyenangkan</p> <p>c) Mengangkat permasalahan nyata</p> <p>d) Guru sebagai fasilitator dan mediator</p> <p>e) Adanya keleluasaan siswa diskusi, bertanya, dan mengomentari</p> <p>f) Materi mengacu pada SK/KD yang tepat</p>	<p>3. Jiwa “korsa”</p> <p>4. Transparansi</p> <p>5. Kebebasan berpendapat</p> <p>6. Menerima kritik dan usulan konstruktif</p> <p>7. Kedisiplinan</p> <p>8. Religiusitas</p> <p>9. Menghormati senior</p>	kehidupan sekolah yang religius dan disiplin dalam mencapai visi misi sekolah

Masyarakat sekolah demokratis	Perspektif Perwujudan	Nilai- Nilai	Harapan
	g) Metode yang memberi ruang keaktifan siswa (mengurangi ceramah) h) Penilaian dilakukan secara transparan (proses dan hasil).		

Menganalisis tabel di atas, dalam hal ini kepala sekolah, guru dan siswa SMAT KN telah memiliki persepsi yang komprehensif terhadap masyarakat sekolah demokratis dan pengembangannya. Ada dua aspek strategis yang perlu dikedepankan dalam rangka mewujudkan masyarakat sekolah yang demokratis itu menelaah hasil deskripsi di atas. *Pertama*, terkait dengan pola dan kebijakan pengelolaan sekolah yang berbasis pada partisipasi banyak pihak. *Kedua*, berhubungan dengan praktik pembelajaran yang inovatif (*democratic teaching*), sehingga lebih merangsang curiositas intelektual, kepedulian sosial, dan keterampilan hidup komunitas pembelajar di suatu sekolah.

Mekanisme implementatif dari persepsi di atas, bahwa secara substantif, sekolah demokratis memerlukan semangat demokrasi dalam perencanaan, pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam konteks ini, Beane and Michael W Apple (1995:6) mengemukakan bahwa perlu, “...to create democratic structures and processes by which life in the school is carried out. The other is to create a curriculum that will give young people democratic experiences. Bahwa mengimplementasikan pola-pola demokratis dalam pengelolaan sekolah, yang secara umum mencakup dua aspek yakni struktur organisasi dan prosedur kerja dalam struktur tersebut, serta merancang kurikulum yang bisa menghantarkan peserta didik memiliki berbagai pengalaman tentang praktik-praktik demokratis.

Dengan kata lain, pendidikan yang dikelola dengan struktur yang memungkinkan praktik-praktik demokratis itu terlaksana, seperti pelibatan masyarakat (*stakeholders*) dalam membahas program-program sekolah, dan prosedur pengambilan keputusan juga memperhatikan berbagai aspirasi publik, serta dapat dipertanggungjawabkan implementasinya kepada publik.

Demikian pula dengan pola pembinaan siswa, bahwa pendidikan itu untuk semuanya, guru harus mampu memberikan perhatian yang sama pada semua siswa, tanpa membedakan antara yang sudah pintar dengan yang belum pintar, tidaklah membedakan antara yang rajin dan yang belum rajin, semuanya memperoleh perlakuan, walaupun bentuknya mungkin berbeda. Mereka yang belum pintar diberi waktu untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuannya di saat liburan umum, sehingga kompetensinya meningkat. Pola-pola pembinaan seperti ini, telah memberi pengalaman-pengalaman praktik demokrasi bagi anak-anak, yakni perhatian yang seimbang terhadap semua siswa, tanpa membedakan antara mayoritas dengan minoritas dalam sekolahnya.

Harapan penciptaan iklim sekolah demokratis yang perlu dikembangkan adalah (1) *Adanya keterbukaan sekolah untuk menerima dan mempertimbangkan aspirasi siswa;* (2) *Siswa memiliki kebebasan berpendapat;* (3) *Adanya transparansi dalam kebijakan sekolah;* (4) *Kerja sama dan keterlibatan siswa dalam proses pembuatan peraturan sekolah;* (5) *Sekolah mendengar dan melaksanakan usulan siswa, dan adanya argumentasi apabila usulan itu tidak dilaksanakan;* (6) *Siswa diberi kesempatan dan keleluasaan dalam berperan aktif dalam pembelajaran.*

Menganalisis iklim sekolah demokratis di atas, bahwa pendidikan demokratis harus memberi perhatian yang kuat terhadap hak-hak asasi manusia di sekolah. Dalam konteks ini, James A. Beane dan Michael W. Apple (1995:6) menjelaskan bahwa kondisi yang perlu dikembangkan dalam upaya membangun sekolah demokratis adalah

- a) *The open flow of ideas, regardless of their popularity, that enables people to be as fully informed as possible;*
- b) *Faith in the individual and collective capacity of people to create possibilities for resolving problems. ;*
- c) *The use of critical reflection and analysis to evaluate ideas, problems, and policies ;*
- d) *Concern for the welfare of others and "the common good." ;*
- e) *Concern for the dignity and rights of individuals and minorities.*
- f) *An understanding that democracy is not so much an "ideal" to be pursued as an "idealized" set of values that we must live and that must guide our life as a people.*
- g) *The organization of social institutions to promote and extend the democratic way of life.*

Inti dari teori Beane dan Apple di atas, menjelaskan bahwa sekolah demokratis perlu memberikan keterbukaan saluran ide dan gagasan, sehingga semua orang bisa menerima informasi seoptimal mungkin; memberikan kepercayaan kepada individu-individu dan kelompok dengan kapasitas yang mereka miliki untuk menyelesaikan berbagai persoalan sekolah; menyampaikan kritik sebagai hasil analisis dalam proses penyampaian evaluasi terhadap ide-ide, problem dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan sekolah; memperlihatkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan terhadap persoalan-persoalan publik; ada kepedulian terhadap harga diri, hak-hak individu dan hak-hak minoritas; memberikan pemahaman bahwa demokrasi yang dikembangkan belumlah mencerminkan demokrasi yang diidealkan, sehingga demokrasi harus terus dikembangkan dan bisa membimbing keseluruhan hidup manusia; terdapat sebuah institusi yang dapat terus mempromosikan dan mengemban cara-cara hidup demokratis.

Kesemua kondisi di atas, harus dibangun sebab, *“democratic schools, like democracy itself, do not happen by chance. They result from explicit attempts by educators to put in place arrangements and opportunities that will bring democracy to life”* (Beane dan Apple, 1995:6). Oleh karena itu, dalam penguatan model sekolah demokratis ini, menuju idealitas sekolah-sekolah abad ke-21, menurut Dwight W. Allen (Rosyada, 2007), sekolah harus :

Pertama, akuntabilitas; yakni bahwa kebijakan-kebijakan sekolah dalam semua aspeknya dapat dipertanggungjawabkan pada publik, yang meliputi pengangkatan guru sesuai dengan kategori kebutuhan dan keahlian, yang kemudian teruji loyalitasnya terhadap proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Guru yang diangkat harus yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu yang akan diajarkannya, memiliki keterampilan mengajar yang memadai, serta memiliki loyalitas keguruan yang teruji. Kemudian manajemen sekolah juga dapat dipertanggungjawabkan pada publik, dapat meminimalisir bias individual dalam berbagai keputusan, dan promosi seseorang benar-benar didasarkan pada keahlian dan pengalaman yang memadai. Dan dalam konteks akuntabilitas juga, sekolah demokratis selalu menjunjung tinggi *collective judgement*, yakni keputusan diambil bersama-sama.

Kedua, pelaksanaan tugas guru senantiasa berorientasi pada siswa, guru akan memberikan pelayanan pada siswa secara individual. Berbagai kesulitan siswa akan menjadi perhatian guru, dan dengan senang hati guru

akan terus membantu sehingga siswa dapat menyelesaikan berbagai kesulitannya. *Ketiga*, keterlibatan masyarakat dalam sekolah; yakni dalam sekolah demokratis, sistem pendidikan merupakan refleksi dari keinginan masyarakat. Masyarakat akan berpartisipasi dalam pendidikan, akan mempunyai rasa memiliki terhadap sekolah, dan akan reponsif dengan berbagai persoalan sekolah. Dengan demikian, para guru bekerja juga akan merasa tenang karena senantiasa bersama-sama dengan masyarakatnya, keputusan pimpinan sekolah juga akan menjadi keputusan yang bulat, karena disepakati bersama oleh masyarakatnya, dan sekolah akan selalu terkontrol oleh mekanisme yang diatur dalam sistem penyelenggaraan sekolah tersebut.

Sistem dan proses sekolah demokratis tersebut di atas, bisa menjadi sebuah perspektif positif untuk pengembangan sekolah ke depan, karena jika pendidikan di Indonesia itu berkualitas rendah, penyelesaiannya adalah perbaikan mendasar, yakni *kurikulum, bahan ajar dan guru sebagai pengajar*.

Dalam kerangka sekolah demokratis, guru dan pimpinan sekolah harus menginformasikan pada orang tua tentang besaran kurikulum yang akan diajarkan pada siswa, setidaknya berbagai kompetensi yang akan diberikan, serta berbagai perlakuan dalam pengembangan belajar siswa dalam upaya mencapai kompetensi-kompetensi tersebut. Setiap guru harus siap untuk dievaluasi, diberi masukan dan dikritisi secara positif, baik oleh siswa maupun orang tua siswa, sehingga mereka benar-benar menjadi profesional, dan bukan seorang tokoh penguasa feodal.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka disimpulkan bahwa **masyarakat sekolah demokratis** menurut warga SMAT KN merupakan komunitas sekolah yang menerapkan nilai-nilai demokratis. Masyarakat sekolah demokratis dapat dibangun dalam dua aspek strategis, yakni : Pertama, manajemen sekolah ditandai oleh: (a) Peraturan sekolah dibuat bersama; (b) Kebijakan berproses “bottom up”; (c) Adanya keterbukaan dan sosialisasi program sekolah; (d) Kebebasan mengemukakan pendapat; (e) Memperbanyak keterlibatan orang dalam kegiatan sekolah (warga sekolah); (f) Memberi keleluasaan peserta didik dalam mengeksplor kemampuan; (g) Sekolah responsif terhadap usulan dan kritik siswa. Kedua, dalam proses pembelajaran, demokratisasi dilakukan dengan cara: orientasi siswa (student centre); nyaman/menyenangkan, mengangkat permasalahan nyata, guru sebagai fasilitator dan mediator, adanya keleluasaan siswa diskusi, bertanya, dan mengomentari, materi mengacu

pada SK/KD yang tepat, metode yang memberi ruang keaktifan siswa (mengurangi ceramah), penilaian dilakukan secara transparan (proses dan hasil). Harapannya adalah terwujudnya harmoni kehidupan sekolah yang religius dan disiplin dalam mencapai visi misi sekolah.

4. Implementasi pembelajaran PKn dalam mengembangkan budaya demokrasi konstitusional

Dalam konteks sistemik-kurikuler, substansi upaya membangun sekolah sebagai laboratorium demokrasi adalah merancang dan melaksanakan pembelajaran PKn demokratis. Winataputra (2001) berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan di persekolahan (*school civics*) memiliki peranan strategis dalam mewujudkan pengembangan budaya kewarganegaraan demokratis. Untuk itu, proses pembelajaran diupayakan agar lebih mengarah pada tujuan pembangunan karakter bangsa yang diwujudkan dalam bentuk transformasi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), perilaku kewarganegaraan (*civic disposition*), dan kemampuan kewarganegaraan (*civic skills*) yang dapat mendukung berkembangnya budaya kewarganegaraan (*civic culture*).

Upaya-upaya di atas menjadi urgen dilakukan, sebab selama ini disinyalir pembelajaran PKn masih “*teaching about democracy*”, belum “*how to build democracy*” (Winataputra, 2001); dan proses masih berorientasi pada penguasaan teori dan hapalan (*knowledge oriented*) (Suryadi, 2003, Budimansyah, 2009).

5. Perencanaan Pembelajaran PKn

Perencanaan pembelajaran PKn di SMAT KN Bandung (2010) dapat digambarkan bahwa ruang lingkup, pengembangan materi, metode, media dan penilaian, serta landasan normatifnya dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2
Ruang Lingkup dan Pengembangan Materi, Metode, Media dan
Penilaian Pendidikan Kewarganegaraan di SMAT KN (2010)

Ruang Lingkup Muatan NMN	Pengembangan			
	Materi	Metode	Media	Penilaian
1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa 2. Norma, hukum, dan peraturan 3. Hak asasi manusia 4. Kebutuhan warga negara 5. Konstitusi Negara 6. Kekuasaan dan Politik 7. Pancasila 8. Globalisasi	Mengacu pada standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator, yang kemudian materi dikembangkan sesuai potensi siswa, sarana pendukung pendidikan dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Aspek kompetensi yang dikembangkan meliputi <i>civic knowledge, civic skill dan civic disposition</i> .	Mengacu pada orientasi siswa aktif, dengan mengurangi ceramah, misalnya : 1. Diskusi 2. Tanya Jawab 3. Debat 4. Kuis (<i>game</i>) 5. Studi Kasus 6. <i>Think Pair and Share</i>	Penyediaan komputer, LCD, jaringan <i>on line</i> internet di kelas, adalah alat dan media pembelajaran Selain itu, perpustakaan berlantai dua disediakan sebagai sumber belajar	Berupa : 1. <i>Perfor- mance test</i> , 2. <i>paper and pen test</i> , 3. tugas dan kuis 4. Presen-tasi

Dari tabel perencanaan model pembelajaran PKn di atas, tergambar bahwa pengembangan materi mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terumus dalam Standar Isi (Permendiknas RI No 22 tahun 2006), pengembangan metode, media dan penilaian ditujukan bagi pengembangan *civic knowledge, civic skill dan civic disposition*.

Menganalisis kebutuhan pengembangan perencanaan model pembelajaran PKn demokratis yang diarahkan pada pembentukan karakter warga negara demokratis ini, hal yang secara komprehensif harus dipahami adalah berikut ini :

Dasar Yuridis Model Pembelajaran Demokratis

Dasar yuridis penyusunan konsep model pembelajaran PKn demokratis adalah perundangan-undangan yang mengarahkan bahwa pembelajaran itu harus dilakukan secara demokratis dan berkeadaban, yakni :

- a) UUSPN No.20 Tahun 2003, pasal 3, yakni : *bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.*”
- b) UUSPN No.20 Tahun 2003, pasal 4 ayau 1, yakni : *“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa”.*
- c) UUSPN No.20 Tahun 2003, pasal 4 ayat 4 : *“Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran”.*
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP pasal 19, yakni : *“Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik, serdta memberi ruang tumbuhnya prakarsa, kreativitas, dan kemandirian...”.*
- e) Permendiknas RI No 22 tahun 2006 tentang Standar Isi; Permendiknas RI No. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses; Permendiknas RI No. 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian.

Landasan Filosofis Model Pembelajaran Demokratis

Filsafat konstruktivisme adalah landasan dasar model pembelajaran demokratis. Filsafat ini beranggapan bahwa : *Pertama*, pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif. *Kedua*, tekanan proses belajar terletak pada siswa. *Ketiga*, mengajar adalah membantu siswa belajar. *Keempat*, tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada akhir. *Kelima*, kurikulum menekankan partisipasi siswa dan *keenam*, guru berfungsi sebagai fasilitator.

Bagi para konstruktivis proses belajar lebih merujuk pada pengembangan pola pemikiran dengan membuat pengertian yang baru. Guru konstruktivis tidak akan pernah mengklaim *“inilah satu-satunya yang benar,”* karena guru konstruktivis tidak pernah menganggap dirinya

sebagai orang yang maha tahu dan murid dianggap kertas kosong (tabularasa).

Dari proposisi di atas, ada beberapa implikasi teori dari filsafat konstruktivisme yang perlu diterapkan dalam model pembelajaran PKn demokratis, menurut Zuriah (2008: 130-131), yakni :

- a) Belajar adalah proses pemaknaan informasi baru, maka implikasi teori yang perlu diterapkan guru adalah : (1) dorong munculnya diskusi; (2) dorong munculnya berpikir divergen, bukan hanya satu jawaban yang benar; (3) dorong berbagai jenis luapan pikiran dan aktivitas; (4) tekankan pada keterampilan berpikir kritis;
- b) Kebebasan merupakan unsur esensial dalam lingkungan belajar, maka implikasinya adalah : (1) sediakan pilihan tugas; (2) sediakan pilihan cara untuk memperlihatkan keberhasilan; (3) sediakan waktu yang cukup untuk memikirkan dan mengerjakan tugas; (4) jangan terlalu banyak menggunakan tes yang telah ditetapkan waktunya; (5) sediakan kesempatan berpikir ulang; (6) libatkan pengalaman kongkrit.
- c) Strategi belajar yang digunakan menentukan proses dan hasil belajarnya, maka: (1) berikan kesempatan untuk menerapkan cara berpikir dan belajar yang cocok dengan dirinya; (2) berikan cara siswa mengevaluasi diri tentang cara dan aktivitas belajarnya.
- d) Motivasi dan usaha mempengaruhi belajar dan unjuk kerja, maka : (1) dorong siswa untuk memahami kaitan antara usaha dan hasil belajar; (2) berikan motivasi kepada siswa dengan tugas-tugas riil kehidupan keseharian dan kaitkan dengan pengalamannya.
- e) Belajar pada hakekatnya memiliki aspek sosial, kerja kelompok sangat berharga, maka : (1) beri kesempatan untuk kerja kelompok; (2) dorong siswa untuk memainkan peran yang bervariasi; (3) perhitungkan proses dan hasil belajar.

Strategi/Metode Model Pembelajaran Demokratis

Strategi model pembelajaran pembelajaran PKn untuk pengembangan budaya demokratis bercirikan hal-hal berikut ini :

- a) Rekonsepsi model pembelajaran demokratis, yakni : (1) berorientasi siswa (*student centered*); (2) model multi nilai : siswa diberi kebebasan menggunakan multi nilai dan multi cara; (3) kebebasan berbicara: berani mengungkapkan gagasan, bertanya, dan mengajukan usul dengan melakukan metode diskusi kelompok dan pleno; (4) boleh salah, siswa boleh membuat kesalahan dan guru

mengerti letak kesalahan sehingga dapat membantunya lebih baik; (5) metode ilmiah dengan pencarian bebas, siswa dilatih untuk kreatif menemukan sendiri, membuat dugaan sementara, mengumpulkan data, menganalisa dan menarik kesimpulan; (6) berpikir kritis (*critical thinking*), tentang masalah yang dihadapi dan selalu bertanya mengapa begitu.

- b) Sumber belajar bukan hanya buku teks, tetapi masalah-masalah nyata keseharian yang berkaitan dengan kemiskinan, ketidakadilan dalam hukum, demokrasi dan HAM, dll.
- c) Guru harus berperan sebagai fasilitator dan mediator yang baik, hubungan antara guru dan siswa terbuka, saling menghormati dan menghargai karena perbedaannya, saling membantu dan bekerja sama, serta tenggang rasa.
- d) Suasana kelas yang menghargai multikultural (*diversity*); dengan cara : (1) sering melakukan ekspresi budaya yang bermacam-macam; (2) kerja sama dalam menyelesaikan tugas proyek; (3) tempat duduk siswa sering diganti dan dicampur; (4) kunjungan ke berbagai tempat yang beraneka budaya.

Strategi pembelajaran aktif-interaktif yang cocok untuk dikembangkan di kelas dapat berupa : (1) *project citizen* (pembelajaran portofolio); (2) diskusi masalah-masalah aktual sosial, politik dan hukum; (3) *problem-based learning* (pembelajaran berbasis masalah); (4) Simulasi dan demonstrasi; (5) Aksi sosial untuk membantu menangani masalah dalam masyarakat; (6) public hearing, melakukan dialog dengan masyarakat tentang masalah nyata keseharian; (7) debat argumentatif, tentang masalah dan solusinya; (8) karya wisata lembaga sosial dan politik.

Penilaian Model Pembelajaran Demokratis

Penilaian dalam pembelajaran PKn demokratis harus mengacu pada pencapaian semua ranah kompetensi kewarganegaraan, yakni *civic knowledge, civic skill dan civic disposition*. Untuk itu, maka penilaian yang dilakukan guru *tidak saja berorientasi pada produk atau hasil*, tetapi dilakukan di awal, *selama dan akhir pembelajaran*. Berdasarkan Permendiknas RI No 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian, maka penilaian untuk tujuan model ini dapat berupa (1) Tes : tertulis, lisan, praktek dan kinerja; (2) Observasi sikap dan perilaku (skala sikap); (3) Penugasan (tugas rumah dan proyek); (4) Kumpulan tugas dan hasil pekerjaan siswa (portofolio).

6. Pelaksanaan Pembelajaran PKn

Pelaksanaan pembelajaran PKn dalam mengembangkan pembelajaran demokratis di SMAT KN Bandung (2010), dalam batas-batas tertentu telah menerapkan model pembelajaran demokratis yang dikembangkan oleh Joyce, Weil dan Calhoun (2009:318-324), seperti terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3
Karakteristik Model Pembelajaran PKn
Untuk Pembelajaran Demokratis di SMAT KN Bandung (2010)

Karakteristik Model	Struktur dan Pengembangan Nilai Demokratis
1. Sintakmatik	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Pengkondisian awal ✚ Pembentukan konseptual ✚ Pembentukan kelompok multukultur ✚ Kerja kelompok ✚ Presentasi ✚ Reflektisi dan reinforcement ✚ Penutup
2. Sistem Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sikap saling menghargai antar siswa-dan guru ➤ Keakraban antara siswa dan guru ➤ Adanya kesepakatan model yang diterapkan ➤ Menghormati perbedaan agama, etnis, dan budaya ➤ Komunikasi yang hangat dalam pembelajaran
3. Prinsip Pengelolaan	<p>Dalam batas-batas tertentu guru berperan sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fasilitator ✓ Mediator ✓ Konselor ✓ Pemberi kritik yang baik
4. Sistem Pendukung	<p>Sistem “<i>moving class</i>” dengan dilengkapi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Seperangkat komputer ▪ LCD ▪ Sumber belajar (perpustakaan lengkap) ▪ Audio
5. Dampak Instruksional dan Pengiring	<p>Dampak Instruksional :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Nilai tes hasil belajar reratanya di atas KKM ✚ Mampu menjawab pertanyaan lisan ✚ Berani bertanya konsep yang dipelajari ✚ Mampu menjelaskan konsep <p>Dampak pengiring :</p>

Karakteristik Model	Struktur dan Pengembangan Nilai Demokratis
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="533 268 897 297">✚ Toleransi terhadap perbedaan <li data-bbox="533 301 930 330">✚ Santun dan tidak mengolok-olok <li data-bbox="533 334 705 363">✚ Kerja sama <li data-bbox="533 367 998 396">✚ Saling membantu menyelesaikan tugas <li data-bbox="533 399 1012 428">✚ Mau mendengarkan pendapat orang lain

Mencermati tabel deskripsi di atas, bahwa pelaksanaan pembelajaran dalam batas-batas tertentu telah merujuk pada pembelajaran demokratis. Proses ini penting untuk menjadikan kelas sebagai sebuah miniatur demokrasi yang dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam memecahkan masalah-masalah sosial dalam kerja sama yang efektif.

Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan di persekolahan (*school civics*) yang bertujuan untuk mempersiapkan warganegara muda agar mampu berpartisipasi secara efektif, demokratis dan bertanggung jawab, harus dikemas dalam pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran agar siswa terbiasa berpartisipasi. Apabila hal itu terjadi, maka kebiasaan berperan aktif dan bersikap demokratis di kelas akan terbawa pada lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk tujuan di atas itu, maka diperlukan strategi dan pendekatan pembelajaran demokratis (*democratic teaching*), yang menurut Budimansyah (2007:12) adalah suatu bentuk upaya menjadikan sekolah sebagai pusat kehidupan kehidupan demokrasi melalui proses pembelajaran yang demokratis. Secara singkat *democratic teaching* adalah proses pembelajaran yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, yaitu penghargaan terhadap kemampuan, menjunjung keadilan, menerapkan persamaan kesempatan, dan memperhatikan keragaman peserta didik. Dalam prakteknya para pendidik hendaknya memposisikan peserta didik sebagai insan yang harus dihargai kemampuannya dan diberi kesempatan untuk mengembangkan potensinya.

Pembelajaran demokratis (*democratic teaching*) ini dibangun dalam suasana terbuka, akrab, dan saling menghargai, dan sebaliknya perlu dihindari suasana belajar kaku, penuh dengan ketegangan, dan sarat dengan perintah dan instruksi yang membuat peserta didik menjadi pasif. Menguatkan argumentasi ini penelitian Tacman (2006) menyimpulkan bahwa “ *...the democratic attitudes of classrooms teachers which is*

important for improving people's democratic behaviors." Bahwa sikap demokratis yang ditampilkan guru di kelas adalah hal penting untuk meningkatkan perilaku-perilaku demokratis siswa.

Mengaitkan idealitas pembelajaran demokratis di atas, adalah hal menarik untuk dikaji tentang studi David Kerr (1999:10-11) tentang konsepsi pendidikan kewarganegaraan kontinum (*Citizenship Education Continuum*), *Minimal* dan *Maksimal*. Setiap kontinum menurut studi ini menampilkan karakteristik yang berbeda. Karakteristik masing-masing kontinum digambar dalam bagan berikut :

Tabel 4
Citizenship Education Continuum (Kerr,1999)

MINIMAL	-----	MAXIMAL
<i>Thin</i>	-----	<i>Thick</i>
<i>Exclusive</i>	-----	<i>Inclusive</i>
<i>Elitist</i>	-----	<i>Activist</i>
<i>Civic education</i>	-----	<i>Citizenship education</i>
<i>Formal</i>	-----	<i>Participative</i>
<i>Content led</i>	-----	<i>Process led</i>
<i>Knowledge-based</i>	-----	<i>Value-based</i>
<i>Didactic transmission</i>	-----	<i>Interactive interpretation</i>
<i>Easier to achieve and measure in practice</i>	-----	<i>Difficult to achieve and measure in practice</i>

Menindaklanjuti konseptualisasi dalam bentuk kontinum tersebut di atas, maka dikonsepsikan tiga pendekatan "*Citizenship Education*" (Kerr, 1999:12), yakni : (1) *Education ABOUT citizenship*, yang memusatkan perhatian pada: "...*providing students with sufficient knowledge and understanding of national history and the structures and processes of government and political life*; (2) *Education THROUGH citizenship*, yang menitikberatkan pada prinsip: "...*involves students learning by doing, through active, participative experiences in the school or local community and beyond*. Proses belajar ini, "...*reinforces the knowledge component*"; (3) *Education FOR citizenship*, mencakup kedua pendekatan tadi (1 dan 2), yang melibatkan siswa pada : "...*equipping students with a set of tools (knowledge and understanding, skills and aptitudes, values and dispositions) which enable them to participate actively and sensibly in the roles and responsibilities they encounter in their adult lives*. Pendekatan

ini mengaitkan *citizenship education* dengan keseluruhan pengalaman pendidikan siswa.

Dengan menggunakan studi di atas, Kerr (1999:12-13) menganalisis bahwa negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, “*citizenship education*” lebih mencerminkan kategori “minimal” sebagai “*education about citizenship*”. Dalam konteks bahwa PKn sebagai sarana pendidikan demokrasi, maka saat ini, pembelajaran masih “*teaching about democracy*”, dan belum “*how to build democracy*”.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa pelaksanaan pembelajaran PKn di SMAT KN dalam batas-batas tertentu telah mengikuti Standar Proses (Permendiknas No 41 tahun 2007), dan karakteristik model pembelajaran demokratis Joyce dan Weil, yakni mencakup struktur, yakni meliputi : pengkondisian awal, pembentukan konseptual, pembentuk kelompok multikultur, kerja kelompok, refleksi dan reinforcement, dan penutup. Pembelajaran telah menciptakan sistem sosial yang demokratis, prinsip pengelolaan yang menunjukkan peran guru sebagai fasilitator, mediator dan pemberi kritik yang baik, ditunjang sistem pendukung yang lengkap, dan dampak instruksional dan pengiring yang baik. Akan tetapi, pembelajaran dan penilaian belum mengeksplor kompetensi siswa dalam mengembangkan berpikir kritis untuk memecahkan isu-isu kewarganegaraan yang kompleks, kontroversial dan nyata, yang dibangun konseptualnya melalui pelibatan siswa dalam kerja sama kelompok. Dengan demikian pembelajaran masih berkuat pada titik “*education about citizenship*” atau “*teaching democracy*”.

7. Pengembangan “school culture” dalam pengembangan budaya demokrasi konstitusional

Sekolah sebagai suatu organisasi memiliki struktur dan kultur. Dalam konteks membangun sekolah yang demokratis, maka budaya sekolah (*school culture*) menjadi kekuatan penting. Budaya sekolah perlu menjiwai dan membingkai segenap aktivitas, inovasi pembelajaran, dan pengelolaan sekolah. Budaya sekolah ini dideskripsikan oleh Zamroni (2002) sebagai pola nilai-nilai, norma-norma, sikap, ritual, mitos, dan kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk dalam perjalanan panjang sekolah. Budaya sekolah diwujudkan bersama oleh kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan siswa sebagai dasar mereka dalam memahami dan memecahkan berbagai persoalan. Nilai, kebiasaan, dan sikap positif yang

terdapat dalam budaya sekolah tadi merupakan modal non-material yang kuat bagi terwujudnya sekolah yang hidup dan demokratis.

Kajian ini menfokuskan pada prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang dikemukakan Sanusi (2006), seperti telah dideskripsikan sebelumnya.

a. Budaya demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa

Pendidikan agama di SMAT KN Bandung (2010) adalah keharusan, untuk menjalankan visi sekolah yang dirumuskan, yakni sekolah yang berpilar akademik, agama dan keterampilan yang dilandasi kedisiplinan yang kuat. SMAT KN Bandung (2010) menginginkan peserta didik memiliki prestasi akademik yang baik dan keyakinan agama yang kuat. Tidak dimaksudkan untuk menjadikan sebagai pesantren, akan tetapi dirancang untuk memberikan praktek pelaksanaan ajaran agama yang diyakini siswa. Sehingga diharapkan setelah lulus, siswa mampu mengaji dengan baik, sholatnya benar dan khusuk, serta faham akan nilai dan norma agama.

Mencermati temuan budaya sekolah tersebut dalam pengembangan budaya demokrasi dengan program pendidikan agama, menjadi hal penting untuk dibangun. *Pendidikan agama* menjadi penting karena dapat mengembangkan kecerdasan spiritual siswa. Kecerdasan spiritual itu menurut penelitian-penelitian di bidang *neurologi* (ilmu tentang syaraf) mempunyai tempat di dalam otak. Jadi ada bagian dari otak memiliki kemampuan untuk mengenal Tuhan. Maksudnya adalah menyadari kehadiran Tuhan di sekitar kita dan untuk memberi makna dalam kehidupan. Dengan demikian, ciri orang yang cerdas secara spiritual di antaranya adalah bisa memberi makna dalam kehidupannya atas ajaran Tuhan (Alloh).

Dalam konteks membangun budaya demokrasi, kecerdasan spiritual ini dapat menjadi bingkai implementasi akhlaq demokrasi dalam kehidupan berbangsa. Untuk tujuan itu, pilar demokrasi Indonesia adalah berlandaskan *Ketuhanan Yang Maha Esa*. Dalam pandangan Al Maududi dan kaum muslimin (Esposito dan Voll, dalam Winataputra dan Budimansyah, 2007:201) konsep dan praksisnya ini disebut “teodemokrasi”; atau Mohammad Natsir menyebutnya “teistik demokrasi” (Santosa, 2009:129). Karena memang agama (Islam) dan nilai-nilai demokrasi memiliki kesesuaian. Bahkan, Kholid Abu Al-Fadl (2003) mengatakan bahwa demokrasi konstitusional merupakan salah satu bentuk dari pemerintahan yang dimaksud oleh Al Qur’an.

b. Budaya demokrasi dengan kecerdasan

Analisis deskripsi menggambarkan bahwa pengembangan budaya demokrasi yang dibangun dengan peningkatan multi kecerdasan peserta didik merupakan salah satu isi *corporatate objective* SMAT KN Bandung (2010). Pengembangan kecerdasan ini menurut narasumber (A-1) meliputi intelektual, emosional, kinestetik, sosial dan spiritual. Kecerdasan intelektual dikembangkan melalui program kurikulum formal sekolah yang mengacu pada kurikulum nasional. Kecerdasan spiritual dikembangkan melalui program pendidikan agama, dan kecerdasan sosial dikembangkan dalam pembelajaran hidup bersama dalam asrama, yakni dapat saling sapa, bergaul, piket bersama dan menghargai pekerjaan orang lain, menolong dan memberi dalam kehidupan berasma yang diharapkan membentuk rasa solidaritas dan kebersamaan mereka, mau berbagi dengan sesama (jiwa korsa).

Menganalisis deskripsi di atas, bahwa secara komprehensif sekolah hendak mengembangkan multi kecerdasan untuk tujuan membangun pribadi siswa yang utuh, yang memiliki kecerdasan intelektual, sosial, dan spiritual. Dalam konteks membangun demokrasi, maka kecerdasan itu diperlukan untuk memahami “*apa, mengapa dan bagaimana*” demokrasi dalam konteks sosio-kultur di sekolah - kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kini, realitasnya bahwa kecerdasan untuk mematuhi tatanan dan tradisi demokrasi belum dimiliki oleh sebagian besar masyarakat bangsa (Ibnu, 2005), sehingga meningkatnya gejala dan kecenderungan “*political illiteracy*”, yakni tidak melek politik dan tidak mengetahui cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya di kalangan warga negara (Azra, 2001). Sanusi (2006:193-205) mengungkapkan bahwa kecerdasan berdemokrasi yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut mencakup kecerdasan *ruhaniyah*, *naqliyah* (berdasarkan Qur’an), *aqliyah*, (otak logis-rasional), emosional (*nafsiyah*), kecerdasan menimbang (*judgment*), kecerdasan membuat putusan dan memecahkan masalah (*decision making and problem solving*), dan kecerdasan membahasakan serta mengkomunikasikannya.

Juga secara tegas, Anas Urbaningrum (2004) mengatakan bahwa tanpa kecerdasan, demokrasi hanyalah utopia. Dengan makna yang sama Dewey (Ibnu, 2005) mengatakan bahwa : “*the devotion of democracy to education is a familiar fact. The superficial explanation is that a government resting upon popular suffrage can not successful unless thos*

who elect and who obey their governors are educated.” Hal ini memberi pemahaman bahwa demokrasi dan pendidikan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan, karena dengan belajar demokrasi seseorang dapat mempraktekannya dalam realitas kehidupannya.

Dengan demikian pengembangan budaya demokrasi dengan kecerdasan dapat ditumbuhkembangkan secara multi kecerdasan yang meliputi intelektual, emosional, kinestetik, sosial dan spiritual. Kecerdasan-kecerdasan itu dikembangkan secara formal-kurikuler (intra-ko- dan ekstrakurikuler) di sekolah, pengembangan diri pendidikan agama, dan sosio-kultur kehidupan asrama, yang dibangun dengan dasar kedisiplinan yang tinggi sepanjang hari (*full days activity*).

c. Budaya demokrasi dengan kedaulatan

Pengembangan budaya demokrasi dengan kedaulatan di SMAT KN Bandung (2010) diwujudkan dalam bentuk pengambilan keputusan kebijakan, yakni (1) manajerial umum dan keuangan oleh Yayasan Krida Nusantara (YKN); (2) manajerial teknis kependidikan dilakukan oleh sekolah. Kepala sekolah adalah “top manajerial” dalam mengelola teknis kependidikan di tingkat sekolah, yang dapat memberikan masukan kebijakan kepada yayasan dalam hal pengembangan sekolah. Perumusan visi dan misi sekolah yang bersifat “bottom up”, yakni kehendak kepala sekolah untuk memusyawarahmufakatkan ide dan gagasan guru-guru untuk menentukan arah “*sekolah itu mau dibawa ke mana.*”

Mencermati deskripsi di atas, memperlihatkan mekanisme (manajemen) pelibatan warga sekolah dalam proses pembuatan dan pengambilan keputusan pendidikan di sekolah. Dalam era desentralisasi seperti saat ini, manajemen sekolah seperti itu memiliki kecenderungan ke arah *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)*.

Dalam konteks MBS ini, sekolah harus meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaannya guna meningkatkan kualitas dan efisiensinya. Meskipun demikian, otonomi pendidikan dalam konteks MBS harus dilakukan dengan selalu mengacu pada akuntabilitas terhadap masyarakat, orang tua, siswa, maupun pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini, peran kepala sekolah menjadi penting, sehingga kepala sekolah mampu berperan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Kepala sekolah harus bertindak sebagai manajer dan pemimpin yang efektif. Sebagai manajer ia harus mampu mengatur agar semua potensi sekolah dapat berfungsi secara optimal. Hal ini dapat dilakukan jika kepala

sekolah mampu melakukan fungsi-fungsi manajemen dengan baik, meliputi (1) perencanaan; (2) pengorganisasian; (3) pengarahan; dan (4) pengawasan.

Dari segi kepemimpinan, seorang kepala sekolah perlu mengadopsi gaya kepemimpinan *transformasional*, agar semua potensi yang ada di sekolah dapat berfungsi secara optimal. Kepemimpinan transformasional dapat didefinisikan sebagai gaya kepemimpinan yang mengutamakan pemberian kesempatan, dan atau mendorong semua unsur yang ada dalam sekolah untuk bekerja atas dasar sistem nilai (*values system*) yang luhur, sehingga semua unsur yang ada di sekolah (guru, siswa, pegawai, orang tua siswa, masyarakat, dan sebagainya) bersedia, tanpa paksaan, berpartisipasi secara optimal dalam mencapai tujuan ideal sekolah.

Berkaitan dengan penciptaan sekolah laboratorium demokrasi, maka kepemimpinan transformasional kepala sekolah sangat dibutuhkan dalam melibatkan guru, murid, staf, orang tua/masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola sekolah (*school governance*) dan pembuatan keputusan tentang proses dan pelayanan pendidikan di tingkat sekolah. Dalam sekolah demokratis ini akan menempatkan pimpinan sekolah sebagai *servant leader* yang berkhidmat pada pelayanan publik dalam menerjemahkan visi dan misi sekolah dalam tindakan.

Selanjutnya, sekolah bekerja sama dengan komite sekolah dipahami sebagai bagian yang melekat dengan pendidikan, yang terdiri dari masyarakat, orang tua dan orang yang peduli kepada pendidikan. Tugasnya adalah melegitimasi kebijakan, surat-surat keluar untuk mendapatkan akuntabilitas sekolah. Walaupun keterlibatan komite sekolah menurut narasumber (A-3) tidak terlalu nampak, oleh sebab adanya dominasi peran yayasan.

Deskripsi di atas memperlihatkan bahwa wujud demokratisasi pendidikan di sekolah adalah dengan adanya Komite Sekolah. Komite Sekolah sebagai organisasi mitra sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan di sekolah. Kehadirannya tidak hanya sekedar sebagai “stempel” sekolah semata, khususnya dalam upaya memungut biaya dari orang tua siswa, namun lebih jauh Komite Sekolah harus dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat mawadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah serta dapat menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.

Agar Komite Sekolah dapat berdaya, maka dalam pembentukan pengurus pun harus dapat memenuhi beberapa prinsip/kaidah dan mekanisme yang benar, serta dapat dikelola secara benar pula. Komite Sekolah ini diharapkan mampu menjadi media semua komponen pendidikan dalam membuat perencanaan dan juga mengadakan monitoring evaluasi. Dari sinilah maka komite dapat berfungsi sebagai wahana penyambung aspirasi seluruh komponen dalam pendidikan.

Dari kajian atas dapat menyimpulkan sementara bahwa pengembangan budaya demokrasi dengan kedaulatan di sekolah diwujudkan dalam : (1) manajerial umum dan keuangan oleh Yayasan Krida Nusantara (YKN); (2) manejerial teknis kependidikan dilakukan oleh sekolah. Kepala sekolah adalah “top manajerial”, yang dapat memberikan masukan kebijakan kepada yayasan dalam hal pengembangan sekolah. Prose pengambilan keputusan dilakukan “bottom up”, seperti dalam perumusan visi dan misi sekolah. Mekanisme “staffing” dilakukan melalui “polling” guru, dan kepala sekolah mensyahkan setelah ada persetujuan “mutlak” dari yayasan. Sekolah memiliki komite sekolah, yang pengurusnya dirangkap oleh yayasan, sehingga tersamarkan antara kebijakan komite atau yayasan.

d. Budaya demokrasi dengan “rule of law”

Penelitian menggambarkan bahwa pengembangan budaya demokrasi dengan “rule of law” di SMAT KN Bandung (2010) dilaksanakan dengan pengaturan segala aktivitas siswa. Sebagaimana diungkapkan narasumber (A-3) bahwa substansi demokrasi adalah kebebasan. Akan tetapi kebebasan bukanlah sesuka hati. Kebebasan harus berjalan sesuai aturan. Maka pembiasaan melakukan aktivitas hidup yang sesuai aturan, adalah upaya membangun karakter kedisiplinan, supaya setiap orang tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam kehidupan sekolah ini. Dikuatkan oleh narasumber lain, yakni (A-1) bahwa aturan melahirkan kedisiplinan, dan faktor kedisiplinan yang tinggi ini adalah hal penting dalam mengawal budaya demokrasi yang beradab. Aturan dibuat untuk dilaksanakan.

Mencermati deskripsi di atas, bahwa sekolah membuat seperangkat aturan-aturan untuk menciptakan *kedisiplinan* agar proses pendidikan terbina secara efektif di sekolah. Konsep *disiplin* berkaitan dengan tata tertib, aturan, atau norma dalam kehidupan bersama (yang melibatkan orang banyak). Dengan demikian, disiplin siswa adalah ketaatan

(kepatuhan) dari siswa kepada aturan, tata tertib atau norma di sekolah yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar.

Dari pengertian tersebut, kedisiplinan siswa dapat dilihat dari ketaatan (kepatuhan) siswa terhadap aturan (tata tertib) yang berkaitan dengan jam belajar di sekolah, yang meliputi jam masuk sekolah dan keluar sekolah, kepatuhan siswa dalam berpakaian, kepatuhan siswa dalam mengikuti kegiatan sekolah, dan lain sebagainya. Semua aktifitas siswa yang dilihat kepatuhannya adalah berkaitan dengan aktifitas pendidikan di sekolah, yang juga dikaitkan dengan kehidupan di lingkungan luar sekolah. Penerapan kedisiplinan di sekolah ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pengembangan pendidikan sehingga visi dan misi sekolah tercapai tanpa hambatan signifikan.

Berdasarkan perlakuannya, disiplin yang diterapkan dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yakni :

Pertama, Disiplin otoriter, adalah bentuk disiplin yang memberikan anak peraturan-peraturan dan anak harus mematuinya. Tidak ada penjelasan pada anak mengapa ia harus mematuinya, dan anak tidak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya tentang aturan itu. Anak harus mentaati peraturan itu, jika tidak mau dihukum. Seringkali anak dianggap sudah benar-benar mengerti aturannya, dan ia dianggap sengaja melanggarnya, sehingga anak tidak perlu diberi kesempatan mengemukakan pendapatnya lagi. Jika anak melakukan sesuatu yang baik, hal ini juga dianggap tidak perlu diberi hadiah lagi, karena sudah merupakan kewajibannya. Pemberian hadiah malahan dipandang dapat mendorong anak untuk selalu mengharapkan adanya sogokan agar melakukan sesuatu yang diwajibkan masyarakat.

Kedua, Disiplin yang lemah, disiplin model ini anak tidak perlu diajarkan aturan-aturan, ia tidak perlu dihukum bila salah, namun juga tidak diberi hadiah bila berperilaku sosial yang baik. *Ketiga, Disiplin Demokratis*, disiplin jenis ini, menekankan hak anak untuk mengetahui mengapa aturan-aturan dibuat dan memperoleh kesempatan mengemukakan pendapatnya sendiri bila ia menganggap bahwa peraturan itu tidak adil. Diupayakan agar anak memang mengerti alasan adanya aturan-aturan itu, dan mengapa ia diharapkan mematuinya. Hukuman atas pelanggaran yang dilakukan, disesuaikan dengan tingkat kesalahan, dan tidak lagi dengan cara hukuman fisik. Sedangkan perilaku sosial yang baik dan sesuai dengan harapan, dihargai terutama dengan pemberian pengakuan sosial dan pujian

Berdasarkan hasil di atas simpulan sementara bahwa pengembangan budaya demokrasi dengan “rule of law” di SMAT KN (2010) adalah penerapan pola kedisiplinan yang membingkai sistem pendidikan sekolah. Kedisiplinan diciptakan dengan melandaskan pada Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), model disiplin otoriter (militer), ajaran agama dan pola pengasuhan asrama. Berbagai tata tertib dibuat secara detail dan lengkap dengan seperangkat sanksi-sanksi. Siswa berkewajiban mentaati aturan dan konsekuensi ketidaktaatan adalah sanksi.

e. Budaya demokrasi dengan pembagian kerja

Pengembangan budaya demokrasi dengan pembagian kerja di SMAT KN Bandung (2010) telah berjalan dengan baik. Pembagian tugas dan fungsi pokok masing-masing pembantu kepala sekolah terumus dengan baik. Demokrasi dimaknai sebagai pelibatan banyak orang. Untuk itu, dibutuhkan kejelasan tugas bagi setiap orang/lembaga agar dapat berperan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Memang bahwa penegasan fungsi dan tugas pengelola sekolah perlu diuraikan sebagai pedoman untuk berperilaku yang baik dan benar dalam menjalankan tugas, karena tidak dipungkiri bahwa manusia punya kehendak dan ego masing-masing. Dalam menjalankan tugas ini, jika tidak didasari oleh kesadaran akan tugas dan tanggung jawab, tentu kepentingan dan keinginan pribadi yang lebih diutamakan. Dengan adanya publikasi tugas dan tanggung jawab pengelola sekolah, diharapkan semua dapat berperan dengan baik dalam tugas dan tanggung jawab melayani yaitu bekerja dengan hati nurani dan sesuai tufoksinya.

Data tersebut telah menunjukkan bahwa pengembangan budaya demokrasi dengan pembagian tugas di sekolah mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan di sekolah. Struktur dan rincian tugas pokok dan fungsi dirumuskan secara lengkap dalam panduan sekolah, yang terdiri dari bidang kesiswaan, bidang kurikulum dan bidang humas, kecuali bidang sarana dan prasarana yang masih dikelola oleh yayasan.

f. Budaya demokrasi dengan hak asasi manusia

Hasil penelitian menggambarkan bahwa pengembangan budaya demokrasi dengan pengakuan hak-hak asasi dalam beberapa hal telah dilakukan dengan proporsional, perlakuan dan penghargaan terhadap multikultural siswa atas dasar agama, etnis, budaya dan latar belakang dilakukan tanpa diskriminasi. Menurut narasumber (A-1) bahwa jaminan

dan perlakuan yang menjunjung hak-hak asasi ini dilakukan sekolah sejak pada saat awal seleksi masuk. Semua calon siswa diwajibkan untuk ikut seleksi sesuai aturan yang telah ditetapkan, tanpa ada perbedaan perlakuan atas agama, daerah asal, atau mayoritas agama.

Mencermati deskripsi hasil penelitian di atas, adalah mutlak bahwa dalam sekolah demokratis harus memperhatikan hak-hak asasi manusia (siswa). Dan bagian yang amat sensitif serta selalu menjadi persoalan universal, adalah hak-hak minoritas dalam komunitas sekolah yang harus diperhatikan sama, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar perbedaan ras, agama, atau warna kulit.

Berkaitan dengan penciptaan sekolah yang demokratis dengan pengakuan hak-hak asasi ini, Lyn Haas (Rosyada, 2007) mengemukakan bahwa sekolah dalam abad ke-21 harus :

Pertama, pendidikan untuk semua; yakni semua siswa harus memperoleh perlakuan yang sama, memperoleh pelajaran sehingga memperoleh peluang untuk mencapai kompetensi keilmuan sesuai batas-batas kurikuler, serta memiliki basis keterampilan yang sesuai dengan minat mereka, serta sesuai pula dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Kedua, memberikan keterampilan yang sesuai dengan kemajuan teknologi terkini, karena pasar menuntut setiap tenaga kerjanya memiliki keterampilan penggunaan alat-alat teknologi termmodern, kemampuan komunikasi global, matematika, serta kemampuan akses pada pengetahuan.

Ketiga, penekanan pada kerjasama, yakni menekankan pengalaman para siswa dalam melakukan kerja sama dengan yang lain, melalui penugasan-penugasan kelompok dalam proses pembelajaran, sehingga pengalaman mereka belajar akan sangat bermanfaat dalam artikulasi diri di lapangan profesi mereka.

Keempat, pengembangan kecerdasan ganda; yakni bahwa para siswa harus diberi kesempatan untuk mengembangkan *multiple intelligence* mereka, dengan memberi peluang untuk mengembangkan keterampilan yang beragam.

Kelima, integrasi program pendidikan dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat, agar mereka memiliki *kepekaan sosial*.

Demikian pula dengan aspek pelaksanaan proses pembelajaran, guru harus menanamkan seting demokrasi pada siswa, dengan memberi kesempatan seluas-luasnya pada siswa untuk belajar. Sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi siswa untuk semaksimal mungkin mereka

belajar. Oleh sebab itu, guru, harus mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang memberi peluang lebih besar bagi siswa untuk belajar. Inilah makna lain dari sekolah demokratis, yakni *sekolah itu untuk siswa bukan untuk guru dan kepala sekolahnya*. Sekolah harus menjadi “second home” bagi para siswa, yang betah menghabiskan waktunya di sekolah dengan belajar, berdiskusi, menyelesaikan tugas-tugas kelompok, membaca dan aktifitas pembelajaran lainnya.

Dengan demikian maka pengembangan budaya demokrasi dengan hak-hak asasi di SMAT KN Bandung (2010) dilakukan dengan menghargai dan memperlakukan semua siswa tanpa diskriminasi atas perbedaan agama, etnis, budaya dan latar belakang orang tua siswa. Jaminan dan perlakuan yang menjunjung hak-hak asasi ini dilakukan sekolah pada saat awal seleksi masuk, saat pembelajaran dan di asrama. Semua diposisikan sama dalam melaksanakan aturan, dan dikenai sanksi yang sama pula. Walau dalam batas-batas tertentu siswa tidak diperkenankan berargumentasi atas aturan yang dilanggarnya. Namun tetap siswa difasilitasi kotak saran untuk menampung kritik dan saran siswa atas kehidupan sekolah.

g. Budaya demokrasi dengan pengadilan

Pengembangan budaya demokrasi dengan pengadilan di SMAT KN Bandung (2010) adalah dimaksudkan pada pihak-pihak mana yang berwenang dalam menangani kasus pelanggaran di sekolah. Dalam hal ini, narasumber (A1) menegaskan bahwa dalam konteks manajerial sekolah, maka konflik dan pengambil keputusan atas pelanggaran guru dilakukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai hak prerogatif dalam menyelesaikan konflik ini dengan pertimbangan dan saran dewan guru.

Dalam konteks di atas, Kepala sekolah memang memegang peranan penting dalam perkembangan sekolah. Ia memiliki dua peran yang sangat strategis terhadap perkembangan lembaga pendidikan, yaitu sebagai “pendidik” dan sebagai seorang “profesional” yang memimpin lembaga pendidikan. Karena perannya yang strategis, maka berbagai kebijakan yang dikeluarkan menyangkut dua hal tersebut, dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap berkembang atau jatuhnya lembaga pendidikan yang dipimpin.

Selanjutnya, dalam penanganan pelanggaran, siswa tidak diperkenankan untuk memberikan argumentasi, sebagaimana terungkap dalam wawancara dengan narasumber (A6) dan pengakuan narasumber

siswa (A8) bahwa ketika melakukan pelanggaran, maka tak sedikitpun argumentasi yang dapat dikemukakan, konsekuensinya adalah sanksi. Alasannya bahwa ada aturan yang telah dibuat, maka silakan anda laksanakan.

Dalam konteks membangun sekolah demokratis, pemberian sanksi atas pelanggaran siswa, khususnya dalam pandangan humanistik, sanksi sebaiknya tidak sering dilakukan. Sanksi adalah langkah terakhir apabila cara-cara pengendalian lainnya dipandang tidak ampuh. Pun, jika kita terpaksa menerapkan sanksi, maka hendaknya dikombinasikan dengan pemberian *reward* dan *reinforcement*.

Collins dan Fontenelle, dalam Sukadi (2006:125-126) memberikan rambu-rambu dalam memberikan sanksi/hukuman, yakni : (1) hukum harus dikombinasikan dengan ganjaran; (2) sebelum menjatuhkan hukuman guru hendaknya menerangkan dengan jelas perilaku yang dijatuhi hukuman, konsekuensi, lama hukuman, dan perilaku yang dapat membatalkan masa hukuman; (3) jangan menghukum perilaku pada kesalahan pertama; (4) gunakan isyarat untuk mengingatkan siswa agar berperilaku tertentu yang tidak melanggar aturan; (5) hukuman harus dijatuhkan segera sesudah pelanggaran; (6) bersikap konsisten.

Dengan demikian bahwa pengembangan budaya demokrasi dengan sistem pengadilan di SMAT KN Bandung (2010) dilakukan sesuai konteks, yakni tingkat manajemen sekolah, maka konflik dan pengambil keputusan atas pelanggaran guru dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pemegang hak prerogatif. Dalam tingkatan siswa, dilakukan oleh masing-masing bidang tugas, yakni di asrama ada wali asuh, binsis, dan lurah; di kelas adalah wewenang guru dan BP; dan binsis pada unit-unit kegiatan siswa; kesemuanya menjadi tanggung jawab wakasek kesiswaan.

h. Budaya demokrasi dengan otonomi tugas

Deskripsi penelitian tentang pengembangan budaya demokrasi dengan otonomi tugas di SMAT KN Bandung (2010) dapat digambarkan bahwa pengembangan budaya demokrasi dengan otonomi tugas dilakukan dalam bentuk pendelegasian tugas-tugas kepala sekolah kepada pembantu-pembantunya, yakni wakasek dan pembina unit-unit kegiatan. Dalam hal sarana prasarana dan keuangan, masih menjadi kewenangan yayasan, bukan otonomi sekolah.

Dalam konteks membangun sekolah demokratis, maka peran kepala sekolah dalam memberdayakan guru adalah hal penting dilakukan. Kepala

sekolah yang memberdayakan semua komponen guru, mengindikasikan suatu keinginan untuk memberikan latihan tanggung jawab dan berusaha membantu dalam menentukan kondisi belajar menuju suatu keberhasilan. Oleh karena itu, seorang kepala sekolah harus menjelaskan apa yang diharapkannya serta harus menghargai kontribusi setiap orang sekecil apa pun. Pembagian tugas yang disertai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, memungkinkan setiap anggota berpartisipasi secara aktif. Dengan kata lain, setiap anggota mengetahui secara pasti sumbangan yang dapat diberikan untuk mencapai tujuan organisasinya.

Dalam upaya pemberdayaan dengan pelimpahan tugas ini, kepala sekolah harus memiliki etika yang konsisten. Etika dari pemimpin yang memberdayakan adalah menghormati orang dan menghargai kekuatan dan kontribusi mereka yang berbeda-beda, menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka, jujur, bertanggung jawab untuk bekerjasama dengan yang lain, mengakui nilai pertumbuhan dan perkembangan pribadi, mementingkan kepuasan pelanggan (pengguna sekolah), berusaha mendorong agar setiap orang harus ikut ambil bagian secara aktif. Nilai-nilai etis ini akan membantu sekolah menjadi lebih kuat dan menjadi tempat yang lebih baik untuk bekerja bagi setiap individu.

Selain itu, kepala sekolah sebagai top manajer harus menyadari dasar “*subsidiarity*”, yakni prinsip yang mengajarkan bahwa badan yang lebih tinggi kedudukannya tidak boleh mengambil tanggung jawab yang dapat dan harus dilaksanakan oleh badan yang berkedudukan lebih rendah. Dengan kata lain, mencuri tanggung jawab orang merupakan suatu kesalahan, karena keadaan ini akhirnya menjadikan orang tersebut tidak terampil. Jadi pemberdayaan melalui pendelegasian tugas kerja merupakan upaya untuk membangun pengetahuan, pengalaman dan keterampilan guru di sekolah.

Dari temuan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa otonomi tugas adalah pendelegasian tugas-tugas kepala sekolah kepada pembantu-pembantunya, yakni wakasek kurikulum, membawahi unit bimbingan belajar, unit pendidikan agama, unit keterampilan, unit perpustakaan, dan unit pengembangan kurikulum; wakasek kesiswaan bertanggung jawab atas unit asrama, unit ruang makan, dan OSIS serta ekstra-kurikuler; wakasek humas tidak membawahi unit-unit kegiatan. Dan yang berkaitan dengan siswa dalam pembelajaran, ada guru mata pelajaran, wali asuh (di sekolah dan asrama), dan BP/BK. Pemberdayaan melalui pendelegasian tugas kerja ini merupakan upaya untuk membangun pengetahuan, pengalaman dan keterampilan guru di sekolah.

i. Budaya demokrasi dengan kemakmuran

Terungkap bahwa kesejahteraan yang diterima guru-guru dapat dikatakan layak. Gaji, tunjangan sesuai bidang tugas, fasilitas rumah, listrik dan air, *hand phone* dan pulsa setiap bulan bagi pamong asrama dan wali asuh, adalah kesejahteraan dari sekolah. Kesejahteraan yang layak ini sebanding dengan beban kerja di sekolah yang sepanjang hari.

Kesejahteraan, pendidikan dan demokrasi adalah komponen yang saling mempengaruhi. Kesejahteraan guru yang meningkat, dimungkinkan dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan. Pun sebaliknya, bahwa pendidikan yang maju memiliki korelasi dengan kualitas kesejahteraan hidup. Sumber daya manusia yang berkualitas mampu membangkitkan kesejahteraan hidup, dibanding sekadar mengandalkan hasil kekayaan alam semata.

Dalam konteks hubungan tingkat kesejahteraan dengan demokrasi ini, Bahmuller (1996:216-221) menganalisis bahwa perkembangan demokrasi dipengaruhi oleh "...*the degree of economic development*". Walaupun, tidaklah berarti bahwa negara miskin tidak bisa menjadi negara demokrasi, demikian pula sebaliknya tidak selalu negara kaya itu demokratis. Kemakmuran itu penting tapi tidak dengan sendirinya menjamin untuk menjadi negara demokrasi.

Dengan demikian, kesejahteraan yang layak akan membantu guru dalam meningkatkan profesionalismenya dan demokratisasi dalam pembelajarannya. Guru dalam kegiatan proses pembelajaran di sekolah menempati kedudukan yang sangat penting dan tanpa mengabaikan faktor penunjang yang lain, guru sebagai subyek pendidikan sangat menentukan keberhasilan pendidikan itu sendiri. Studi yang dilakukan Heyneman & Loxley (Widoyoko, 2009) pada tahun 1983 di 29 negara menemukan bahwa di antara berbagai masukan (input) yang menentukan mutu pendidikan (yang ditunjukkan oleh prestasi belajar siswa) sepertiganya ditentukan oleh guru. Peranan guru makin penting lagi di tengah keterbatasan sarana dan prasarana sebagaimana dialami oleh negara-negara sedang berkembang. Lengkapnya hasil studi itu adalah: di 16 negara sedang berkembang, guru memberi kontribusi terhadap prestasi belajar sebesar 34%, sedangkan manajemen 22%, waktu belajar 18% dan sarana fisik 26%. Sementara itu, Fasli Jalal (2007) mengatakan bahwa bahwa pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu, yakni guru yang profesional, sejahtera dan bermartabat. Oleh karena itu, keberadaan guru yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang bermutu.

Dengan demikian bahwa pengembangan budaya demokrasi dengan kemakmuran dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan guru telah layak yang sebanding dengan tugas profesinya di sekolah (sistem pamong), dan kondisi latar belakang pekerjaan orang tua siswa pun menunjukkan kemapanan. Kesejahteraan yang layak ini membantu guru dalam meningkatkan profesionalismenya dalam menciptakan struktur dan kultur belajar mengajar yang demokratis.

j. Budaya demokrasi yang berkeadilan sosial

Temuan tentang pengembangan budaya demokrasi yang berkeadilan sosial di sekolah adalah dengan perlakuan yang tidak diskriminasi dalam kegiatan pembelajaran formal, ekstra-kurikuler, program pengembangan keberagaman, keberbudayaan dan kehidupan asrama. Siswa memiliki hak-hak yang sama, dan mendapat perlakuan yang sama ketika melakukan pelanggaran.

Dalam konteks penciptaan sekolah demokratis ini, keadilan adalah hal yang perlu ditegakkan dengan baik. Sebab, pendidikan yang berorientasi keadilan adalah pendidikan yang dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk menjadi pemimpin yang menegakkan keadilan (Abdullah, 2009). Pemimpin ini dapat dimaknai secara luas, baik itu memimpin dirinya sendiri, memimpin keluarga, memimpin masyarakat, memimpin negara, atau bahkan memimpin di percaturan dunia.

Implementasinya, demokratisasi dalam pendidikan (pembelajaran) adalah pengakuan terhadap individu peserta didik, sesuai dengan harkat dan martabat peserta didik itu sendiri secara alami dan manusiawi, yang berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan harus menghargai kemampuan dan karakter individu setiap peserta didik. Sehingga demokrasi dalam pendidikan dan pembelajaran adalah dipergunakannya pengertian "*equal opportunity for all*" yang berarti bahwa anak didik harus mendapat peluang yang sama dalam menerima kesempatan dan perlakuan pendidikan tanpa membedakan jenis kelamin

Mencermati kaitan di atas dengan realitas SMAT KN yang multikultur dalam hal agama, etnis, bahasa dan bahasa, maka pendidikan multikultur menjadi teramat penting dilaksanakan. Mengutip M. Ainul Yaqin (2007:25) bahwa pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada para siswa seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah. Jelas

sekali bahwa unsur utama dalam pendidikan multikultural adalah penempatan posisi siswa sebagai subjek yang bersifat sejajar. Tidak ada superioritas satu komponen kultural seorang siswa terhadap siswa lainnya. Maka pendidikan multikultural ini dapat melatih dan membangun karakter siswa mampu bersikap demokratis, humanis dan pluralis dalam lingkungan mereka.

Berdasarkan temuan, maka penulis menyimpulkan bahwa pengembangan budaya demokrasi yang berkeadilan sosial di sekolah (2010) adalah bentuk penghargaan dan perlakuan sekolah yang tidak diskriminatif terhadap siswa yang beragam agama, etnis, budaya dan latar belakang orang tua (equal opportunity for all). Hak-hak siswa dipenuhi sesuai ketentuan yang ditetapkan, dan siswa dikenai sanksi atas pelanggaran aturan yang ditetapkan. Dan pendidikan multikultur menjadi teramat penting dilaksanakan untuk melatih dan membangun karakter siswa yang mampu bersikap demokratis, humanis dan pluralis dalam lingkungan mereka.

Kendala dan upaya pendidikan demokrasi

1. Kegiatan OSIS dan Ekstra-Kurikuler

Penulis menggambarkan bahwa kegiatan OSIS di sekolah sama seperti halnya kegiatan OSIS di sekolah-sekolah reguler. Mekanisme pemilihannya secara langsung oleh siswa. Keunikannya, OSIS SMAT KN Bandung (2010) memberikan pengalaman lebih nyata dalam berdemokrasi, sebab, terdiri dari siswa-siswa yang beragam, dalam hal agama, etnis, bahasa, dan latar belakang budaya. Maka sikap-sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, menjadi lebih penting untuk dibangun.

Pluralitas siswa dalam kepengurusan OSIS, di satu sisi menjadi tantangan dalam proses pembauran, namun di sisi lain dapat menjadi peluang terbentuknya wahana komunikasi antar keragaman budaya. Sehingga OSIS dapat membentuk jiwa demokratis untuk kemajuan demokratisasi bangsa. Dalam upaya belajar berdemokrasi di sekolah ini sekolah memiliki kesepakatan kultur yakni sikap senioritas (hubungan kakak-adik) yang masih dipelihara, walaupun dengan tetap menjaga untuk tidak melakukan tindakan fisik. Sebab, aturan sekolah menjamin siswa dari tindakan fisik dan peloncoan.

Hal yang sama, sekolah memfasilitasi siswa belajar memahami nilai-nilai demokrasi, melalui kegiatan ekstra kurikuler, yakni kegiatan

kesenian, olah raga, dan kepemimpinan. Dan kegiatan ekstra-kurikuler yang diunggulkan adalah *Krida Art Group* (KAG). Grup kesenian tradisional yang setiap tahunnya dipentaskan dalam misi kesenian dan kebudayaan ke Eropa. Sehingga, kegiatan ini membawa pengalaman Internasional, yang diharapkan mampu membangun rasa nasionalisme siswa dengan kebudayaan dan kesenian.

Mempertegas kajian dari hasil deskripsi di atas, Gandal dan Finn (1992:5) mengemukakan bahwa, "*schools may provide a forum for democratic activities and learning outside the classroom*". Bahwa dalam pengembangan budaya demokrasi ini, sekolah dapat memfasilitasi suatu ajang untuk siswa belajar dan berkegiatan demokrasi di luar kelas. Kegiatan belajar berdemokrasi ini dapat dilakukan siswa dalam kegiatan OSIS dan ekstra kurikuler. OSIS adalah organisasi dari, oleh dan untuk siswa, yang dapat dijadikan wahana belajar mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata di sekolah. Begitu juga dengan kegiatan ekstra kurikuler. Kegiatan ini menurut Gandal dan Finn (1992:6) memberi kesempatan "*...to work together toward a common goal, and often require them to select leaders and make important decisions*". Dalam hal ini, siswa belajar mempraktekkan norma-norma demokrasi di sekolah, ketika dia harus bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, dan memilih pemimpin dan membuat keputusan tentang hobinya itu.

Nilai-nilai demokrasi yang dapat terbentuk dengan mengikuti kegiatan-kegiatan itu adalah berani mengungkapkan pendapat, menghormati pendapat orang lain, peka terhadap masalah sosial, toleransi dalam perbedaan agama dan budaya, menghormati pemimpin, saling bekerja sama dalam mencapai tujuan, cerdas dalam mengambil keputusan, kritis terhadap isu penting, dan lain sebagainya. Harapannya siswa membekali diri untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan belajar berdemokrasi di luar kelas di SMAT KN difasilitasi melalui kegiatan OSIS dan Ekstra-kurikuler. Kegiatan-kegiatan itu diwujudkan dalam memberikan bekal nyata bagi siswa. Pluralitas siswa dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan tantangan sekaligus peluang dalam membangun harmoni komunikasi antarbudaya, antaragama, dan antaraetnis. Selain itu, kelompok kesenian tradisional (KAG) adalah wahana berdemokrasi dalam kesenian untuk membangun jiwa nasionalisme siswa.

2. Sosio-Kultur *Boarding School*

Dari hasil penelitian dapat digambarkan bahwa pengembangan budaya demokrasi dalam sosio kultur asrama di SMAT KN Bandung (2010) berlangsung dalam suasana harmoni kekeluargaan. Asrama adalah ekosistem simbiosis-mutualisme, yang dapat membangun rasa kekeluargaan melalui pola hidup bersama, sehingga dapat melahirkan sikap nasionalisme atau rasa memiliki.

Walau demikian, suasana pembiasaan hidup yang penuh kedisiplinan ketat senantiasa mewarnai sosio-kultur kehidupan asrama, dalam pengasuhan dan pengawasan pamong asrama dan “binsis”. Lurah asrama pun bertugas mengatur kelancaran mekanisme aturan kehidupan di asrama. Pola komunikasi “senior-yunior” justru lebih nampak dalam kehidupan asrama ini. Hubungan ini mereka pahami sebagai sesuatu yang berjalan biasa, dan dianggap telah ada “turun temurun”. Akan tetapi, sedikit mungkin mereka (senior) menghindari kontak fisik, sebab, sekali hal itu terjadi, mereka akan kena sanksi sekolah yang telah ada, yakni pemecatan.

Mencermati suasana demikian itu, memang sekolah-sekolah *boarding* di Indonesia, menurut Muslimin (2008) terdapat 3 corak yaitu : *bercorak agama, nasionalis-religius, dan ada yang nasionalis*. Untuk yang bercorak agama terbagi dalam banyak corak ada yang *fundamentalis, moderat* sampai yang agak *liberal*. Hal ini, lebih merupakan representasi dari corak keberagamaan di Indonesia yang umumnya mengambil tiga bentuk tersebut.

Sementara yang bercorak militer (nasionalis), tujuannya ingin memindahkan pola pendidikan kedisiplinan di militer ke dalam pendidikan di sekolah *boarding*. Sedangkan, corak *nasionalis-religius* mengambil posisi pada pendidikan semi militer yang dipadu dengan nuansa agama dalam pembinaannya di sekolah.

Sebagai sebuah sekolah alternatif, *boarding school* ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan sekolah regular yaitu : (1) **Program Pendidikan Terpadu**, sekolah berasrama merancang pendidikan yang komprehensif-holistik dari program *pendidikan keagamaan, academic development, life skill* sampai membangun *wawasan global*. Pembelajaran tidak hanya sampai pada tataran teoretis, tapi juga implementasi baik dalam konteks *belajar ilmu* atau pun *belajar hidup di asrama*. (2) **Fasilitas Pendukung Pendidikan Lengkap**, sekolah berasrama difasilitasi sarana pendukung pendidikan yang lengkap dari mulai ruang kelas belajar,

perpustakaan, media dan alat pembelajaran, laboratorium, ruang fasilitas pengembangan minat dan bakat siswa. Selain itu, kamar tidur yang nyaman, dan ruang belajar dan ruang makan yang luas. (3) **Guru yang Berkualitas**, guru-guru dipersiapkan untuk memiliki kecerdasan *intellectual, sosial, spiritual*, dan kemampuan *paedagogis-metodologis*, sehingga mampu menjadi guru mata pelajaran yang profesional sekaligus dapat menjadi wali asuh/pamong pengasuhan siswa di asrama. (4) **Lingkungan yang Kondusif**, semua komponen sekolah terlibat dalam proses pendidikan dan pembinaan kecerdasan dan karakter siswa sepenuh waktu. Guru tidak hanya dilihat sebagai guru mata pelajaran, tetapi menjadi figur keteladanan hidup keseharian. (5) **Siswa yang multikultur**, sekolah berasrama memiliki pluralitas agama, budaya, etnis, bahasa, latar belakang perlakuan orang tua terhadap siswa. Kondisi ini sangat kondusif untuk membangun *karakter demokratis* dan *nasionalisme*. (6) **Jaminan Keamanan**, keamanan siswa adalah hal penting, makanya sekolah asrama mengadopsi pola *pendidikan kedisiplinan militer*. Tata tertib dibuat sangat “*rigid*” lengkap dengan sanksi-sanksi bagi pelanggarnya. *Argumentasi alasan* atas terjadinya pelanggaran seringkali *diabaikan*. Jaminan lain diberikan seperti kesehatan (tidak terkena penyakit menular), tidak NARKOBA, terhindar dari pergaulan bebas, dan jaminan keamanan fisik (tawuran dan perpeloncoan), serta jaminan pengaruh kejahatan dunia maya. (7) **Jaminan Kualitas**, sekolah berasrama dengan program yang komprehensif-holistik, fasilitas yang lengkap, guru yang berkualitas, dan lingkungan yang kondusif dan terkontrol, dapat memberikan jaminan kualitas jika dibandingkan dengan sekolah konvensional.

Dari keseluruhan keunggulan di atas, sesungguhnya sekolah berasrama memiliki sejumlah persoalan yang mesti dibenahi secara komprehensif, agar konsep yang dibangun sesuai tujuan pendidikan nasional, yakni : (1) **Tipologi Sekolah Boarding yang tidak jelas**, apakah *religius, nasionalis*, atau *nasionalis-religius*. Sehingga pola dan implementasinya seringkali dilakukan tidak secara “*kaffah*”. (2) **Kesulitan mencari guru sekolah sekaligus guru asrama**. Lulusan pendidikan guru sekolah adalah guru mata pelajaran. Sementara sekolah berasrama memerlukan guru yang juga sebagai pengasuh. Idealnya, dua kompetensi tersebut harus melekat dalam sekolah berasrama. Akibatnya, masing-masing sekolah mendidik guru asramanya sendiri sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh lembaga tersebut. (3) **Kurikulum Pengasuhan yang Tidak Baku**. Kurikulum akademik sekolah berasrama

dipastikan mengacu pada Standar Isi (Permendiknas RI No 22, 23 tahun 2006), ditambah muatan lokal dan keterampilan yang dikembangkannya. Tetapi, pola pengasuhan sangat beragam, dari *ala militer* (disiplin ketat) sampai ada yang terlalu lunak. Kedua-duanya mempunyai efek negatif, *pola militer* melahirkan siswa yang *berwatak kemiliter-militeran* dan *terlalu lunak* menimbulkan siswa mempermainkan peraturan. (4) **Letak Sekolah dan Asrama Satu Lokasi**, sehingga seringkali menciptakan kejenuhan anak berada di sekolah Asrama dan “*home sick*”. Untuk itu, perlu didesain sekolah berasrama yang menarik, nyaman, dan menyenangkan. Variasi kegiatan keseharian yang dikaitkan (*contextualized*) dengan kegiatan pendidikan di luar kampus dalam bentuk karyawisata, studi banding dan sejenisnya, adalah alternatif upaya untuk menghilangkan kejenuhan.

Konsep sekolah berasrama perlu pendekatan menyeluruh, terutama dalam memahami peserta didik. Sekolah berasrama tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas akademik dan fasilitas menginap memadai bagi siswa, tetapi juga menyediakan guru yang menggantikan peran orang tua dalam pembentukan watak dan karakter bangsa. *Keteladanan, ketulusan, kongruensi, dan kesiapsiagaan* guru selama 1 X 24 jam akan memberdayakan potensi mereka sebagai pelajar. Hal itu akan mempercepat pertumbuhan *kecerdasan emosionalnya*.

Dalam pola pengasuhan perlu diterapkan pola pengasuhan yang dapat menyasati dua kutub yang ekstrem (disiplin militer dan longgar) agar siswa bisa memiliki watak dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap lingkungan masyarakat. Prinsip-prinsip demokratis yang harus dibangun untuk itu, adalah tenggang rasa, saling memberi dan membantu, empati dan kejujuran, taat aturan, menghormati hak-hak orang lain. Sehingga kehidupan demokratis yang harmoni dalam keragaman dapat terbangun.

Dengan demikian bahwa pengembangan budaya demokrasi dalam sosio kultur asrama diwujudkan dalam pola hidup bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, saling menghargai keragaman, toleransi dan empati, kerjasama, berbagi (korsa). Harapannya mampu melahirkan komunikasi antarbudaya untuk membangun sikap nasionalisme, yang kelak diwujudkan dalam kehidupan di masyarakat yang sebenarnya. Komunikasi antarbudaya dalam keragaman agama, etnis, dan budaya siswa adalah tantangan sekaligus peluang dalam membentuk harmoni simbiosis mutualisme dalam asrama. Upaya yang dilakukan sekolah untuk itu adalah

membuat berbagai kegiatan yang melibatkan semua siswa, dengan pengawasan pamong dan “binsis” asrama, sehingga sosio-kultur demokratis terbangun dalam nuansa kedisiplinan yang tinggi.

Temuan (Dalil-Dalil) Hasil Penelitian

Dari hasil kajian ini, penulis menindaklanjuti proses analisis yang dilakukan dengan kajian teori-teori relevan, maka peneliti memperoleh beberapa temuan sebagai berikut :

1. Pola dan sistem pendidikan yang dibangun dengan penerapan kedisiplinan tinggi akan membentuk siswa-siswa yang mampu mengefektifkan waktu belajar dan menunjukkan ketaatan terhadap peraturan tata tertib yang ada, sehingga memperlihatkan suatu komunitas yang teratur, rapi dan konsisten. Penerapan kedisiplinan yang mengadopsi cara-cara dan atribut pembiasaan militer yang diterapkan SMAT KN Bandung (2010) dalam mengawal proses pendidikannya bertujuan membentuk iklim sekolah yang mampu meningkatkan multi kecerdasan, dan menghasilkan lulusan dengan keunggulan kompetitif dibidang akademik, keagamaan dan keterampilan. Setiap siswa dibina dan dibimbing untuk melakukan kegiatan sesuai dengan program sekolah dengan jadwal waktu yang ketat, yang berlangsung sepenuh hari (*full days*), sepanjang minggu, bulan dan tahun sampai siswa menyelesaikan program studinya. Budaya demokrasi dibangun dalam nuansa hidup disiplin, yang seringkali pengimplementasiannya sangat “rigid”, yang memposisikan siswa hanya untuk melaksanakan aturan dan konsekuensi pelanggaran aturan itu adalah sanksi, tanpa argumentasi atas terjadinya pelanggaran. Memang, demokrasi memerlukan aturan, akan tetapi implementasi aturan itu harus dilakukan secara demokratis.
2. Sistem pendidikan di sekolah yang menyinergikan dengan pengembangan pendidikan agama, melahirkan iklim dan budaya sekolah yang religius. Sikap dan perilaku masyarakat sekolah diwarnai keramahsantunan, saling menghormati sesama, kenyamanan berkomunikasi dan kesejukan budaya sekolah. Proses pendidikan yang melelahkan sepanjang hari dimaknai sebagai sebuah ikhtiar untuk mencapai keshalehan dan ibadah. Pendidikan agama dikembangkan untuk membentuk pengetahuan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan ini tidak

dimaksudkan untuk menjadikan sekolah sebagai pesantren, akan tetapi dikembangkan untuk membentuk kebiasaan beribadah. Harapannya adalah siswa setelah menyelesaikan studi, mampu melaksanakan ibadah dengan benar dan khusuk, dapat mengaji dengan lancar dan fasih, dan lain-lain kegiatan ibadah. Dengan demikian sekolah demokratis harus menyinergikannya dengan pengembangan pendidikan agama. Agama akan mampu menjadi “ruh” budaya demokrasi yang dibangun. Sebab, nilai-nilai demokrasi merupakan ayat-ayat kemanusiaan dari agama.

3. Komunikasi antarbudaya dapat dibangun lebih efektif dan berhasil melahirkan sikap empati dan simpati dalam nuansa simbiosis mutualisme, kerja sama dan kekeluargaan erat, bila siswa hidup dalam komunikasi asrama sekolah (*boarding school*). SMAT KN adalah sekolah berasrama (*boarding school*) bercorak “nasionalis-religius”, yakni mengadopsi pola pendidikan kedisiplinan “ala-militer” yang dipadu dengan nuansa keagamaan dalam pembinaannya di sekolah. Sosio kultur yang dibangun atas dasar kesamaan psikologis sebagai siswa yang jauh dari rumah dan orang tua, membuat rasa solidaritas dan kekeluargaan menjadi kuat dengan membuka sekat-sekat keragam agama, etnis, dan budaya mereka. Jiwa “korsa” (mau berbagi, empati dan simpati) berkembang dalam keseharian sosio-kultural kehidupan berasrama. Demokrasi dibangun dalam suasana kesederajatan.
4. Sistem pendidikan dengan penerapan pola kedisiplinan yang ketat dengan seperangkat atribut dan kebiasaan sikap *ala* militer telah menyemai terpeliharanya kesepakatan tidak formal (tidak tertulis secara sistemik) tentang sikap dan perilaku “senioritas”, yang dimaknai bahwa siswa yunior harus menghormati siswa senior dengan seperangkat sikap “ketundukannya”. Dalam batas-batas tertentu siswa-siswi SMAT KN memelihara sikap senioritas dalam makna di atas. Perasaan dan sikap ini menguat manakala mereka hidup bersama dalam asrama. Walaupun, siswa senior dilarang melakukan kontak fisik dan perpeloncoan. Hal itu tertulis secara jelas dalam tata tertib sekolah. Hak-hak asasi siswa dalam hal ini terjamin dalam aturan yang telah disiapkan sekolah.
5. Budaya demokrasi konstitusional dapat lebih efektif dibangun melalui kegiatan berkesenian. Sekolah memiliki unggulan kegiatan kesenian yang dinamakan *Krida Art Group* (KAG), yakni kelompok

kesenian tradisional yang membawa misi Internasional. Terdiri dari siswa-siswi yang multikultur dalam hal agama, etnis, bahasa dan latar belakang budaya, bersatu dalam suatu tarian tradisional setiap daerah seperti tari *Saman* (Aceh), *Mambri* (Papua), *Hanoman Duta* (Bali), *Jejer Banyuwangi* (Jawa Timur), dan *Ndolalak* (Jawa Tengah), termasuk musik tradisional kendang Sunda, *Karawitan*, dan *Angklung*. Sinergitas antara seni, budaya dan demokrasi dalam membangun rasa nasionalisme bangsa.s

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, J.M. (2009). *Program Paedia: Silabus dan Pendidikan Humanistik*. Diterjemahkan dari The Paedia Program : An Educational System. Jakarta: PT Indonesia Publishing.
- Apple, M.W, and James, A.B. (1995). "The Case of Democratic School", dalam *Democratic School*. Virginia : ASCD, Alexandria
- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi : Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Konstitusi Press.
- (2009). *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Azra, A. (2002). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional : Rekonsiliasi dan Demokratisasi*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.
- Bahmueller, C.F. (1996). *The Future of Democracy and Education for Teaching in Elementary Social Studies*. New Jersey : Englewood Cliffs.
- Bogdan, R.C & Biklen, S.K. (1990). *Riset Kualitatif untuk Pendidikan: Pengantar ke Teori dan Metode*. Alih bahasa oleh Munandir dari judul *Qualitative Research for Education: An introduction to Theory and Methods*. Jakarta: PAU PPAI Universitas Terbuka.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia.
- Budimansyah, D. dan Suryadi, K. (2008). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung : Prodi PKn SPs UPI.
- (2007). *Model Pembelajaran Berbasis Portofolio : Mata Pelajaran PKn*. Bandung : PT Genesindo.
- Branson, M.S. (1998). *The Role of Civic Education*. Calabasas : CCE.
- CICED. (1999). *Democratic Citizenship in a Civic Society :Report of The Conference on Civic Education for Civic Society*. Bandung : CICED.
- _____ (2000c) Panduan "Proyek Kewarganegaraan...Kami Bangsa Indonesia" (PKKBI), Bandung.
- Cogan, J.J. dan Derricott, R. (1998). *Citizenship For 21st Century ; An International Perspektive on Education*. London : Kogan Page.
- _____ (1999). *Developing The Civic Society : The Role of Civic Education*. Bandung : CICED.

- Djahiri, A.K. (2006). "Esensi Pendidikan Nilai Moral dan PKn di Era Globalisasi", dalam *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung : Lab. PKn FPIPS UPI.
- Esposito, J.L. dan Voll, J.O. (1999) *Demokrasi di Negara-Negara Islam: Problem dan Prospek*, Bandung: Mizan.
- Faisal, S. (2008). *Format-format Penelitian Sosial (Dasar-dasar dan Aplikasi)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Fachrudin, F. (2006). *Agama dan Pendidikan Demokrasi : Pengalaman Muhammadiyah dan NU*. Jakarta : PT Alvabet.
- Gadjong, A.A. (2007). *Pemerintahan Daerah : Kajian Politik dan Hukum*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Gaffar, A. (2006). *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Lie, A. (2004). *Cooperative Learning : mempraktekkan Cooperative Learning di Ruang-Ruang Kelas*. Jakarta : Grasindo
- Hatta, Moh. (1966). *Demokrasi Kita*. Jakarta: Pustaka Antara. MPK, UNDIP
- Hornby, A. S., Gatenby, E. V. dan Wakefield, H. (1962) *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*, London : Oxford University Press.
- Huntington, S.P.(1991) *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, terjemahan dari *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Joyce, B., Weil, M., dan Calhoun, E. (2009). *Model of Teaching (Model-Model Pengajaran)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat. (1990). *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Lane, J.E. dan Errsson, S. (2003). *Democracy : A Comparative Approach*. London: Routledge.
- Lincoln, Y.S. dan Guba, E.G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Mahfud, M.D. (2003). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta : PT Asdi Mahasatya.
- Muchtar, S.A. (2001). *Pendidikan dan Masalah Sosial Budaya*. Bandung : Gelar Pustaka Mandiri.
- Nazir, M. (2007). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nasution, S. (1996). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

- Print, M. et al.(1999). *Civic Education for Civil Society*. London : Asian Academic Press.
- Quigley,C.N., Buchanan, Jr.J.H., Bahmueller, C.F. (1991). *Civitas : A Framework for Civic Education*. Calabasas : Centre for Civic Education.
- Rahardjo, M.D. (1999). *Masyarakat Madani : Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*. Jakarta : LP3ES.
- Rahmat, J. (1998). *Psikologi Komunikasi*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Ranadireksa, H. (2007). *Visi Bernegara : Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Bandung : PT Fokusmedia.
- Santosa, K.O. (ed). (2009). *Mencari Demokrasi : Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Sega Arsy.
- Sanusi, A. (2007). “Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi”, dalam *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung : Lab. PMPK_n FPIPS UPI.
- Sapriya dan Winataputra, U.S. (2004). *Pendidikan Kewarganegaraan : Model Pengembangan Materi dan Pembelajaran*. Bandung : Lab. PK_n FPIPS UPI.
- Soekanto, S. (1990). *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta : CV Rajawali.
- Soon, K.Y. (2008). *Antara Tradisi dan Konflik Kepolitan Nahdatul Ulama*. Jakarta : UI Press.
- Somantri, N. (1969). *Pelajaran Kewargaan Negara di Sekolah*. Bandung : IKIP Bandung.
- Somantri, N. (2001). *Menggagas Pembaharuan IPS*. Bandung : Rosda Karya.
- Soemantri, S. 1974. *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Stone, J. dan Mennell, S. (Eds). (2005). *Alexis de Tocqueville on Democracy, Revolution, and society*. Chicago : University of Chicago.
- Straus, A. & Corbin, J. (2009). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Alih bahasa oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien dari judul *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sukadi, I.W. (2006). "Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Demokrasi Berbasis Kompetensi untuk Sekolah Dasar dalam Rangka "Nation and Character Building" dan Implikasinya dalam Pembelajaran", dalam *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung : Lab. PMPK_n FPIPS UPI.
- Sukadi. (2006). *Guru Powerful : Guru Masa Depan*. Bandung: Kolbu.
- Sukarna. 1981. *Demokrasi Versus Kediktatoran*. Bandung: Alumni.
- Surbakti, R. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Suriakusumah, M. Dan Sundawa, D. (2008). *Bahan Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung : Dirjen Pendidikan Nasional.
- Suseno, F.M. (1995). *Mencari Sosok Demokrasi*. Jakarta : Gramedia
- Suyatno. (2008). *Menjelajahi Demokrasi*. Bandung : PT Humaniora.
- Tilaar, H.A.R. (2002). *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung : PT Rosda Karya.
- Torres, Carlos Alberto. 1998. *Democracy, Education, and Multiculturalism: Dilemmas of Citizenship in a Global Word*. Roman and Littlefield publisher.
- Ubaidillah, A. dan Rozak, A. (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Usman, H. dan Akbar. (2006). *Pengantar Statistik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wahab, A.A. (2006). "Pengembangan Konsep dan Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Baru Indonesia bagi Terbinanya Warga Negara Multidimensional Indonesia", dalam *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung : Lab. PMPK_n FPIPS UPI.
- Wahyono, P. (1991) "Demokrasi Politik Indonesia" dalam Rusli Karim & Fausi Rizal.. *Dinamika Budaya dan Politik dalam Pembangunan*. Jakarta: Tiara Wacana Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
- Wasistiono, S. dan Wiyoso, Y. (2009). *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Bandung : PT Fokusmedia.
- Winataputra, U.S. dan Budimansyah, D. (2007). *Civic Education : Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung : Prodi PK_n SPS UPI.

- Yakin, M.A. (2007). *Pendidikan Multikultur: Cross Cultural Understanding Untuk demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta : Pilar Media
- Yin, R.K.,(2009). *Studi Kasus: Desain & Metode*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Zuriah, N. dan Sunaryo, H. (2008). *Inovasi Model Pembelajaran Demokratis Berperspektif Gender*. Malang : UMM Press.

Sumber Jurnal :

- Almond, G. (1996). *The Civic Culture: Prehistory, Retrospect and Prospect, Center for the Study of Democracy, UC Irvine: Research Paper Series in Empirical Democratic Theory, No. 1.*
- Bahmueller, C.F. (1997). *A Frame for Teaching Democratic Citizenship : An International Project*. In *The International Journal of Social Education*, 12, (2), 216-221.
- Budimansyah, D. (2008). *Revitalisasi PKn Melalui Praktek Belajar Kewarganegaraan*. *Acta Civicus*, 1, (2) 179-198.
- Cholisin (2000). *Reorientasi dan Rekonstruksi Paradigma Lama PKN Menuju Indonesia Baru*. *Cakrawala Pendidikan Th XIX No. 4*, (1-18).
- Gandal, M. And Finn, Jr.C.E. (1992). *Teaching Democracy*. *Freedom Paper USA*, (2) 1-28.
- Kerr, D. (1999). *Citizenship Education : An International Comparison*. London: National Fondation For Education Research-NFER.
- Komalasari, K. dan Budimansyah, D. (2008). *Pengaruh Pembelajaran PKn Kontekstual terhadap Kompetensi Kewarganegaraan SMP*. *Acta Civicus*. 2, (1), 76-97.
- Nasution, A.B. (2008). *Visi Pembangunan Hukum Tahun 2005 : Akses Terhadap Keadilan Dalam Negara Demokrasi Konstitusional*. *Buah Pena*, V, (4), 12-16.
- Print, M., Ornstrom, S., Nelson (2002). *Education For Democracy in School and Classroom*. *European Journal of Education*. 37, (2).
- Sapriya. (2008). *Perspektif Pemikiran Pakar tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Karakter Bangsa (Sebuah Kajian Konseptual-Filosofis Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Pendidikan IPS)*. *Acta Civicus*, 1, (2) 199-214.
- Setiawan, D. (2009). *Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Demokratis di Era Global*. *Acta Civicus*, 2, (2), 127-144.

- Suryadi, A. (2003). *Tantangan Pendidikan di Era Desentralisasi*. Buletin Pusat Perbukuan Depdiknas. 2, 4-6.
- Winataputra, U.S. (2008). *Multikulturalisme Bhinneka Tunggal Ika dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia*. Acta Civicus. 2, (1), 1-16.

Tesis, Desertasi, Pengukuhan Guru Besar dan Penelitian :

- Budimansyah, D. (2009). *Membangun Kultur Bangsa di Tengah Arus Globalisasi dan Gerakan Demokratisasi*. Pidato Pengukuhan Guru Besar pada FPIPS UPI Bandung : tidak diterbitkan.
- Djahiri, A.K. (1998). *Analisis Temuan Penelitian Pandangan Guru PPKn SLTP dan SMU serta Implikasinya terhadap Pembaharuan Kurikulum PPKn 1994*. Bandung : Lab. PPKn FPIPS UPI.
- Ibnu, S. (2005). *Membangun Tradisi Demokrasi Lewat Kelas-Kelas Sains*. Pidato Pengukuhan Guru Besar pada FPMIPA Universitas Negeri Malang : Tidak diterbitkan.
- Komalasari, K. (2007). *Pengaruh Pembelajaran PKn Kontekstual terhadap Kompetensi Kewarganegaraan SMP*. Desertasi Doktor pada FPS UPI Bandung : tidak diterbitkan.
- Maslowski, R. (2001). *School Culture and School Performance*. Ph.D, Netherland, University of Twente Press. Tersedia di <http://www.tup.utwente.nl>. Diakses tanggal 20 Juli 2010.
- Suhartono, et al. (2008). *Tingkat Kesadaran Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada: Suatu Refleksi School-Based Democracy Education Model (Studi Kasus Pilkada banten dan Jawa Barat)*. Hasil Penelitian pada SPs UPI.
- The Asian Fondation. (1998). *Indonesia National Voter Education Survey*. Jakarta.
- Winataputra, U.S. (2001). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi*. Ringkasan Desertasi Doktor pada FPS UPI Bandung : tidak diterbitkan.
- Zamroni. (2002). *Demokrasi dan Pendidikan Dalam Transisi : Perlunya Reorientasi Pengajaran Ilmu-Ilmu Sosial di Sekolah Menengah*. Pidato Pengukuhan Guru Besar pada FIS UNY Yogyakarta : tidak diterbitkan.

Sumber Makalah/Artikel :

- Abdullah, T. (2009). *Pendidikan Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Bangsa*. Jakarta : Harian Seputar Indonesia, 2 Februari 2009.
- Azra, A. (2001). "Pendidikan Kewargaan untuk Demokrasi di Indonesia". Makalah Seminar Nasional II Civic Education di Perguruan Tinggi, Mataram, 22-23 April.
- (2007). "Keragaman Indonesia : Pancasila dan Multikulturalisme". Makalah Semiloka Nasional. Yogyakarta, 13 Agustus 2007.
- Brown, R. (2004). *School Culture and Organization*. Tersedia di <http://www.dspk12.org>. Diakses tanggal 20 Juli 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2016). *Panduan Pembelajaran Untuk Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- Fadl, K.A.E. (2003). *Islam and The Challenge of Democracy*. Bonton Review Books. Tersedia di <http://bostonreview.net/BR28.2/Abou.html>, diakses tanggal 13 Juni 2010.
- Habibie, B.J. (2011). "*Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*". Pidato Pancasila pada Hari Lahir Pancasila ke-66 tang 1 Juni 2011 di Gedung MPR/DPR Jakarta. Diakses dari <http://www.tribunnews.com/2011/06/01/isi-lengkap-pidato-habibie-yang-memukau>, tanggal 25 Agustus 2011.
- Jalal, F. (2007). "Sertifikasi Guru Untuk Meningkatkan Guru Bermutu?" Makalah disampaikan pada seminar pendidikan yang diselenggarakan oleh Program Pasca Sarjana UNAIR, tanggal 28 April 2007 di Surabaya.
- Karahan, T.F., et al. (2009). *Democratic Attitude, Neurotic, Tendencies and Self Actualization In Prospektif-Teachers*. Tersedia di : <http://www.efdorgi.hacettepe.edu.tr/journalinfo/30/a17.htm> diakses tanggal 27 Oktober 2009.
- Kartadinata, S.(2012). "Saatnya Revolusi Moral". Bandung : Harian Umum Pikiran Rakyat, 28 Agustus 2012.
- McNamara, C. (2007). *Organizational Culture*. http://managementhelp.org/org_thry/culture/culture.htm. Diakses tanggal 20 Juli 2010.
- Madjid, Nurcholis (2000). "Asas-Asas Pluralisme dan Toleransi dalam Masyarakat Madani". Makalah lokakarya Islam dan Pengembangan Civil Society di Indonesia, kerja sama IRIS Bandung-PPIM Jakarta-The Asia Foundation.

- Muslimin, S. (2008). *Problem dan Solusi Sekolah Berasram (Boarding School)*. Tersedia di : <http://sutris02.wordpress.com/2008/09/08/problem-dan-solusi-pendidikan-berasrama-boarding-school/>. Diakses tanggal 17 Mei 2010.
- Nasih, M. (2009). "Membangun Budaya Demokrasi". *Republika* (11 Mei 2009).
- Pabottinggi M, (2002) *Demokrasi: Dimana Berkiprah Dimana Sekarat*, Jakarta: Indonesian Center for Civic Education (ICCE) UIN Syarif Hidayatullah
- Rosyada, D. (2007). "Arah Kebijakan Pengembangan Pendidikan di Indonesia". Makalah Seminar Nasional Pendidikan: Reposisi Peran Pendidikan Menuju Negeri Mandiri, Berharga Diri.
- Sumantri, S. (1998). "Pembahasan Konsep dan Nilai Demokrasi". Bandung: Panitia Seminar Jurusan PPKN IKIP.
- Suryadi, K. (2009). *Peran Strategis Pendidikan Politik : Bagaimana Membuat Partisipasi Politik Warga Bermakna? Makalah pada Seminar Pemilu 2009 dan Pendidikan Politik*. Bandung : Panitia Seminar FPIPS Jurusan PMPKN.
- Tacman, M. (2006). *Democratic Attitude of Elementary School Teachers*. Tersedia di <http://www.world.education-entre.org/cjes/summary/2006no1summary/2006no/summary4.pdf> diakses tanggal 27 Oktober 2009.
- Urbaningrum, A. (2004). *Islam-Demokrasi, Pemikiran Nurcholis Madjid*. Jakarta : Republika.
- Widoyoko, E.P. (2008). *Peranan Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Disampaikan pada Seminar Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan, melalui sertifikasi guru di Universitas Muhammadiyah Purworejo, tanggal 5 Juli 2008. Tersedia di : <http://www.um-pwr.ac.id/web/download/publikasi-ilmiah/Peranan%20Sertifikasi%20Guru%20dalam%20Meningkatkan%20Mutu%20Pendidikan.pdf>. Diakses tanggal 24 Juni 2010.
- Winataputra, U.S. (2005). "Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Masyarakat Demokratis Berkeadaban : Tinjauan Filosofis-Pedagogis". Makalah pada Seminar dan Lokakarya Dosen PKN PTN dan PTS, Medan, 22 September.
- (2006). "Konsep dan Strategi Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah : Tinjauan Psiko-Pedagogis". Makalah Seminar

Pendidikan dan Pembudayaan Nilai-Nilai Dasar Pancasila. Jakarta,
8 Juni 2006.

Sumber Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Hasil Amandemen

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional RI

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan